

**UPAYA PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL
DI LEMBAGA PENDIDIKAN**

(Studi Di SMP N 1 Karangmoncol Purbalingga)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1
Dalam Ilmu Sosiologi



Oleh :

Maulidatun Suswanti

NIM : 1906026010

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2023

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Hal : Persetujuan naskah skripsi

Kepada
Yth. Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Walisongo Semarang
Di tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Maulidatun Suswanti
NIM : 1906026010
Jurusan : Sosiologi

Judul Skripsi : Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Lembaga Pendidikan
(Studi Di SMP N 1 Karangmoncol Purbalingga)


Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Semarang, 31 Mei 2023

Pembimbing

Bidang Substansi Materi, Metodologi & Tata Tulis


Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M. Hum
NIP. 19621071999032001

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

SKRIPSI

UPAYA PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI LEMBAGA PENDIDIKAN

(Studi Di SMP N 1 Karangmoncol Purbalingga)


Disusun Oleh :

Maulidatun Suswanti

NIM. 1906026010

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 27 Juni 2023
dan dinyatakan lulus.


Ketua


Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum.
NIP. 1962010719990320001




Majelis Penguji


Sekretaris


Nur Hasyim, M.A.
NIP.


Penguji I


Nur Hasyim, M.A.
NIP.

Penguji II


Nafiz-Nafimatul I, M.A.
NIP. 199101102018012003

Dosen Pembimbing


Dr. Hj Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum.
NIP. 1962010719990320001

PERNYATAAN

PERNYATAAN

Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri yang dikerjakan dengan penuh tanggungjawab dan kejujuran untuk memperoleh gelar sarjana pada suatu perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lain. Temuan dan sumber dari hasil publikasi atau tidak dipublikasi dijelaskan dalam tulisan dan referensi.

Semarang 30 Mei 2023



Maulidatun Suswanti

1906026010

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. *Alhamdulillahirabbil'aalamiin* puji syukur penulis panjatkan pada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Lembaga Pendidikan (Studi Di SMP N 1 Karangmoncol Purbalingga)**”. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan Baginda Nabi Muhammad SAW dengan segala kasih sayang dan kesabarannya menghantarkan kita semua pada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Dan semoga kita merupakan bagian dari umatnya yang mendapatkan syafaatnya kelak. *Aamiin*.

Penyusunan skripsi ini merupakan syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada program studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, dan penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya. Atas izin Allah SWT., penulis dapat melewati hambatan-hambatan yang terjadi karena dukungan dari orang tua dan keluarga sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis ingin berterima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. Moch. Parmudi, M.Si selaku Ketua Jurusan Sosiologi UIN Walisongo Semarang.
4. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum selaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing penulis yang telah memberikan dukungan, motivasi, kekuatan, dan semangat dalam membimbing penulis sehingga skripsi dapat diselesaikan.

5. Bapak dan Ibu dosen serta staf administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalamannya sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi Sarjana Sosiologi.
6. Hilal Sutarso, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMP N 1 Karangmoncol yang telah memberikan izin dan meluangkan waktunya untuk penulis melakukan penelitian.
7. Kuncoro Wedi, S.Pd selaku Kesiswaan SMP N 1 Karangmoncol yang selalu memberikan waktu, tempat, dan arahnya kepada penulis sehingga memudahkan penulis dalam pengambilan data penelitian.
8. Bapak, Ibu guru dan staf serta siswi SMP N 1 Karangmoncol yang telah memberikan waktu dan tempatnya kepada penulis dalam memberikan informasi mengenai topik permasalahan penelitian.
9. Ibu Sanipah dan Bapak Slamet Sya'roni selaku orang tua penulis yang telah selalu memberikan dukungan motivasi, semangat, dan doanya tanpa henti sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi Sarjana Sosiologi.
10. Kakak-kakak dan adik penulis yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi Sarjana Sosiologi.
11. Aris Setiawan yang selalu membantu penulis menjaga *mood*, memberikan dukungan, perhatian, dan semangat untuk selalu optimis meraih cita-cita yang diimpikan.
12. Teman-teman dan sahabat yang telah memberikan semangat dan doanya kepada penulis selama proses penulisan skripsi.
13. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, motivasi dan doa kepada penulis untuk senantiasa optimis meraih cita-cita dan berjuang meraih kesuksesan.

Demikian ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh

dari hasil yang sempurna. Maka dari itu, penulis berharap banyak dengan adanya kritik dan saran dari pembaca yang membangun, sehingga dapat menjadi referensi dan semoga dapat bermanfaat bagi siapapun.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 16 Mei 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a large circular loop on the left and several vertical and diagonal strokes on the right.

Maulidatun Suswanti

NIM.1906026010

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan segala syukur Alhamdulillah rabbil 'alamiin.

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Ibu Sanipah dan Bapak Slamet Sya'roni yang telah melahirkan, membesarkan, merawat, mendidik saya dengan penuh tanggungjawab dan kesabaran, penuh cinta dan kasih sayang, penuh doa dan dukungan yang tiada henti untuk saya, putrinya.

Dan untuk Almamater Program Studi Sosiologi FISIP UIN Walisongo Semarang, semoga semakin banyak mencetak lulusan-lulusan yang berkualitas untuk Indonesia.

MOTTO

Jangan batasi keyakinan kepada Allah dengan kata “mungkin”.

-Ust. Hanan Attaki-

ABSTRAK

Upaya penanganan kekerasan seksual di lembaga pendidikan menjadi suatu kendala dalam masyarakat. Sulitnya mencari informasi yang jelas terkait kasus menjadi salah satu penghambat terlaksananya upaya penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi. Padahal, jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi memiliki angka yang tidak sedikit. Kekerasan seksual harus segera ditangani dengan tepat agar korban mendapatkan jaminan perlindungan dan kasus serupa tidak terjadi kembali. Seperti pada lokasi penelitian, beberapa waktu lalu telah terjadi kasus kekerasan seksual di SMP N 1 Karangmoncol yang dilakukan oleh guru kepada anak didiknya pada rentang waktu dari tahun 2013 hingga terungkap pada November 2021.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dimana penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan dan menganalisis suatu fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, pemahaman, kepercayaan, dan pemikiran individu maupun kelompok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kekerasan seksual yang terjadi di SMP N 1 Karangmoncol, mengetahui upaya penanganan yang dilakukan pihak sekolah pasca kasus kekerasan seksual terjadi, dan untuk mengetahui dampak yang dirasakan SMP N 1 Karangmoncol atas upaya penanganan kasus kekerasan seksual yang telah dilakukan. Penelitian ini menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi dalam mengumpulkan data penelitian.

Hasilnya menunjukkan bahwa bentuk kekerasan seksual yang terjadi di SMP N 1 Karangmoncol berupa penyekapan, memperlihatkan video pornografi, dan melakukan aktivitas seksual. Tindakan tersebut dilakukan di ruangan yang ada di sekolah oleh oknum guru laki-laki kepada siswi-siswinya. Pihak sekolah kemudian mengambil langkah sebagai wujud upaya penanganan atas kasus kekerasan seksual yang terjadi mulai dari yang bersifat kelembagaan hingga bersifat personal. Sosialisasi, pelibatan orang tua, pembinaan secara klasikal, pendampingan kegiatan siswa, pembuatan peraturan guru, dan pelibatan kepala desa menjadi upaya-upaya penanganan kasus yang bersifat kelembagaan. Sementara konseling BK, pelibatan orang tua, dan pendampingan Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga menjadi upaya-upaya penanganan kasus yang bersifat personal. Dampak yang dirasakan SMP N 1 Karangmoncol atas upaya penanganan kasus kekerasan seksual yang telah dilakukan dibagi menjadi dua yaitu dampak eksternal dan dampak internal. Dampak eksternal yang dirasakan berupa apresiasi dan kepercayaan masyarakat, serta eksistensi dan *image* sekolah yang kembali baik. Sementara dampak internal yang dirasakan oleh SMP N 1 Karangmoncol adalah meningkatnya jumlah peserta didik, keamanan dan kenyamanan tercipta di lingkungan sekolah, dan kondisi korban kekerasan seksual yang menjadi lebih baik, lebih terbuka, mau melanjutkan sekolahnya, dan tidak menarik diri dari lingkungan sekitar.

Kata kunci : upaya penanganan, kekerasan seksual, lembaga Pendidikan

ABSTRACT

Efforts to deal with sexual violence in educational institutions become an obstacle in society. The difficulty of finding clear information related to cases is one of the obstacles to the implementation of efforts to handle cases of sexual violence that occur. In fact, the number of cases of sexual violence that occurred has a number that is not small. Sexual violence must be handled appropriately so that the victim is guaranteed protection and similar cases do not happen again. As in the research location, some time ago there was a case of sexual violence at SMP N 1 Karangmoncol which was committed by a teacher against his students in the time span from 2013 until it was revealed in November 2021.

This research is a qualitative research, where this research is a research that describes and analyzes a phenomenon, events, social activities, attitudes, understanding, beliefs, and individual and group thoughts. This study aims to determine the form of sexual violence that occurred at SMP N 1 Karangmoncol, to find out the handling efforts carried out by the school after the sexual violence case occurred, and to determine the impact felt by SMP N 1 Karangmoncol on efforts to handle cases of sexual violence that have been carried out. This study uses observation, in-depth interviews, and documentation in collecting research data.

The results show that the forms of sexual violence that occurred at SMP N 1 Karangmoncol were in the form of imprisonment, showing pornographic videos, and engaging in sexual activity. these actions were carried out in the rooms in the school by unscrupulous male teachers towards their students. The school then took steps as a form of effort to handle cases of sexual violence that occurred, starting from an institutional nature to a personal nature. Socialization, involving parents, coaching classically, assisting student activities, making teacher regulations, and involving village heads are efforts to handle cases that are institutional in nature. Meanwhile, counseling counseling, involving parents, and assistance from the Purbalingga Regency Social Service are efforts to handle cases that are personal in nature. The impact felt by SMP N 1 Karangmoncol on the efforts to handle cases of sexual violence that have been carried out is divided into two, namely the external impact and the internal impact. The external impact felt is in the form of appreciation and trust from the community, as well as the existence and image of the school which has returned to good condition. While the internal impact felt by SMP N 1 Karangmoncol is the increase in the number of students, security and comfort created in the school environment, and the conditions for victims of sexual violence are getting better, more open, willing to continue their studies, and not withdrawing from the surrounding environment.

Key words : handling efforts, sexual violence, educational institutions.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
NOTA PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	23
H. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II UPAYA PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL, LEMBAGA PENDIDIKAN, DAN TEORI STRUKTURAL FUNGSIONAL TALCOTT PARSONS	31

A. UPAYA PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DAN LEMBAGA PENDIDIKAN	31
1. Upaya Penanganan Kekerasan Seksual	31
2. Lembaga Pendidikan	45
3. Kekerasan Seksual dalam Perspektif Islam	49
B. TEORI STRUKTURAL FUNGSIONAL TALCOTT PARSONS	50
1. Konsep Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons.....	50
2. Asumsi Dasar Teori Struktural Fungsional	56
3. Istilah Kunci Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons	57
BAB III GAMBARAN UMUM SMP N 1 KARANGMONCOL	61
A. GAMBARAN UMUM KECAMATAN KARANGMONCOL.....	61
1. Kondisi Geografis.....	61
2. Kondisi Topografis.....	62
3. Kondisi Demografis.....	63
4. Profil Kecamatan Karangmoncol	65
B. PROFIL SMP N 1 KARANGMONCOL	67
1. Sejarah SMP N 1 Karangmoncol	67
2. Visi dan Misi SMP N 1 Karangmoncol.....	69
3. Kegiatan Siswa	70
4. Prestasi.....	80
BAB IV BENTUK KEKERASAN SEKSUAL YANG TERJADI DAN UPAYA PENANGANAN YANG DILAKUKAN SMP N 1 KARANGMONCOL ATAS KASUS KEKERASAN SEKSUAL YANG TERJADI	86
A. Bentuk Kekerasan Seksual yang Terjadi Di SMP N 1 Karangmoncol	86
1. Penyekapan.....	86

2. Menunjukkan Video Pornografi	88
3. Ajakan Melakukan Aktivitas Seksual	90
4. Melakukan Aktivitas Seksual	92
B. Upaya Penanganan SMP N 1 Karangmoncol Atas Kasus Kekerasan Seksual yang Terjadi.....	94
1. Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Oleh SMP N 1 Karangmoncol Bersifat Kelembagaan	94
2. Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Seksual oleh SMP N 1 Karangmoncol Bersifat Personal	106
BAB V DAMPAK YANG DIRASAKAN SMP N 1 KARANGMONCOL ATAS UPAYA PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL YANG TELAH DILAKUKAN	113
A. Dampak Eksternal	113
1. Apresiasi dan Kepercayaan Masyarakat.....	113
2. Eksistensi dan <i>Image</i> Sekolah yang Kembali Baik	115
B. Dampak Internal	116
1. Peningkatan Jumlah Peserta Didik	116
2. Keamanan dan Kenyamanan	118
3. Kondisi Korban Kasus Kekerasan Seksual Pasca Mendapat Penanganan	121
BAB VI PENUTUP	123
A. Kesimpulan	123
B. Saran.....	124
DAFTAR PUSTAKA	125
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	133

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya penanganan kekerasan seksual di lembaga pendidikan menjadi suatu kendala dalam masyarakat. Sulitnya mencari informasi yang jelas terkait kasus menjadi salah satu penghambat terlaksananya upaya penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi. Padahal, jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi memiliki angka yang tidak sedikit. Data KPAI menunjukkan tahun 2018 sebanyak 445 kasus kekerasan pada anak terjadi di lembaga pendidikan, 51,20% diantaranya adalah kasus kekerasan fisik dan kekerasan seksual (Apriadi & Khadafie, 2020). Sementara tahun 2020 data KPAI menyebutkan terdapat 17 kasus kekerasan seksual terjadi di lembaga pendidikan dengan total 89 korban. Di Medan, kasus kekerasan seksual kepada anak dibawah umur dilakukan oleh guru kepada siswanya. Kasus yang sama juga terjadi di SMA SPI (Selamat Pagi Indonesia) Malang yang dilakukan oleh pemilik yayasan (Xavier et al., 2022). Prihatin (2017) menyebut kekerasan seksual merupakan pelanggaran yang serius dan memiliki efek baik jangka pendek maupun jangka panjang yang mendalam bagi korban kekerasan seksual (Prihatin et al., 2017). Tidak sedikit korban mengalami dampak traumatis yang serius sehingga membutuhkan penanganan yang intensif oleh seorang yang profesional.

Berbagai kajian mengenai upaya penanganan kasus kekerasan seksual telah banyak dilakukan, salah satunya oleh Nur Qalbi, A. Aco Agus, dan Nurharsyah Khaer Hanafi (2019). Didalamnya ditemukan upaya penanggulangan kekerasan melalui beberapa dimensi di salah satu sekolah menengah Kota Bengkulu. Secara luas, peneliti menyebutkan upaya penanganan yang dilakukan oleh sekolah tersebut adalah melalui bantuan dukungan aparatur, peran serta orang tua, proses pembelajaran di sekolah, kegiatan penyuluhan, dan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan nilai, kepercayaan, pemahaman, sikap, perasaan, dan perilaku sesuai Al-Quran

dan Hadits atau yang biasa disebut dengan kegiatan imtaq. Program kegiatan yang dilakukan sekolah dimaksudkan untuk meningkatkan interelasi antara pihak sekolah dengan siswa sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang berakhir dengan kekerasan dan kasus kekerasan yang telah terjadi tidak terulang kembali (Qalbi et al., 2019).

Berbeda dengan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini memfokuskan kajiannya pada upaya penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi di SMP N 1 Karangmoncol Kabupaten Purbalingga. Sebenarnya, sekolah ini secara konsep tidak mempunyai program khusus untuk penanganan sebab pada data awal seluruh program yang telah ada di sekolah itu saling berkait sehingga unsur penanganan kekerasan seksual harus muncul pada semua program. Namun, disinilah daya tarik dari fenomena upaya penanganan kasus kekerasan seksual di sekolah tersebut yang berbeda dengan sekolah lain. Program-program yang telah ada di SMP N 1 Karangmoncol melibatkan warga sekolah. Warga sekolah yang dimaksud adalah kepala sekolah, guru, pegawai, maupun siswa dan orang tua. Dalam program yang seperti ini, semua unsur dari kepala sekolah sampai siswa mempunyai orientasi yang sama mengenai upaya penanganan jika terjadi kekerasan seksual di lembaganya. Adapun orientasi dari pendekatan itu ialah supaya warga sekolah mampu untuk beradaptasi, menyelesaikan suatu permasalahan, serta memperbaiki kinerja sumber daya manusia didalamnya.

Keterlibatan siswa pada program sekolah dalam rangka penanganan kekerasan seksual memungkinkan mereka menjadi lebih aktif dan terbiasa dengan aktivitas-aktivitas positif yang membuat mereka lebih produktif. Waktu yang mereka habiskan bukan untuk suatu hal yang merugikan baik merugikan dirinya maupun pihak lain. Diyakini dengan program ini seluruh siswa SMP N 1 Karangmoncol sebagai subyek dalam lembaga pendidikan akan merasakan keamanan dan kenyamanan dalam mereka berproses di pendidikan formal. Selain itu, pelibatan serta orang tua dalam pendekatan-pendekatan yang dilakukan sekolah juga diorientasikan agar semua orang

yang memiliki keterkaitan dengan sekolah mempunyai rasa memiliki terhadap sekolah tersebut. Rasa memiliki ini diharapkan dapat mendorong mereka untuk menjaga eksistensi dan keadaan sekolah agar tetap dalam keamanan dan kenyamanan. Upaya-upaya ini dimaksudkan sebagai antisipasi sekolah agar kasus kekerasan seksual tidak terulang kembali di lembaganya. Sebab, beberapa waktu sebelumnya kasus kekerasan seksual pernah terjadi di sekolah menengah ini.

Kekerasan seksual yang pernah terjadi di SMP N 1 Karangmoncol berlangsung selama hampir 9 tahun yaitu sejak tahun 2013 hingga 2021. Kasus kekerasan seksual yang terjadi di lokasi penelitian dilakukan oleh seorang guru yang mengajar mata pelajaran seni budaya khususnya dalam bidang seni musik. Tidak hanya mengajar di kelas, pelaku juga merupakan pembina kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler siswa yang berhubungan dengan musik seperti misalnya paduan suara, *drumband*, keroncong, dan *band*. Keahliannya dalam bidang tersebut mengantarkan sekolah mendapatkan prestasi-prestasi pada berbagai kesempatan. Oleh karena itu, sekolah pun menaruh kepercayaan dengan menyerahkan tanggungjawab berbagai kegiatan kepada pelaku. Pihak sekolah tidak memiliki perasaan curiga sedikit pun karena pelaku diakui memang terlihat profesional sekaligus berprestasi.

Tanpa ragu-ragu, pihak sekolah memberikan berbagai kebutuhan yang diminta oleh pelaku untuk menunjang optimalisasi kegiatan yang ia ampu. Akan tetapi, pelaku justru menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh pihak sekolah dengan menggunakan fasilitas penunjang kegiatan seperti laptop untuk menyimpan video-video animasi yang tidak senonoh berjumlah sekitar 4.000 video (Fahmi, 2022). Selain itu, ruangan musik yang ia tempati di SMP N 1 Karangmoncol juga digunakan sebagai tempat untuk melakukan kekerasan seksual kepada korbannya. Tidak hanya pada saat istirahat, pelaku juga melakukan kekerasan seksual bahkan saat pembelajaran sedang berlangsung dengan cara memanggil korban ke ruangannya. Apabila terdapat tugas yang harus dikumpulkan kepadanya,

pelaku juga meminta para anak didiknya untuk mengumpulkan tugas tersebut di ruang musik bukan di meja kantor guru. Untuk menutupi kejahatannya, pelaku memberikan ancaman kepada korbannya apabila memberitahukan kepada orang lain terkait kekerasan seksual yang dialaminya. Ancaman yang diberikan pelaku kepada korban berupa pemberian nilai yang rendah dan video tidak senonoh yang pelaku rekam akan disebar. Oleh karena ancaman itu pun, kebanyakan korban memilih diam dan memendamnya sendiri bahkan sampai lulus dari SMP N 1 Karangmoncol.

Kasus tersebut akhirnya terungkap pada November 2021 setelah korban terakhir memberanikan diri untuk melapor kepada guru mengenai kejadian yang telah dia alami. Korban terakhir merupakan siswi kelas XI di sekolah menengah ini. Sementara untuk korban-korban lainnya sekarang adalah alumni yang saat kejadian merupakan siswi di SMP N 1 Karangmoncol. Sampai pada akhirnya, pelaku dilaporkan kepada pihak berwajib untuk selanjutnya diberikan sanksi yang sesuai dengan kejahatannya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis yaitu Pasal 8 ayat 1, 2, dan 3 UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Pasal 32 UU RI Nomor 44 tentang pornografi, dan ditambah sepertiga dari ancaman pidana sebab dilakukan oleh tenaga kependidikan. Sanksi yang diterima pelaku adalah ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara serta diancam denda maksimal 5 Miliar Rupiah (Fahmi, 2022).

Adanya kasus tersebut semakin menguatkan upaya SMP N 1 Karangmoncol dalam rangka menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikannya. SMP N 1 Karangmoncol menginginkan bahwa lembaga pendidikan merupakan lembaga yang tanpa kekerasan dan diskriminasi. Suasana sekolah yang dibentuk adalah suasana yang aman bagi seluruh warga sekolah. Sebagaimana yang disebutkan Senowarsito dan Ulumudin (2012), kondisi sekolah yang ramah pada anak memang diperlukan sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak kekerasan di

sekolah (Hainun & Wellyana, 2021). Hal demikian menjadi cerminan kesadaran para pihak sekolah dan anggota didalamnya dalam berkontribusi melaksanakan peran dan fungsi lembaganya dengan baik dan terarah sesuai dengan prosedur yang ada.

Kasus yang terjadi di SMP N 1 Karangmoncol merupakan kejadian serius yang memiliki banyak resiko apabila penanganan pasca kejadian tidak dapat ditangani segera dengan baik. Namun kenyataannya, sekolah ini mampu mempertahankan eksistensinya sebagai lembaga pendidikan yang baik di Purbalingga seperti yang telah diuraikan diatas. Keadaan demikian menarik untuk diteliti lebih detail mengenai bentuk kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan, bagaimana langkah-langkah penanganan sekolah terhadap kasus tersebut, dan dampak yang dirasakan sekolah atas upaya penanganan kasus kekerasan seksual yang telah dilakukan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Lembaga Pendidikan : Studi Di SMPN 1 Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka masalah yang dapat dirumuskan antara lain :

1. Bagaimana bentuk kekerasan seksual yang terjadi di SMP N 1 Karangmoncol?
2. Bagaimana upaya penanganan yang dilakukan pihak sekolah pasca kasus kekerasan seksual terjadi?
3. Bagaimana dampak yang dirasakan SMP N 1 Karangmoncol atas upaya penanganan kasus kekerasan seksual yang telah dilakukan?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui bentuk kekerasan seksual yang terjadi di SMP N 1 Karangmoncol.

2. Untuk mengetahui upaya penanganan yang dilakukan pihak sekolah pasca kasus kekerasan seksual terjadi.
3. Untuk mengetahui dampak yang dirasakan SMP N 1 Karangmoncol atas upaya penanganan kasus kekerasan seksual yang telah dilakukan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi dan menambah pengetahuan bahwa kekerasan seksual di lembaga pendidikan merupakan sebuah realitas sosial.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat berupa pengetahuan mengenai upaya-upaya penanganan kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dan pembandingan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan mengenai penanganan kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan.
- b. Diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa dan instansi terkait upaya dalam menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan.
- c. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan pada waktu kuliah dalam rangka menyelesaikan pendidikan dan memberikan pengetahuan mengenai kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Upaya Penanganan

Penelitian yang memfokuskan kajiannya pada upaya penanganan kasus telah banyak dilakukan, seperti oleh Nikmatullah (2020), Utami Zahirah, dkk. (2019), Nadhila Cahya Nurmalasari dan Waluyo (2022), Kharisma Tiara Anisa dan Amalia Djuwita (2021). Kajian yang dilakukan oleh Nikmatullah (2020) membahas tentang dua tantangan yang dihadapi oleh instansi pendidikan tingkat perguruan tinggi dalam upaya penanganan dan pencegahan terjadinya kekerasan seksual. Hasilnya menunjukkan bahwa birokrasi dan sumber daya manusia merupakan tantangan-tantangan yang saling mempengaruhi. Penanganan kasus kekerasan seksual yang baik didukung oleh struktur birokrasi yang kondusif pula. Birokrasi yang berbelit, tidak memberikan perlindungan kepada korban sekaligus membiarkan pelaku mengulangi perbuatannya. Sumber daya manusia menjadi penting perannya dalam tercapainya ketaatan dari aturan yang dibuat mengenai kekerasan seksual. Para *stakeholder* harus memiliki komitmen yang kuat untuk melindungi korban seperti menjaga rahasia korban dan memberikan dukungan agar berani mengungkap. Keadilan dan tidak diskriminatif harus selalu diutamakan dalam penanganan kasus (Nikmatullah, 2020).

Kajian penelitian lain oleh Utami Zahirah, Nunung Nurwati, dan Hetty Krisnani (2019) yang membahas tentang dampak dan penanganan kasus kekerasan seksual pada anak. Hasilnya menunjukkan bahwa dampak kekerasan seksual pada anak korban kekerasan seksual meliputi pengurangan diri di rumah, perasaan malu terhadap teman-temannya, dan enggan untuk melanjutkan pendidikan, merasa berbeda dengan teman seusianya dikarenakan hamil, dan membatasi hubungan sosial dengan lingkungan sekitar. Penanganan kasus tersebut dilakukan melalui rehabilitasi dan menjauhkan korban dari pelaku (Zahirah et al., 2019). Kajian penelitian lain oleh Nadhila Cahya Nurmalasari dan Waluyo (2022) yang membahas tentang efektivitas UU TPKS (Tindak

Pidana Kekerasan Seksual) di Indonesia. Terbatasnya peraturan terkait kekerasan seksual dalam KUHP menjadi salah satu faktor tidak ditanganinya kasus secara hukum yang berakibat kekerasan seksual terus terjadi karena pelaku tidak diberi sanksi. Penerapan UU TPKS dinilai masih belum optimal. Keberhasilannya harus diiringi dengan pemahaman yang mendalam oleh para penegak hukum seperti salah satunya polisi (Nurmalasari & Waluyo, 2022).

Kajian penelitian lain oleh Kharisma Tiara Anisa dan Amalia Djuwita (2021) membahas tentang komunikasi interpersonal psikolog sebagai bentuk penanganan kasus kekerasan seksual. Tidak hanya kepada korban, psikolog dalam penelitian ini juga melakukan komunikasi interpersonal kepada orang tua atau pihak keluarga korban. Pemberian arahan diberikan psikolog pada keluarga korban agar tidak takut dan mengetahui pihak-pihak yang dapat dimintai bantuan. Hasilnya menunjukkan bahwa setelah melakukan konseling, korban kekerasan seksual menjadi lebih percaya diri, merasa terlindungi, tidak merasa takut bertemu orang lain, tidak menarik diri dari lingkungan sosial, perasaan yang lebih lega, bebas, lebih bahagia, dan menjadi lebih terbuka (Anisa & Djuwita, 2021).

2. Kekerasan Seksual

Kajian penelitian mengenai kekerasan seksual telah banyak dilakukan seperti penelitian oleh Ermaya Sari Bayu Ningsih dan Sri Hennyati (2018), Yofiendi Indah Idainanto (2020), Laudita Soraya Husin (2020), Muhammad Rosyid Ridho, dkk., (2022). Penelitian yang dilakukan oleh Ermaya Sari Bayu Ningsih dan Sri Hennyati (2018) membahas mengenai fenomena kekerasan seksual yang terjadi di Karawang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual pada anak usia dibawah umur yang terjadi di Karawang disebabkan karena adanya ketidakmampuan seseorang untuk memahami posisi dirinya pada orang dewasa, pengawasan orang tua yang kurang maksimal,

informasi-informasi dan faktor sosial budaya yang masih tabu dan tidak terkontrol mengenai pengetahuan seks sejak dini. Pemberian penyuluhan, rehabilitasi korban, memberikan sanksi kepada pelaku, dan pendekatan lintas sektor menjadi upaya pencegahan yang dilakukan (Ningsih & Hennyati, 2018).

Kajian penelitian selanjutnya oleh Yofiendi Indah Idainanto (2020) yang membahas tentang normalisasi kekerasan seksual pada wanita di media *online*. Media berita *online* yang diteliti yakni *tribun.news*, *liputan6*, dan *viva.co*. Penelitian ini menunjukkan bahwa media berita cenderung memberitakan sesuatu yang melekat pada identitas individu yang diduga transgender bukan memfokuskan pada kasus kekerasan seksual korban. Penggunaan kata-kata vulgar, fokus pada drama kejadian, dan persoalan identitas gender dengan dalih kepedulian dari netizen menjadi fokus utama berita. Media-media *online* tersebut lebih menyudutkan korban sebagai penyebab kejadian (Indainanto, 2020). Kajian penelitian lain oleh Laudita Soraya Husin (2020) yang membahas tentang perspektif Al-Quran dan Hadits memandang kasus kekerasan seksual pada perempuan. Dalam perspektif Al-Quran, hubungan antara laki-laki dan perempuan khususnya dalam seksualitas ditandai dengan perasaan damai, kebersamaan, perasaan cinta dan kasih sayang (isi kandungan Q.S. Ar-Rum : 21). Selain itu, dalam Q.S. An-Nur : 26 juga mengandung penegasan bahwa karakteristik laki-laki dan perempuan dalam seksualitas adalah sama dan merupakan fitrah yang dimiliki manusia. Beberapa hadits yang melarang tindakan kekerasan dalam Islam yaitu hadits shahih Bukhari nomor 4085, hadits shahih Bukhari nomor 4561, Musnad Ahmad nomor 15629 yang fokus kandungannya adalah tentang larangan memukul seorang istri (perempuan) (Husin, 2020).

Kajian penelitian berikutnya oleh Muhammad Rosyid Ridho, Moh. Riza Taufiqul Hakim, dan Uswatul Khasanah (2022) yang

membahas mengenai diskriminasi yang dialami oleh laki-laki korban kekerasan seksual. Penelitian ini menyatakan bahwa kekerasan yang terjadi pada laki-laki seringkali tidak dianggap serius dan diabaikan. Mulai dari pengakuan, kebijakan, kesadaran masyarakat yang rendah, dan prioritas penanganan cenderung terhadap perempuan. Pengucilan terhadap laki-laki korban kekerasan seksual menjadi bentuk diskriminasi dan ketidakadilan yang kemudian membuat mereka memilih diam dan menutupi pengalaman menyedihkannya. Maskulinitas mereka juga dipertanyakan ketika ia diketahui masyarakat menjadi korban kekerasan seksual (Ridho et al., 2022).

3. Lembaga Pendidikan

Penelitian yang mengkaji mengenai lembaga pendidikan telah banyak dilaksanakan seperti yang dilakukan oleh Siti Alia, Nina Resma, dkk. (2020), Heri Cahyono dan Arief Rifkiawan Hamzah (2018), Feiby Ismail (2018), dan Muhammad Rizal Ramadhan, dkk. (2022). Kajian yang dilakukan oleh Siti Alia, Nina Resma, dkk., (2020) membahas tentang budaya pendidikan sebagai pilar utama untuk melawan degradasi moral. Didalamnya menjelaskan bahwa lembaga pendidikan memiliki hak untuk membuat peraturan dan menjadikannya budaya agar peserta didik terdorong untuk mengikutinya. Kewajiban peserta didik atau mahasiswa untuk ikut serta dalam suatu komunitas atau organisasi untuk memanfaatkan waktunya dengan kegiatan-kegiatan positif. Pemberian arahan oleh pihak konseling melalui rencana 5 sampai 10 tahun mendatang dengan tujuan meningkatkan rasa percaya diri dan menghindari peserta didik keliru dalam memilih jalan. Setiap stakeholder juga harus berkontribusi menjalankan peran dan fungsinya dengan baik (Alia et al., 2020).

Kajian penelitian selanjutnya oleh Heri Cahyono dan Arief Rifkiawan Hamzah (2018) yang membahas tentang langkah-langkah yang dilakukan oleh lembaga pendidikan untuk melawan radikalisme.

Membangun kesadaran internal lembaga pendidikan Islam dengan niat, konsisten, dan ikhlas menjadi *point* pertama yang dilakukan. Optimalisasi manajemen pendidikan Islam yang dilakukan mencakup kurikulum, organisasi, pendidik, peserta didik, pembelajaran, dan lingkungan pendidikan. Penguatan pemahaman agama dan Pancasila yang merupakan satu kesatuan. Penerapan pendidikan Islam berwawasan multikultural, moderat, toleran moderat, dan sikap toleransi (Cahyono & Hamzah, 2019).

Kajian penelitian lain oleh Feiby Ismail (2018) yang membahas mengenai penerapan *Total Quality Management* (TQM) di lembaga pendidikan. Penelitian ini menyebutkan TQM memberikan arah pada kepuasan warga sekolah, masyarakat, pemerintah, dan sektor industri dalam dunia pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan ditentukan oleh setiap lapisan warga sekolah mulai dari guru, pelajar, staf, kurikulum pembelajaran, proses belajar mengajar, anggaran biaya, dan pengelolaan. Fase persiapan, fase perencanaan, dan fase pelaksanaan merupakan strategi pelaksanaan pada TQM dalam pendidikan. Berhasil atau tidaknya penerapan TQM pada lembaga pendidikan ini bergantung pada sumber daya manusia didalamnya (Ismail, 2018). Kajian penelitian selanjutnya oleh Muhammad Rizal Ramadhan, Sasna Afanda Permatasari, dan Muhammad Ilham Firdaus (2022) yang membahas tentang penanaman sifat moderasi beragama generasi muda melalui peran lembaga pendidikan. Penelitian ini menyatakan bahwa lembaga pendidikan harus bisa merancang pembelajaran bagi peserta didik agar membiasakan diri dengan perbedaan yang ada di masyarakat. Pembelajaran keagamaan secara menyeluruh tanpa doktrin dan ujaran kebencian, metode pembelajaran diskusi, pembelajaran berkelompok, serta pemberian contoh dari para tenaga pendidik menjadi upaya penerapan sikap moderasi beragama di lembaga Pendidikan (Ramadhan et al., 2022).

F. Kerangka Teori

1. Definisi Konseptual

a. Upaya Penanganan

Upaya penanganan adalah langkah-langkah usaha khusus yang dimaksudkan untuk menangani suatu permasalahan yang terjadi dengan tujuan utamanya adalah permasalahan tersebut dapat teratasi (Susandi, 2012). Penanganan adalah suatu wujud bantuan, intervensi, layanan, atau ikut mengurus suatu masalah dengan maksud untuk mencegahnya menjadi sebuah permasalahan. Penanganan juga dimaksudkan untuk menekan dampak yang ditimbulkan akibat adanya masalah tersebut (Salsabila, 2019). Penanganan menurut Prayitno merupakan segala perhatian dan tindakan yang dilakukan seseorang terhadap suatu kasus yang terjadi pada seseorang. Prayitno mengungkapkan penanganan kasus adalah upaya-upaya khusus yang dilakukan secara langsung dalam menangani suatu permasalahan yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang dimaksud (Susandi, 2012).

Adapun strategi penanganan kekerasan yang dapat dilakukan menurut UNICEF antara lain :

1. *Supporting Parent, Caregivers, and Families*

Langkah yang dilakukan adalah dengan memberikan pengetahuan dan pendidikan mengenai *parenting skill*. Keterampilan pengasuhan anak sangat diperlukan guna mengurangi kecenderungan terjadinya kekerasan. Menumbuhkan dan menerapkan sikap disiplin dan anti kekerasan juga perlu dilakukan dalam pengasuhan anak (Hasanah & Raharjo, 2016).

2. *Helping Children Adolescents Manage Risk and Challenges*

Pemberian keterampilan pada anak agar dapat berpikir kritis, berani menolak dan mengutarakan pendapat (asertif), dan kooperatif terhadap masalah. Selain

melindungi dirinya dari resiko kekerasan, hal demikian juga mengurangi angka kekerasan yang terjadi di masyarakat (Hasanah & Raharjo, 2016).

3. *Changing Attitudes and Social Norms that Encourage Violence and Discrimination*

Langkah ini dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang respon yang harus dilakukan ketika mengalami atau menjumpai kekerasan. Pemahaman mengenai perbedaan kekerasan dan hukuman dalam hal pendisiplinan juga diperlukan. Sehingga seorang anak mengetahui sesuatu yang benar, salah, dan tidak bisa ditoleransi sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat (Hasanah & Raharjo, 2016).

4. *Promoting and Providing Support Service for Children*

Upaya penanganan yang dapat dilakukan selanjutnya adalah dengan menyediakan layanan untuk anak. Layanan yang diberikan dapat berupa layanan pengaduan yang didalamnya menyediakan informasi dan bantuan terkait pengaduan yang diterima (Hasanah & Raharjo, 2016).

5. *Implementing Laws And Policies That Protect Children*

Peraturan pemerintah harus diimplementasikan dan dimonitoring dengan baik. Hal demikian dimaksudkan untuk memastikan dan melindungi masyarakat dari tindak kekerasan (Hasanah & Raharjo, 2016).

6. *Carrying Out Data Collection And Research*

Melakukan pemantauan pada data kekerasan. Data yang diperoleh ini dikumpulkan secara nasional untuk kemudian dilakukan identifikasi kelompok-kelompok yang rentan mengalami kekerasan (Hasanah & Raharjo, 2016).

Penanganan merupakan proses, perbuatan, cara menangani, dan penggarapan. Penanganan kekerasan merupakan proses

penanggulangan terhadap Tindakan kekerasan yang melanggar norma, nilai-nilai, dan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Upaya penanganan kekerasan dapat diawali dengan menciptakan dan membina sistematis lingkungan yang dapat mengurangi kemungkinan orang atau pihak yang rentan melakukan kekerasan (Hartati, 2013). Upaya penanganan dengan memberikan perlindungan terhadap korban harus diberikan secara utuh, menyeluruh, dan komprehensif, serta tidak memihak pada suatu pihak atau golongan tertentu. Seorang korban kekerasan seksual dalam pelaksanaannya harus mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk korban agar hak hidup dan berkembang yang dimilikinya tetap terjamin. Usaha ini tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, akan tetapi perlu adanya sinergi diantara keluarga, masyarakat, dan bahkan negara. Adanya kasus kekerasan seksual yang terjadi, menunjukkan perlunya dilakukan pembenahan baik dari sisi medis, individu, aspek hukum, dan aspek sosial (Noviana, 2015).

b. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan perbuatan kekerasan seksual yang melibatkan penghinaan pelecehan, atau serangan terhadap tubuhm keinginan seksual, atau fungsi reproduksi seseorang secara paksa dan melawan kehendak mereka, karena adanya ketidakseimbangan kekuasaan, hubungan genderm atau faktor lain, yang mengakibatkan atau berpotensi menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikologis, seksual, serta kerugian ekonomi, sosial, politik, dan budaya (Sagala, 2020). M. Irsyad Tamrin dan M. Farid berpendapat bahwa kekerasan seksual merupakan keadaan dimana adanya kontak (hubungan) secara seksual yang tidak diinginkan oleh salah satu pihak. Tindakan tersebut disertai adanya ancaman baik secara verbal maupun non-verbal (Yuwono, 2015).

Adapun jenis-jenis kekerasan seksual menurut UU TPKS (Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual) Nomor 12 Tahun 2022 adalah:

1. Pelecehan seksual nonfisik
2. Pelecehan seksual fisik
3. Pemaksaan kontrasepsi
4. Pemaksaan sterilisasi
5. Pemaksaan perkawinan
6. Penyiksaan seksual
7. Eksploitasi seksual
8. Perbudakan seksual
9. Kekerasan seksual berbasis elektronik

Faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan seksual terjadi dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor internal

Hubungan antara pelaku dan korban umumnya menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual. Kedekatan keduanya sebelum terjadi kekerasan seksual telah menumbuhkan perasaan percaya korban terhadap pelaku. Kepercayaan ini mengakibatkan korban kehilangan kontrol untuk membentengi dirinya sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan niat buruknya. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan nafsunya dan menganggap posisi korban lemah juga mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual (Saitya, 2019).

2. Faktor eksternal

Pengaruh peran dan posisi pelaku seperti yang disebutkan sebelumnya juga didukung oleh lingkungan seperti misalnya jangkauan ia dalam bermedia sosial, tempat yang tertutup atau jauh dari keramaian. Situasi

demikian mendorong ia untuk memanfaatkan kesempatan melakukan kekerasan seksual. Faktor budaya dan kecanggihan teknologi yang semakin terbuka dan tidak terbatas membuat setiap individu berlindung dengan haknya untuk berekspresi walaupun cara dia mengekspresikan dirinya dianggap menyimpang dari aturan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Pemahaman mengenai reproduksi dan seksualitas yang tidak diketahui dengan baik oleh seorang anak menjadikan ia tidak memiliki bekal dan pengetahuan yang cukup untuk melindungi diri dari lingkungan pergaulan bebas (Saitya, 2019).

c. Lembaga Pendidikan

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (“UU REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002,” 2002). Pendidikan dibagi menjadi tiga macam , antara lain :

1. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
2. Pendidikan nonformal, adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
3. Pendidikan informal, adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Elfachmi (2016) menyatakan bahwa lembaga pendidikan adalah suatu badan yang berusaha mengelola dan mengadakan aktivitas-aktivitas sosial, kebudayaan, keagamaan, penelitian, keterampilan, dan keahlian, dalam hal pendidikan intelektual, spiritual, serta keahlian atau keterampilan (Elfachmi, 2016). Adapun fungsi lembaga pendidikan dibagi menjadi dua yakni, fungsi manifes, yang meliputi membantu seseorang mencari nafkah, membantu mengembangkan potensi dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, menjaga kebudayaan dengan mentransmisikannya secara turun-temurun, mendorong keterlibatan demokrasi dengan mengajar keterampilan berbicara dan menumbuhkan berpikir secara logis, meningkatkan kualitas hidup dengan memberikan kesempatan untuk mengembangkan pemikiran intelektual dan rasa cinta terhadap keindahan, mengoptimalkan kemampuan beradaptasi melalui bantuan dan arahan baik secara individu atau mengikuti kursus, memaksimalkan tingkat kesehatan pemuda-pemudi bangsa melalui proses pembelajaran yang menggambarkan keberhasilan bangsa, dan membentuk karakter melalui perkembangan unsur dan semangat yang menunjukkan beragamnya tindakan dari masing-masing orang (Herabudin, 2015).

Sementara, fungsi laten lembaga pendidikan meliputi empat fungsi yaitu, menurunkan pengawasan orang tua. Mereka memberikan tugas dan wewenangnya dalam mendidik anak kepada sekolah. Fungsi lain yaitu memberi sarana untuk menolak sesuatu, sekolah memiliki modal untuk menerapkan nilai yang bertolak belakang di masyarakat yang tampak pada adanya perbedaan cara pandang antara sekolah dan masyarakat mengenai suatu hal misalnya pendidikan seks dan sikap terbuka. Memelihara sistem kelas sosial, berarti siswa diharapkan mampu menerima perbedaan kedudukan, hak istimewa, dan status yang dimiliki dalam masyarakat. Fungsi terakhir, memperlambat masa remaja. Proses

pendidikan di sekolah dapat pula menunda kedewasaan individu (siswa) sebab masih bergantung secara finansial kepada orang tua mereka (Herabudin, 2015).

d. Kekerasan Seksual dalam Perspektif Islam

Dalam Islam, segala hukum dipandang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah (Hadits). Islam mengistilahkan kekerasan seksual dengan sebutan pemaksaan zina. Secara bahasa, zina berarti perbuatan terlarang, pelacuran, sementara secara harfiah diartikan sebagai perbuatan keji. Ibnu Rusyd berpendapat bahwa zina adalah seluruh bentuk hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan yang sah. Sayid Sabiq mengartikan perbuatan zina sebagai hubungan yang dilakukan sesaat dan tidak ada unsur tanggungjawab didalamnya (Uswatina et al., 2021). Bentuk perbuatan pemaksaan zina berupa hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang yang telah baligh dan berakal karena keinginannya dengan wanita yang bukan haknya secara sepihak (Amalia, 2018). Larangan mengenai pemaksaan zina tertulis dalam potongan Q.S. An-Nur : 33 (Saleh et al., 2021) sebagai berikut.

وَلَا تُكْرَهُوا فَتْيَانِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا
لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ
إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : “...Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.”

Isi kandungan yang tercermin pada Al-quran surat An-Nur ayat 33 menggambarkan aturan hukum dalam Islam yang tegas agar keutuhan umat tidak terancam oleh hubungan bebas diluar kontrol

agama. Ayat ini secara tidak langsung mengisyaratkan dua hal yakni, upaya pelarangan semua jenis pemaksaan dan eksploitasi seksual, serta pemberian dukungan dan mendampingi korban eksploitasi seksual supaya merasakan keamanan dan kepercayaan diri (Amalia, 2018). Pada tafsir Quraish Shihab mendefinisikan bahwa bagaimana mungkin seseorang memaksa orang (perempuan) lain untuk menguntungkan dirinya dengan melakukan pelacuran sementara orang (perempuan) tersebut menginginkan kesucian. Barangsiapa yang melakukan hal tersebut, segera bertobatlah sebab Allah Maha Penyayang dan akan mengampuni perbuatan dosanya (JavanLabs, 2015).

Islam merupakan agama yang *Rahmatan lil'alamiin* yang berarti pembawa kebahagiaan bagi seluruh alam. Tidak ada alasan apapun yang memperbolehkan kekerasan seksual (Husin, 2020). Sebagai sesama manusia, perbuatan yang saling menyakiti sangat dilarang dalam ajaran agama. Islam sangat menghargai harkat dan martabat manusia. Oleh sebab itu, setiap manusia dilarang untuk melakukan kekerasan atau menyakiti orang lain baik secara fisik maupun non-fisik (Djamal, 2016).

2. Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons

a. Konsep Teori Struktural Fungsional

Penelitian ini menggunakan Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons. Menurut Talcott Parsons, masyarakat merupakan satuan yang tidak terpisahkan satu sama lain. Teori ini memfokuskan perhatian utamanya pada analisis lapisan makro obyektif, antara lain struktur sosial, institusi masyarakat dan hubungannya, hukum, birokrasi, arsitektur, teknologi, dan bahasa. Sebagiannya pula menyentuh lapisan makro subyektif seperti hal budaya, terlebih pada pengaruh dari berbagai faktor struktural tersebut. Tujuannya, menggali hukum-hukum universal, bukan untuk mengetahui kekhasan suatu fenomena. Teori ini lebih tertarik

memakai kelompok dan sistem sosial sebagai komponen analisis. Nantinya, hasil yang diperoleh tidak ditujukan untuk hajat individu, akan tetapi untuk kepentingan seluruh masyarakat di semua batas ruang dan semua batasan waktu (Maliki, 2012).

Teori ini memfokuskan perhatiannya pada struktur sosial, sistem sosial, dan keperluan-keperluan masyarakat yang dapat mendorong ke arah yang lebih maju dengan masuk pada persoalan bagaimana menciptakan keseimbangan dan prosedur kesepakatan, menumbuhkan kesadaran integrasi sosial, menghindari perpecahan, serta membangun solidaritas sosial antar anggota masyarakat. Perbedaan motif dan nilai antar masyarakat yang ada didalamnya memunculkan tindakan dan bentuk interaksi yang berbeda pula. Mekanisme sosialisasi dan kontrol sosial perlu dilakukan oleh setiap masyarakat dalam sosialisasi sistem sosial guna memelihara keberlangsungan hidup (Wirawan, 2012).

Parsons menyebut mekanisme sosialisasi adalah instrumen penanaman pola kultural, salah satunya nilai-nilai yang dimaksudkan agar masyarakat menerima dan berkomitmen terhadap norma yang ada. Sementara mekanisme kontrol sosial mencakup sistem sosial, dengan tujuan untuk mengurangi keberagaman dan kekacauan-kekacauan yang ada di masyarakat. Mekanisme kontrol sosial seperti : pelebagaan; hukuman-hukuman; kegiatan ritual; pengamanan pada kondisi kritis dan tak normal; penyatuan kembali agar keseimbangan dapat diwujudkan kembali; dan pelebagaan kekuasaan untuk menegakan tatanan sosial (Wirawan, 2012).

b. Asumsi Dasar Teori Struktural Fungsional

Adapun asumsi-asumsi dasar Teori Struktural Fungsional antara lain :

1. Masyarakat harus dilihat sebagai suatu sistem yang kompleks, terdiri dari subsistem-subsistem yang saling berkaitan dan saling tergantung, setiap subsistem tersebut

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap subsistem yang lain (Maliki, 2012).

2. Bagian-bagian dari suatu masyarakat eksis sebab masing-masing dari mereka mempunyai fungsi utama untuk menjaga keberadaan dan stabilitasnya secara utuh; karena itu, keberadaan subsistem tertentu dari masyarakat dapat ditafsirkan jika perannya terhadap keseluruhan masyarakat dapat diidentifikasi (Maliki, 2012).
3. Seluruh masyarakat memiliki proses untuk mengintegrasikan diri; kendati integrasi sosial tidak pernah tercapai secara sempurna, sistem sosial akan selalu bergerak ke arah equilibrium (Maliki, 2012).
4. Perubahan dalam sistem sosial seringkali terjadi secara berangsur-angsur, melalui mekanisme penyesuaian, dan tidak terjadi secara tiba-tiba dalam skala yang besar (Maliki, 2012).
5. Kesepakatan antar anggota pada nilai-nilai kemasyarakatan menjadi faktor yang penting dalam mengintegrasikan masyarakat (Maliki, 2012).
6. Masyarakat cenderung mengarah kepada suatu keadaan equilibrium (Maliki, 2012).

c. Istilah Kunci Teori Struktural Fungsional

1. Nilai dan Norma

Sebuah kehidupan membutuhkan sesuatu yang menjadi acuan masyarakat dan penetapan hukum-hukum secara umum. Interaksi masyarakat didalamnya dapat menghasilkan kontrak, perubahan, dan pertemuan berbagai kepentingan bersama. Nilai dan norma yang dihasilkan oleh masyarakat tersebut diintegrasikan sebagai penentu tindakan sosial agar tercipta hubungan yang harmonis diantara mereka (Giddens et al., 2004).

2. Masyarakat Sebagai Sistem

Menurut Parsons, masyarakat sebagai sistem paling tidak harus mempunyai empat fungsi imperatif yang mencakup *Adaption* (adaptasi), *Goal Attainment* (pencapaian tujuan), *Integration* (integrasi), *Latent Pattern Maintenance* (pemeliharaan pola) yang dikenal dengan sebutan AGIL (Haryanto, 2016). Adaptasi diartikan sebagai keharusan sistem sosial menyesuaikan apa yang terjadi di lingkungan dengan baik. Tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam AGIL mengarahkan tindakan sistem berdasarkan persyaratan fungsional. Fungsi integratif merupakan persyaratan yang berkaitan dengan interelasi anggota dalam masyarakat. Pemeliharaan pola berarti, lembaga yang berada dalam subsistem bertugas menjaga solidaritas, memproduksi nilai-nilai dan mensosialisasikannya (Wirawan, 2012).

3. Sistem Sosial

Parsons (1951 : 5-6) mengartikan sistem sosial terdiri dari beberapa aktor individual yang saling berinteraksi dalam situasi yang setidaknya memiliki aspek lingkungan atau fisik. Sistem sosial juga dimaknai sebagai aktor-aktor yang memiliki dorongan yang timbul dalam diri untuk meningkatkan kepuasan yang kaitannya dengan kondisi mereka diartikan dan dimediasi dalam istilah sistem simbol bersama yang tersusun secara kultural. Suatu sistem sosial harus mampu menciptakan partisipasi dari anggotanya yang memuaskan. Dalam analisisnya mengenai sistem sosial, parsons memfokuskan perhatiannya pada status peran (Ritzer, 2014).

4. Sistem Tindakan

Dalam sistem tindakan, Parsons menyusun hierarki dan tingkat integrasinya untuk menganalisis hubungan antara berbagai tindakan dikelompokkan menjadi dua versi. Tiap-tiap

tingkat yang lebih rendah menyajikan keadaan atau kekuatan yang dibutuhkan oleh tingkat yang lebih tinggi. Tubuh manusia, struktur anatomi, dan fisiologi merupakan bentuk dari tingkat yang berada paling bawah atau paling rendah. Sementara tingkat yang lebih tinggi mengendalikan tingkat yang berada dibawahnya (Ritzer, 2014).

5. Sistem Kultural

Parsons mengistilahkan kultur sebagai energi utama yang membalut sistem tindakan. Kultur mengantarai interaksi antar aktor, menginteraksikan kepribadian, dan mengintegrasikan sistem sosial. Dalam hal ini, kultur dilihat sebagai sistem simbol yang terpola dan teratur yang menjadi sasaran orientasi aktor, aspek-aspek sistem kepribadian yang sudah terinternalisasikan, serta pola-pola yang sudah terlembagakan di dalam sistem sosial (Ritzer, 2014).

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sutopo dan Arief (2010) menyimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan dan menganalisis suatu fenomena, kejadian, aktivitas sosial, sikap, pemahaman, kepercayaan, dan sudut pandang individu maupun kelompok (Suwendra, 2018). Peneliti berusaha menjelaskan masalah pada penelitian ini dengan menganalisis peristiwa, sikap, aktivitas sosial didalamnya, dan perspektif-perspektif baik secara individu maupun kelompok yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, maupun data obeservasi. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan bentuk kasus kekerasan seksual di SMP N 1 Karangmoncol, mengidentifikasi bagaimana tindakan yang diambil lembaga tersebut sebagai upaya penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikannya, serta mendeskripsikan dampak yang

dirasakan sekolah atas upaya penanganan kasus kekerasan seksual yang telah dilakukan.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah subyek darimana data yang digunakan dalam penelitian diperoleh. Data yang diperoleh dapat berbentuk suatu kondisi, gambar, suara, huruf, angka, atau simbol-simbol yang dapat digunakan untuk melihat kejadian atau objek lainnya (Anggito & Setiawan, 2018).

a. Data Primer

Menurut Sugiyono (2016 : 225) data primer ialah sumber data yang secara langsung diberikan dari informan kepada peneliti. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan dan observasi langsung di lapangan (Syafnidawaty, 2020). Pada penelitian ini, data didapatkan secara langsung dari informan melalui wawancara mendalam dengan peneliti dan observasi di lokasi penelitian. Adapun informan pada penelitian ini adalah warga sekolah yang mencakup kepala sekolah, siswa, guru, dan pegawai sekolah.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah sumber data yang tidak langsung diberikan kepada peneliti, akan tetapi melalui pihak lain atau dokumen-dokumen (Mamik, 2015). Sementara data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah data yang telah diperoleh dari informan, dilengkapi secara tidak langsung dengan menggali informasi melalui media dan dokumen terkait kasus yang terjadi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Moleong (1988) berpendapat bahwa wawancara merupakan percakapan secara langsung peneliti dan informan dengan maksud-maksud tertentu (Mamik, 2015). Tujuannya adalah untuk

mendapatkan informasi atau data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah warga sekolah yang mencakup kepala sekolah, guru, siswa, dan pegawai sekolah.

a. Observasi

Observasi adalah teknik mengumpulkan data dengan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati hal-hal yang berhubungan dengan tempat, aktivitas, waktu, peristiwa, sesuatu yang dirasakan, dan tujuan (Mamik, 2015). Observasi merupakan metode yang digunakan dalam mengumpulkan data melalui panca indera peneliti (Umrati & Wijaya, 2020). Pada penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengamati tindakan atau aktivitas warga sekolah dalam berbagai waktu dan kegiatan untuk mendapatkan informasi yang konsisten sekaligus berkaitan dengan penelitian.

b. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam adalah salah satu bentuk wawancara yang sudah dipersiapkan sebelumnya, namun memberikan kebebasan kepada informan untuk menguraikan jawabannya lebih luas (Mamik, 2015). Wawancara mendalam relatif tidak memiliki kontrol atas jawaban atau tanggapan informan. Informan bebas memberikan jawaban-jawaban yang lebih mendalam, lengkap, dan terbuka atau dengan kata lain tidak ada yang disembunyikan (Umrati & Wijaya, 2020). Pada penelitian ini, peneliti telah mempersiapkan pertanyaan yang akan diberikan kepada informan yang mencakup siswa, guru, dan pegawai sekolah. Peneliti juga memberikan keleluasaan kepada informan untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan menguraikan jawabannya menurut pengetahuan mereka mengenai permasalahan yang diteliti.

Tabel 1. Daftar Inisial Nama Informan dalam Penelitian

No.	Nama (Inisial)	Jenis Kelamin	Pekerjaan/Jabatan
1.	HS	Laki-laki	Kepala Sekolah
2.	RR	Laki-laki	Guru BK
3.	H	Perempuan	Guru BK
4.	KW	Laki-laki	Guru PJOK sekaligus Kesiswaan
5.	AMKA	Laki-laki	Guru Bahasa Inggris sekaligus Kesiswaan
6.	A	Perempuan	Pegawai Perpustakaan
7.	IFN	Perempuan	Siswi
8.	NNR	Perempuan	Siswi
9.	SS	Perempuan	Siswi
10.	AK	Laki-laki	Kepala Desa Pekiringan

c. Dokumentasi

Selain diperoleh dari observasi dan wawancara, data penelitian juga dapat berupa dokumen, foto, dan bahan statistik (Mamik, 2015). Pada penelitian ini, data tambahan diperoleh dari dokumen-dokumen sekolah mencakup tata tertib siswa, tata tertib guru, serta kegiatan-kegiatan siswa dengan guru. Sementara data penelitian diperoleh dari foto, digunakan sebagai penggambaran tentang situasi yang berkaitan dengan topik permasalahan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif ialah rangkaian kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengklasifikasikan, dan memberi tanda agar temuan masalah yang ingin dijawab dapat diperoleh (Mamik, 2015). Proses analisis data penelitian kualitatif terdiri tiga tahap, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan menghilangkan yang tidak diperlukan dengan mempertajam dan memfokuskan data penelitian sehingga data yang didapat memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan (Umrati & Wijaya, 2020). Dalam penelitian ini, dilakukan reduksi data guna menentukan data yang memiliki keterkaitan dengan bentuk kekerasan seksual yang terjadi di SMP N 1 Karangmoncol, upaya penanganan kasus kekerasan seksual di SMPN 1 Karangmoncol, dan dampak atas upaya penanganan yang dilakukan. Dimana data tersebut didapatkan melalui observasi dan wawancara mendalam peneliti dengan informan.

b. Penyajian Data

Tahap ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menyusun secara sistematis data yang telah dipilih agar mudah dipahami untuk memudahkan dalam memutuskan kesimpulan. Penyajian data dapat dilakukan dengan menyusunnya dalam bentuk bagan, tabel, grafik, dan sebagainya berdasarkan kategori tertentu (Umrati & Wijaya, 2020). Penelitian ini menyajikan data menggunakan tabel yang berisi data informan dan informasi-informasi yang disampaikan.

c. Penarikan Kesimpulan

Analisis data dilakukan untuk menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan akhir dilakukan setelah tahap pertama dan kedua dilakukan. Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian

harus dapat menjawab rumusan masalah (Umrati & Wijaya, 2020). Peneliti melakukan wawancara mendalam sebagai alat untuk menganalisis data atau informasi yang didapat. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait seperti kepala sekolah, guru, siswa, dan pegawai sekolah. Data yang telah disajikan selanjutnya dianalisis dan diperkuat dengan dokumen-dokumen yang didapatkan dari instansi.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini di susun secara sistematis supaya lebih memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian. Sistematika penulisan penelitian ini meliputi :

BAB I PENDAHULUAN. Pada bab ini dipaparkan beberapa sub bab : latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II UPAYA PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL, LEMBAGA PENDIDIKAN DAN TEORI STRUKTURAL FUNGSIONAL TALCOTT PARSONS. Bab ini mencakup dua sub bab, yaitu :

- a. Definisi konseptual mengenai upaya penanganan kekerasan seksual, lembaga pendidikan, dan kekerasan seksual dalam perspektif Islam. Pada sub bab pertama memuat tentang definisi upaya penanganan, didalamnya dibahas tentang definisi upaya penanganan dan strategi penanganan; Kekerasan Seksual akan dibahas tentang jenis kekerasan seksual dan faktor penyebabnya; Lembaga Pendidikan akan dibahas mengenai jenis dan fungsi lembaga Pendidikan; dan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Islam.
- b. Teori Struktural Fungsional Talcott Parson. Sementara dalam subbab kedua b. Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons akan dibahas mengenai 1. Konsep Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons; 2. Asumsi dasar Teori Struktural Fungsional; dan 3. Istilah kunci Teori Struktural Fungsional.

BAB III GAMBARAN UMUM SMP N 1 KARANGMONCOL PURBALINGGA. Pada bab ini akan dipaparkan dua subbab :

- a. Gambaran Umum Kecamatan Karangmoncol, didalamnya dipaparkan kondisi geografis, kondisi topografis, kondisi demografis, dan profil Kecamatan Karangmoncol.
- b. Profil SMP N 1 Karangmoncol. Didalamnya akan dibahas mengenai : 1. Sejarah SMP N 1 Karangmoncol, 2. Visi dan Misi SMP N 1 Karangmoncol, 3. Kegiatan siswa, dan 4. Prestasi. Kegiatan dan prestasi akan dipaparkan baik secara akademik maupun non-akademik yang ada dan diperoleh SMPN 1 Karangmoncol.

BAB IV BENTUK KEKERASAN SEKSUAL YANG TERJADI DAN UPAYA YANG DILAKUKAN SMP N 1 KARANGMONCOL PASCA KASUS KEKERASAN SEKSUAL. Bab ini mencakup dua subbab, yaitu :

- a. Bentuk kekerasan seksual. Pada bab ini akan dipaparkan bentuk kekerasan seksual yang terjadi di SMP N 1 Karangmoncol;
- b. Upaya penanganan atas kasus kekerasan seksual yang terjadi di SMP N 1 Karangmoncol. Didalamnya akan dipaparkan dua subbab : a. Upaya penanganan Kasus Kekerasan Seksual oleh SMP N 1 Karangmoncol bersifat kelembagaan; dan b. Upaya penanganan Kasus Kekerasan Seksual oleh SMP N 1 Karangmoncol bersifat personal. Upaya-upaya tersebut dimaksudkan untuk mencapai dan menjaga equilibrium baru.

BAB V DAMPAK YANG DIRASAKAN SMP N 1 KARANGMONCOL ATAS UPAYA PENANGANAN YANG TELAH DILAKUKAN. Pada bab ini akan dipaparkan dampak yang dirasakan SMPN 1 Karangmoncol atas upaya penanganan kasus kekerasan seksual yang telah dilakukan, meliputi :

- a. Dampak eksternal, merupakan dampak yang dirasakan berdasarkan perspektif masyarakat.
- b. Dampak internal, merupakan dampak yang dirasakan sekolah.

BAB VI PENUTUP. Pada bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan dan saran.

BAB II

UPAYA PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL, LEMBAGA PENDIDIKAN, DAN TEORI STRUKTURAL FUNGSIONAL TALCOTT PARSONS

A. UPAYA PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DAN LEMBAGA PENDIDIKAN

1. Upaya Penanganan Kekerasan Seksual

a. Upaya Penanganan

Penanganan dan tindakan preventif terhadap kekerasan seksual merupakan salah satu komponen dasar dalam upaya penghapusan kekerasan seksual dimana hal ini menjadi kewajiban negara, yang dalam penerapannya dilaksanakan dengan melibatkan keluarga, masyarakat, dan korporasi. RUU mengenai penghapusan kekerasan seksual yang dibuat pemerintah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya kasus baru dan keberulangan tindak kekerasan seksual. RUU ini mengatur peran dan tugas lembaga pengada layanan dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemulihan korban, serta perlindungan pada saksi (Soekorini, 2022). Dalam peraturan pemerintah juga menyebutkan bahwa pemulihan korban kekerasan antara lain ruang pelayanan khusus di jajaran kepolisian, tenaga yang ahli dan profesional, pusat pelayanan dan rumah aman, serta sarana dan prasarana lain yang diperlukan untuk pemulihan korban (Sagala, 2020).

Semua korban kejahatan khususnya dalam hal ini korban kekerasan seksual memiliki hak penanganan atas apa yang telah mereka alami yang mencakup hak atas informasi mengenai kekerasan seksual dan penanganannya, hak atas pendampingan dan bantuan hukum, hak atas penguatan secara psikologis, dan hak atas pelayanan kesehatan. Selain itu, korban juga memiliki hak atas

perlindungan yang mencakup hak atas informasi dan penyelenggaraan perlindungan, hak atas perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku, hak atas perlindungan privasi identitas, hak atas perlindungan dari perlakuan merendahkan oleh aparat penegak hukum dan menyudutkan korban. Hak atas pemulihak fisik, psikis, dan hak atas ganti kerugian juga merupakan hak korban kekerasan seksual. Pemenuhan hak atas korban ini bertujuan agar kasusnya dapat diproses secara hukum dengan tetap mendapatkan perlindungan sehingga korban dapat pulih secara fisik dan psikis (Kasuma et al., 2020).

Terlebih apabila korban kekerasan seksual tersebut merupakan anak dibawah umur, pemerintah tidak boleh tinggal diam. Pemerintah harus melindungi mereka sebab mereka merupakan generasi yang akan meneruskan eksistensi masa depan bangsa dan negara. Pemerintah dapat juga berkontribusi dalam upaya penanganan kekerasan seksual dengan menyelenggarakan sosialisasi tentang bahaya seks bebas ke sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan agar mereka bisa mengerti pentingnya menjaga diri dari sesuatu yang berindikasi ke arah kekerasan seksual. Para orang tua juga harus turut mengetahui mengenai kekerasan seksual dan lebih memperhatikan anak mereka untuk selalu berhati-hati dan terbuka kepada orang tua (Suryawirawan et al., 2022).

Penanganan kekerasan seksual menjadi suatu hal yang penting dilakukan sebab pelecehan seksual memiliki dampak yang serius bagi korban seperti dampak secara fisik, sosial, dan psikologis. Tidak sedikit kasus yang tidak dilaporkan karena dianggap sebagai aib atau bisa juga korban berada dalam tekanan pelaku sehingga ia (korban) memilih untuk diam (Marfu'ah et al., 2021). Rasa takut untuk melaporkan perbuatan pelaku membuat banyak kasus kekerasan seksual menjadi hal yang sulit untuk

diuraikan (Suryawirawan et al., 2022). Padahal, korban kekerasan seksual memiliki hak-hak yang harus dipenuhi yaitu mendapatkan perlindungan dari keluarga, dan aparat penegak hukum mencakup kepolisian, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain menyesuaikan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan media, penanganan yang berkaitan dengan kerahasiaan korban, pemberian pendampingan, dan pemberian pelayanan (Irianto, 2016).

Secara konstitusional, perlindungan anak terdapat pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, segala bentuk jaminan yang digunakan untuk melindungi anak beserta hak yang dimilikinya agar dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal dalam kehidupan masyarakat, anak juga mendapatkan perlindungan dari segala bentuk tindakan kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan khusus dapat diberikan dengan memberikan rehabilitasi dan pendampingan hukum bagi anak korban kekerasan seksual. Rehabilitasi dilakukan dengan memberikan terapi baik psikologis maupun fisik agar mereka bisa berkembang sebagaimana mestinya. Sedangkan memberikan dukungan berupa pendampingan hukum agar pelaku yang telah melakukan perbuatannya dapat diberikan hukuman yang berat sehingga kasus serupa tidak terjadi kembali. Orang tua juga harus diberikan sosialisasi mengenai arahan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh anak sehingga semua pihak dapat bekerja sama melindungi anak korban kekerasan seksual. Selain Pasal 1 Ayat 2 UU Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga merupakan pelindung bagi korban kekerasan seksual yang sebelumnya sering diabaikan oleh banyak orang dan dikucilkan karena stigma masyarakat (Suryawirawan et al., 2022).

Salah satu bentuk penanganan kekerasan seksual pada *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation*

of Victims of Gross Violations of International Human Rights Law adalah rehabilitasi. Rehabilitasi dilakukan dengan memberikan layanan hukum, psikologi, perawatan secara medis, dan perawatan-perawatan lainnya yang dapat memulihkan martabat dan reputasi korban kekerasan seksual. Pemberian jaminan perlindungan dan keamanan dari tindak kekerasan seksual juga perlu dilakukan melalui sumber daya manusia dalam sebuah birokrasi yang saling bersinergi. Rehabilitasi dengan pengawasan ekstra dari seorang yang ahli dalam menangani masalah psikologis anak sangat dibutuhkan untuk mengurangi rasa trauma yang dialami anak korban kekerasan seksual (Suryawirawan et al., 2022). Langkah lain yang perlu dilakukan adalah pemerintah pusat mengawasi proses penyusunan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah peraturan yang dibuat tidak mengandung unsur diskriminasi. Cara pandangan dan pola pikir pun perlu diintervensi juga agar berubah kearah yang berkeadilan dan tidak menyalahkan salah satu pihak (Soekorini, 2022).

Upaya penanganan lain yang dapat dilakukan pada kasus kekerasan pada anak adalah dengan memasukkan aspek perlindungan anak dari kekerasan ke dalam kurikulum pendidikan sejak tingkat sekolah dasar. Dengan demikian, baik orang tua, guru, maupun anak-anak sudah dapat memahami berbagai unsur-unsur sosial, kesehatan, hukum, dan mental yang berkaitan dengan kekerasan yang terjadi pada anak. Masyarakat pun memiliki peran yang tidak kalah penting dari orang tua dan guru dalam upaya penanganan kasus kekerasan seksual. Peran aktif masyarakat sekitar yang memiliki kesadaran akan pentingnya penanganan kekerasan dapat memudahkan perancangan strategi apa yang harus dilakukan. Sebab, mereka ikut berkontribusi dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang ada di lingkungan mereka (Hasanah & Raharjo, 2016). Pemberian pendampingan kepada korban juga perlu

dilakukan agar korban memiliki semangat dalam melanjutkan hidupnya seperti sebelum kekerasan seksual terjadi padanya. Pendampingan ini harus berdasarkan persetujuan korban (Komariah & Noviawati, 2019).

Dalam penanganan kasus, pihak utama yang perlu dilibatkan sudah tentu orang yang memiliki atau mengalami masalah tersebut, dalam hal ini adalah korban kekerasan seksual. Korban merupakan kunci awal kemungkinan keberhasilan penanganan kasus dapat tercapai (Susandi, 2012). Dengan mendeskripsikan permasalahan yang terjadi, pihak lain yang menangani kasus akan lebih tepat dan terarah. Kemudian, pihak lain yang perlu dilibatkan adalah orang yang berpengaruh besar terhadap korban seperti, orang tua, guru, dan/atau orang lain yang dekat hubungannya dengan korban. Para ahli dalam bidang-bidang tertentu yang berkaitan dengan kekerasan seksual juga diperlukan seperti misalnya psikolog, dokter, atau ahli hukum. Pihak-pihak yang dilibatkan dalam penanganan ini harus berdasarkan persetujuan korban dan tidak menimbulkan kerugian pada korban sekaligus melindungi korban (Susandi, 2012).

Perlindungan yang diberikan korban pada suatu kasus dapat dikatakan sebagai salah satu wujud penanganan yang memiliki tujuan untuk memperhatikan dan membela hak-hak mereka baik melalui sistem peradilan pidana maupun melalui perawatan sosial tertentu (Kifli & Ismail, 2022). Perlindungan hukum terhadap warga negara dapat dilaksanakan baik secara preventif maupun represif. Upaya preventif dilakukan guna mencegah terjadinya kecenderungan yang mendorong sikap pemerintah lebih berhati-hati saat memutuskan sesuatu berdasarkan pimpinan. Sementara penanganan represif memiliki tujuan untuk menuntaskan permasalahan yang terjadi termasuk langkah dalam menanganinya di lembaga peradilan. Perlindungan yang diberikan tidak hanya terbatas pada perlindungan fisik saja, melainkan perlindungan psikis

juga perlu dilakukan kepada korban kekerasan seksual (Yustiningsih, 2020). Perlindungan ini diorientasikan dapat mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran baru baik dengan korban maupun pelaku baru.

Jenis perlindungan yang dapat diberikan kepada korban kekerasan bergantung pada bentuk kekerasan yang dialami, rasa sakit, dan kerugian-kerugian lainnya (Kifli & Ismail, 2022). Korban kekerasan seksual perlu mendapatkan dukungan yang tepat dari seluruh orang di sekitarnya seperti dari keluarga, masyarakat, aparat penegak hukum, psikolog, lembaga dinas atau lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kepedulian kepada korban (Yustiningsih, 2020). Peran dukungan sosial menjadi suatu hal yang penting ketika anak-anak khususnya dalam penelitian ini merupakan siswi SMP yang masih dibawah umur atau periode remaja awal. Dukungan sosial yang diberikan kepada mereka mendorong kesempatan mereka untuk tumbuh, tidak hanya dalam dimensi secara fisik akan tetapi juga dalam kompetensi kognitif dan sosial, otonomi, harga diri, dan keintiman. Lin, Woefel dan Light (1985) menyatakan bahwa dukungan sosial merupakan suatu kebutuhan, seperti persetujuan, *esteem*, dan pertolongan yang diperoleh dari orang-orang yang mempunyai arti bagi dirinya (Hardjo & Novita, 2017).

Berikut merupakan aspek-aspek dukungan sosial menurut House dan Depkes (Nursalam et al., 2007), antara lain :

1. Dukungan emosional, merupakan bentuk dukungan sosial berupa empati, kepedulian, dan perhatian terhadap orang yang bersangkutan.
2. Dukungan penghargaan. Dukungan penghargaan merupakan dukungan sosial dalam bentuk ungkapan rasa hormat secara positif kepada seseorang, dorongan untuk maju atau persetujuan dengan gagasan atau perasaan individu dan perbandingan positif seseorang dengan orang lain.

3. Dukungan informatif. Dukungan sosial ini merupakan bentuk dukungan yang berupa pemberian nasehat, saran, petunjuk-petunjuk, dan umpan balik.
4. Dukungan instrumental. Dukungan instrumental merupakan bentuk dukungan sosial yang bersifat langsung, seperti bantuan peralatan, pekerjaan, dan keuangan.

Dalam penanganan kasus kekerasan seksual harus memperhatikan beberapa hal berikut ini (Widodo et al., 2022).

1. Pelaksanaan pendampingan harus memperhatikan nilai dan prinsip dalam bekerja dengan perempuan atau anak dan keluarga.
2. Pelaksanaan pendampingan memperhatikan kebijakan, persyaratan serta mekanisme prosedur dalam standar layanan.
3. Layanan bersifat responsif, sigap, dan santun.
4. Permintaan informasi yang bersifat pribadi harus dengan persetujuan penerima manfaat (*informed concern*) atau dalam hal ini adalah korban kekerasan seksual.
5. Petugas atau orang yang menangani wajib menjaga kerahasiaan penerima manfaat (korban).

Upaya penanganan dalam menyelesaikan suatu permasalahan harus segera dilakukan dengan maksimal dan sesuai prosedur. Sebab jika tidak, permasalahan atau dalam hal ini kekerasan seksual akan dianggap lumrah karena pembiaran atau tidak ditangani dengan serius. Semua pihak yang berwenang perlu bersinergi agar keamanan dan kenyamanan bersama kembali dirasakan dan permasalahan yang terjadi tidak terulang, baik dengan pelaku atau korban baru maupun pelaku atau korban yang sama. Pencegahan kekerasan seksual harus dilakukan secara komprehensif, terintegrasi antar sektor dan dilakukan di semua level pemerintahan yang bertumpu pada kemampuan maksimal negara

dan berkembangnya partisipasi masyarakat khususnya pada gerakan penghapusan kekerasan seksual (Sagala, 2020).

b. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan kekerasan yang terjadi pada seseorang secara verbal maupun non verbal yang menyerang bagian tubuh tertentu terutama alat reproduksi seseorang, yang mengakibatkan orang tersebut merasa dilecehkan dan berakibat pada kondisi fisik maupun psikis (Suryawirawan et al., 2022). Kekerasan seksual dapat dipahami sebagai perbuatan kekerasan seksual yang melibatkan penghinaan, pelecehan, atau serangan terhadap tubuh, keinginan seksual, atau fungsi reproduksi seseorang secara paksa dan melawan kehendak mereka, karena adanya ketidakseimbangan kekuasaan, hubungan gender, atau faktor lain, yang mengakibatkan atau berpotensi menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikologis, seksual serta kerugian ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Kelompok-kelompok berisiko menjadi korban kekerasan seksual adalah anak dibawah umur, seorang lanjut usia, penyandang disabilitas, dan perempuan dalam relasi gender yang ditempatkan sebagai subordinat dan objek seksual. Siapapun memiliki kemungkinan baik menjadi korban maupun pelaku kekerasan seksual (Sagala, 2020).

Adapun 15 jenis atau bentuk kekerasan seksual yang ditunjukkan Komnas Perempuan (Sagala, 2020) antara lain :

1. **Pemeriksaan.** Pemeriksaan merupakan pemaksaan hubungan seksual menggunakan jari, penis, atau benda lainnya ke arah vagina, anus, atau ke mulut korban yang dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, dan tekanan psikologis (Sagala, 2020).
2. **Intimidasi seksual,** merupakan perbuatan menyerang secara seksualitas untuk membuat takut dan menderita (psikis) korban

termasuk didalamnya ancaman dan percobaan pemerkosaan (Sagala, 2020).

3. Pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan tindakan seksual dengan melakukan sentuhan fisik maupun nonfisik pada seksualitas korban dapat melalui siulan, ucapan yang bernuansa seksual, memperlihatkan pornografi, gerakan isyarat seksual yang menimbulkan perasaan tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan, dan bahkan menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan (Sagala, 2020).
4. Eksploitasi seksual, merupakan perbuatan menyalahgunakan kekuasaan atau kepercayaan baik untuk tujuan memuaskan diri secara seksual maupun keuntungan dalam bentuk uang, politik, sosial dan sebagainya. Salah satu contoh yang biasanya terjadi dalam masyarakat berupa perempuan dalam kemiskinan yang biasanya ditawarkan untuk dinikahi atau masuk dalam dunia prostitusi dan pornografi. Dalam hal ini, perempuan tidak memiliki pilihan selain menuruti kehendak pelaku (Rahayu, 2021).
5. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, mencakup tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, menggunakan kekerasan, menculik, menyekap, memalsukan, menipu, menyalahgunakan kekuasaan, dan memberikan bayaran baik kepada korban langsung ataupun kepada orang lain yang menguasai orang tersebut dengan tujuan prostitusi atau eksploitasi seksual dimana perdagangan ini bisa terjadi baik dalam negeri ataupun antarnegara (Rahayu, 2021).
6. Prostitusi paksa merupakan kondisi saat perempuan dimanipulasi, diancam, dan mendapati kekerasan dengan tujuan dijadikan pekerja seks yang membuat korban tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari situasi tersebut (Rahayu, 2021).

7. Perbudakan seksual, merupakan kondisi saat pelaku merasa menjadi pemilik tubuh korban sehingga ia memiliki hak untuk melakukan apapun dalam hal ini adalah kepuasan seksual (Rahayu, 2021).
8. Pemaksaan perkawinan, merupakan tindakan memaksa hubungan seksual dalam perkawinan yang tidak dikehendaki oleh seorang perempuan (Rahayu, 2021).
9. Pemaksaan kehamilan, merupakan tindakan memaksa seorang perempuan untuk hamil atau melanjutkan kehamilan yang tidak dikehendaki olehnya dengan menggunakan kekerasan dan ancaman. Biasanya terjadi pada korban pemerkosaan (Rahayu, 2021).
10. Pemaksaan aborsi, adalah menggugurkan kandungan dikarenakan adanya ancaman, paksaan, ataupun tekanan dari pihak lain atas dirinya (Rahayu, 2021).
11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, yakni memaksakan pemasangan alat kontrasepsi tanpa persetujuan pengguna (perempuan) (Rahayu, 2021).
12. Penyiksaan seksual, adalah serangan seksual dengan motif memperoleh pengakuan atau keterangan tertentu, melibatkan Tindakan penyerangan terhadap organ seksualitas perempuan yang disengaja, dan menimbulkan rasa sakit secara jasmani maupun mental (Rahayu, 2021).
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual. Misalnya seperti hukuman cambuk atau hukuman-hukuman lain yang menimbulkan perasaan malu atau merendahkan martabat manusia yang disebabkan karena tuduhan melanggar norma-norma kesusilaan (Rahayu, 2021).
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan. Kebiasaan ini biasanya dilakukan untuk mengendalikan seksualitas perempuan yang bersifat

merendahkan perempuan. Contohnya seperti sunat perempuan (Sagala, 2020).

15. Kontrol seksual termasuk pada aturan yang mengandung unsur diskriminasi dengan mengatasnamakan moralitas dan agama, merupakan ancaman atau paksaan terhadap perempuan untuk menginternalisasikan simbol-simbol tertentu yang tidak ia setujui (Sagala, 2020).

Kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja termasuk lembaga pendidikan sekali pun. Sekolah yang dianggap sebagai suatu lingkungan yang aman untuk anak tidak sepenuhnya benar. Sebab, tidak sedikit kasus kekerasan seksual di sekolah dilakukan oleh guru, pegawai sekolah, maupun teman. Aturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 menjelaskan bahwa kekerasan seksual mencakup perilaku yang dilakukan secara lisan, nonfisik, fisik, dan atau melalui teknologi informasi dan komunikasi (Mundakir et al., 2022). Berikut merupakan beberapa penyebab terjadinya kekerasan seksual pada perempuan.

1. Ketidaksetaraan gender

Kekerasan seksual terhadap perempuan pada dasarnya dikarenakan adanya ketimpangan relasi kuasa berbasis gender yang sudah mandarah daging dalam budaya masyarakat. Ketimpangan ini dapat dikatakan sebagai sistem sosial-budaya patriarki yang merupakan sebuah sistem atau ideologi yang memvaliditas laki-laki sebagai pemegang dominasi dan superioritas, memiliki kuasa atas perempuan, kuat, dan sebagainya. Pandangan bahwa perempuan secara kodrat merupakan makhluk yang lemah lembut, posisinya di bawah laki-laki, inferior, melayani hasrat seksual laki-laki, dan sebagainya telah menempatkan mereka seolah-olah sah untuk ditundukkan dan diperlakukan sewenang-wenang oleh laki-laki, termasuk dengan cara kekerasan. Ketimpangan relasi kuasa

berbasis gender ini diperparah lagi saat satu pihak (pelaku) mempunyai kontrol lebih terhadap korban baik secara ekonomi, pengetahuan, status sosial, dan sebagainya (Muhammad, 2021).

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk ekspresi maskulinitas dalam relasinya dengan perempuan. Sebagian laki-laki menganggap bahwa kekuasaan dan kekerasan sebagai bentuk kemampuan dalam mendominasi dan mengendalikan orang lain (Prihatin et al., 2017).

2. Adanya Relasi Kuasa

Kekerasan seksual dapat terjadi disebabkan oleh kuasa yang dimiliki pelaku terhadap korban. Keyakinan bahwa kodrat perempuan dibawah laki-laki memunculkan pandangan bahwa perempuan memiliki kewajiban melayani laki-laki. Perempuan dianggap sebagai kepemilikan laki-laki yang memiliki hak untuk memperlakukan mereka dengan sewenang-wenang, termasuk melalui kekerasan. Laki-laki memiliki otoritas dan kekuasaan untuk menentukan segala tindakan yang dilakukan oleh perempuan. Baik di dalam lingkungan domestik maupun di lingkungan publik. Korban kekerasan seksual yang masih berusia anak dibawah umur diposisikan sebagai pihak yang lemah dan tidak berdaya sehingga pelaku dengan mudah melancarkan aksinya (Muhammad, 2021). Selain karena kurangnya pengetahuan pada anak mengenai hal yang berbau seksualitas, usia anak yang masih dibawah umur juga merupakan salah satu alasan mereka memiliki rasa takut pada seseorang yang lebih tua yang memiliki relasi kuasa yang lebih besar dari mereka. Anak dianggap kemas dan tidak berdaya, rendahnya moralitas pada pelaku, rendahnya pengawasan dan perhatian orang tua turut mendorong terjadinya kekerasan seksual pada anak (Suryawirawan et al., 2022).

Komnas Perempuan menegaskan bahwa permasalahan ketimpangan relasi kekuasaan antara pelaku dan korban adalah akar dari kejadian kekerasan seksual terhadap perempuan. Dalam kasus kekerasan seksual pada perempuan, maksud dari ketidakseimbangan kekuasaan adalah dominasi laki-laki terhadap perempuan. Ketimpangan ini semakin memburuk ketika pelaku memiliki kontrol yang lebih besar terhadap korban. Kontrol ini mencakup sumber daya, seperti pengetahuan, keuangan, dan penerimaan sosial (status sosial/modalitas sosial). Ini juga termasuk pengaruh yang muncul dari hubungan patron-klien atau struktur feodal misalnya orang tua kepada anak, majikan kepada buruh, guru kepada siswa, tokoh masyarakat kepada warganya, kelompok yang memiliki senjata kepada masyarakat sipil (Prihatin et al., 2017).

3. Teknologi

Salah satu penyebab kerap terjadinya kekerasan seksual ialah semakin tidak terkontrolnya penggunaan teknologi dan ketidakefisienan pemanfaatan teknologi. Kemudahan akses pelaku kekerasan seksual dalam mengakses video ataupun media lain dari situs ilegal mendorong mereka untuk ikut serta mempraktikkan apa yang mereka lihat. Kemudahan akses teknologi seperti inilah yang menjadikan *boomerang* bagi mereka para pelaku kejahatan apabila tidak dimanfaatkan dengan baik. Perkembangan teknologi yang sangat pesat seperti gawai dapat memberikan kebermanfaatan dan/atau kemudharatan bagi pengguna bergantung pada bagaimana ia mengaksesnya (Afiani & Aditia, 2021).

Dikutip dari *World Health Organization* (WHO) dan *Pan American Health Organization* (2013), beberapa alasan yang rasional penyebab perempuan tidak melaporkan kekerasan seksual adalah

karena perasaan malu, sistem pendukung yang tidak memadai, takut akan resiko pembalasan, takut disalahkan, takut tidak mendapatkan kepercayaan, dan takut akan resiko disakiti atau ditolak secara sosial (Sari et al., 2022). Oleh sebab itu, pemerintah membuat beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan dan jaminan hak-hak korban kekerasan seksual. Sementara peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap kekerasan dan pelecehan seksual (Suryawirawan et al., 2022) yaitu :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 285, pasal 286, pasal 287, pasal 290, dan pasal 291.
2. UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga Pasal 8(b), pasal 47, dan pasal 48.
3. UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 (3) dan (7).
4. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1(15), pasal 17(2), pasal 59, pasal 66(1)(2), pasal 69, pasal 78, dan pasal 88.
5. Peraturan Mendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Lembaga Pendidikan).
6. UU TPKS 2022 yang terdiri dari 8 Bab dan 93 pasal.

Dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang melindungi secara hukum anak dan perempuan masih belum mengurangi terjadinya permasalahan kekerasan seksual di Indonesia. Baik di kota maupun di desa, kasus kekerasan seksual masih terus saja terjadi. Perempuan dan anak korban kekerasan harus dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan kodratnya tanpa adanya perilaku diskriminatif (Suryawirawan et al., 2022). Pencegahan kekerasan seksual harus dilakukan secara komprehensif, terintegrasi antar sektor dan dilakukan di semua level pemerintahan

yang bertumpu pada kemampuan maksimal negara dan berkembangnya partisipasi masyarakat khususnya pada gerakan penghapusan kekerasan seksual (Sagala, 2020).

2. Lembaga Pendidikan

Menurut Umar Tirtarahardja, lembaga pendidikan adalah lembaga tempat berlangsungnya pendidikan khususnya pada tiga lingkungan pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, dan lingkungan atau masyarakat. Lembaga pendidikan tidak terlepas dari beberapa fungsi (Farikhah, 2018), antara lain sebagai berikut.

1. Menyiapkan masyarakat dalam menemukan sumber penghidupan
2. Mengembangkan potensi yang dimiliki oleh seorang untuk kepuasan diri sendiri ataupun untuk kebutuhan masyarakat
3. Ikut serta dalam rangka pelestarian nilai-nilai kebudayaan
4. Memberikan kompetensi yang dibutuhkan peran serta dalam kehidupan berdemokrasi dan bernegara.

Sekolah merupakan lembaga yang berfungsi menyelenggarakan pendidikan yang harus bebas dari tindakan kekerasan baik yang dilakukan oleh guru maupun warga sekolah lain. Dalam tinjauan organisasi, sekolah dapat diartikan sebagai suatu sistem organisasi yang di dalamnya ada sekelompok individu yang bekerja sama dalam mencapai tujuan sekolah. Secara operasional, sekolah adalah badan organisasi yang bersifat formal yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat untuk memberi pelayanan pendidikan kepada kelompok anak usia sekolah (Djamal, 2016). Sekolah juga berfungsi menyiapkan individu untuk melalui tahap transisi, dari keluarga ke masyarakat, yang masing-masing memiliki konsekuensi status dan peran yang berbeda. Dalam hal ini, sekolah menurut Parsons bertugas untuk menanamkan kepada siswa tentang nilai-nilai yang sifatnya umum atau disebut nilai universal. Nilai-nilai ini harus dipelajari individu agar ia dapat hidup dan diterima di tengah-tengah

masyarakat. Nilai-nilai ini tidak dipelajari dalam keluarga (Martono, 2012).

Nilai-nilai universal yang dimaksud didapatkan disekolah misalnya adalah sportivitas, persaingan, kerja sama, toleransi, kerja keras, dan sebagainya. Sportivitas ditanamkan misalnya melalui kegiatan olahraga, ujian; siswa juga belajar untuk bersaing dengan teman-temannya di sekolah, misalnya bersaing untuk mendapatkan ranking di kelas; kerja sama ditanamkan melalui kegiatan belajar berkelompok; individu juga belajar menerima perbedaan atau keberagaman status diantara teman-temannya, sehingga ia juga belajar konsentrasi; kerja keras diwujudkan dengan kewaiban belajar untuk bisa memperoleh prestasi di kelas (Martono, 2012).

Sekolah juga dapat dikatakan sebagai sistem yang memfokuskan proses belajar mengajar sebagai pemberdayaan peserta didik, yang dilakukan melalui interaksi perilaku pengajar dan pelajar, baik di ruang maupun di luar kelas. Dikarenakan proses belajar mengajar merupakan pemberdayaan pelajar, fokus utamanya tidak hanya sekedar mengajarkan sesuatu kepada pelajar kemudian memintanya menyelesaikan soal agar mempunyai jawaban baku yang dianggap benar oleh pengajar, melainkan proses belajar mengajar yang mampu meningkatkan kreatifitas, penalaran, rasa ingin tahu, dan eksperimentasi-eksperimentasi dalam menemukan kemungkinan-kemungkinan baru meskipun hasilnya salah. Kemudian memberikan transparansi terhadap kemungkinan-kemungkinan baru, mewujudkan demokrasi, memberikan kemerdekaan, dan memberikan toleransi terhadap kesalahan-kesalahan akibat daya kreasi mereka dalam berpikir (Minarti, 2016). Sekolah harus memiliki peran progresif dimana ia merupakan agen perubahan dan pembaruan terhadap sistem dan tatanan yang berlaku di masyarakat yang tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman (Djamal, 2016).

Di lingkungan pendidikan, sekolah memiliki kebudayaan yang diciptakan oleh mereka sendiri sebagai warga sekolah yang berfungsi sebagai kekuatan integratif. Sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah mempunyai kebudayaan berupa nilai yang diciptakan dan diluhurkan oleh warga sekolah. Sistem nilai tersebut merupakan refleksi dari keyakinan, norma, etika, kebiasaan yang mendasari dinamika kehidupan sekolah. Budaya sekolah dapat dikonsepsikan sebagai konteks sekolah yang bersifat abstrak yang merefleksikan nilai-nilai, norma, tradisi, ritual yang dibangun bersama oleh warga sekolah dalam kurun waktu relatif lama. Nilai-nilai di dalam sekolah itu berfungsi sebagai standar perilaku individu maupun kelompok, dasar menyelesaikan konflik dan membuat keputusan kolektif, instrumen memotivasi warga sekolah mencapai tujuan sekolah, dasar penyesuaian diri setiap individu, dan dasar aktualisasi diri (Djamal, 2016).

Pada lembaga pendidikan, tanggungjawab dalam hal peningkatan mutu peserta didik bukan hanya tanggungjawab para pendidik saja, melainkan tanggungjawab seluruh unsur yang terlibat dalam kegiatan pendidikan sehingga tujuan pendidikan dapat terwujud (Minarti, 2016). Dalam rangka mencapai sebuah tujuan dan sejumlah misi dari sebuah lembaga pendidikan, maka interaksi antara stakeholder yang ada harus saling berkaitan satu sama lain. Lingkungan eksternal dan internal dalam lembaga pendidikan harus dimengerti oleh seluruh stakeholder yang ada. Pengenalan lingkungan internal dan eksternal dalam lembaga pendidikan yang tepat memiliki pengaruh kepada para pihak pengambil keputusan strategik mengenai arah yang akan dipilih dan tindakan yang akan diambil dalam rangka menciptakan inovasi terhadap lembaga pendidikan yang dikelolanya (Soekarpuri et al., n.d.).

Setiap warga sekolah dalam dunia pendidikan harus merasakan keamanan dan nyaman dalam mereka beraktivitas sehingga cita-cita negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan kewajiban negara dengan memberi keadilan dapat terealisasikan dengan baik. Keamanan,

kenyamanan dan mutu sekolah tidak hanya tugas dari para guru dan kepala sekolah saja melainkan tugas seluruh warga sekolah termasuk orang tua para siswa. Pelibatan orang tua terhadap lembaga pendidikan (sekolah) dapat dilakukan dengan keterlibatannya menjadi komite sekolah, kehadiran pada acara rapat atau pertemuan sekolah, ikut mengamati perkembangan anak, misalnya dengan menanyakannya kepada guru BK, wali kelas, atau guru lain mengenai anaknya. Selain itu partisipasi orang tua terhadap lembaga pendidikan juga dapat dicerminkan dengan ikut serta dalam pendidikan karakter anak melalui kegiatan berbasis sekolah (Aprilia et al., 2021).

Tidak hanya warga sekolah, orang tua pun diorientasikan untuk mengerti serta mendukung kebijakan-kebijakan yang ada di sekolah untuk memperkuat karakter siswa dan menciptakan sekolah yang berkualitas. Orang tua harus menyadari dan berprinsip bahwa mutu sekolah juga merupakan tanggungjawabnya. Komunikasi yang baik antara orang tua dan sekolah berkontribusi dalam memberikan energi positif dalam kegiatan pembelajaran di sekolah (Aprilia et al., 2021). Pendekatan yang baik yang diberikan oleh orang tua kepada anak juga perlu dilakukan dan diterapkan dalam keseharian. Hal demikian diorientasikan supaya siswa atau peserta didik dapat menerapkannya juga di lingkungan masyarakat yang lebih luas khususnya di lembaga pendidikan seperti sekolah (Afni & Jumahir, 2020). Orang tua dan semua elemen sekolah harus bersinergi dalam mewujudkan keamanan dan nyaman warga sekolah terutama para siswa dalam kegiatan pembelajaran.

Pengawasan terhadap perkembangan peserta didik harus dilakukan oleh orang tua bersama seluruh aktivis di sekolah dengan tujuan agar pelanggaran atau kesalahan dalam berperilaku baik saat kegiatan pembelajaran maupun diluar kegiatan pembelajaran dapat diminimalisir. Kolaborasi orang tua dengan pihak sekolah yang baik menjadi salah satu faktor meningkatnya prestasi siswa baik dalam

bidang akademik maupun non akademik (Aprilia et al., 2021). Sebab ia telah melakukan kebiasaan yang baik dan tidak menyimpang dari aturan atau tata tertib yang berlaku. Selain pengawasan terhadap peserta didik, pengawasan terhadap guru dan pegawai sekolah juga diperlukan.

Sebuah pengawasan dilakukan sudah tentu memiliki tujuan. Salah satunya adalah agar terciptanya suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi, saling percaya, dan akuntabilitas (Farikhah, 2018). Pengawasan juga merupakan upaya agar setiap kegiatan dapat berlangsung sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang tidak kalah penting adalah dengan dilakukannya pengawasan, diharapkan penyimpangan-penyimpangan rencana yang sudah ditetapkan tidak terjadi (Rohmah, 2019). Sebagai salah satu lembaga pemerintahan, keberadaannya sudah barang tentu memiliki fungsi atau peran. Bogardus menyampaikan terdapat dua macam fungsi pendidikan, yaitu memberantas kebodohan dan menghilangkan salah pengertian. Maksudnya, melalui pendidikan seseorang diharapkan dapat mengembangkan pengertian yang luas mengenai manusia lain yang berbeda-beda kebudayaan dan kepentingannya (Murdiyatomoko, n.d.).

3. Kekerasan Seksual dalam Perspektif Islam

Pemaksaan terhadap perempuan untuk dieksploitasi secara seksual sudah sejak lama diharamkan oleh Islam. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat An-Nuur : 33 (Muhammad, 2021) yang berbunyi :

وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا
لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

Artinya :

“Dan janganlah kamu memaksa budak-budak perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang

mereka sendiri menginginkan kesucian, sebab kamu bermaksud mencari keuntungan duniawi.” (Q.S. An-Nuur : 33).

Sebagai makhluk hidup, manusia tentu tidak bisa lepas dari hawa nafsu seksual sebab melalui komponen tersebut manusia mampu meneruskan dan memperbanyak keturunan. Akan tetapi, hal tersebut tidak bisa dijadikan pembenaran bahwa aktivitas seksual dapat dilakukan sesuka hati (Mundakir et al., 2022). Apabila aktivitas seksual dilakukan sesuka hati tanpa memperhatikan aturan agama, nilai, dan norma dalam masyarakat dibarengi dengan adanya pemaksaan, ancaman dan tanpa persetujuan pihak lain yang terlibat maka disebut dengan kekerasan seksual atau dalam Islam dapat disebut dengan pemaksaan zina (Hidayat, 2019). Al-Quran surat An-nur ayat 33 ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan orang Islam untuk menjaga kesucian dirinya.

Dalam Ushul Fiqh, kaidah perintah menunjukkan hukum wajib. Artinya, seluruh umat Islam diwajibkan untuk menjauhi hal-hal yang menjerumuskan dirinya ke dalam lembah kehinaan (kemaksiatan) seperti zina. Pembebasan perbudakan tersirat dalam ayat tersebut merupakan cerminan akhlak Islam yang menjunjung tinggi kemanusiaan, kemerdekaan. Sehingga tidak ada manusia yang dijadikan sapi perah oleh manusia lainnya. Pembebasan perbudakan dalam Surat An-Nur ayat 33 ini tidak menghendaki pada sistem kepemilikan manusia, penjualan manusia, eksploitasi manusia.

B. TEORI STRUKTURAL FUNGSIONAL TALCOTT PARSONS

1. Konsep Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons

Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons merupakan teori yang tergolong pada paradigma fakta sosial. Parsons menganggap bahwa masyarakat merupakan suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian (sub-sub) yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi secara timbal balik (Safa'at et al., 2022). Menurut Ralph Linton, masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang hidup dan bekerjasama dalam

waktu yang relatif lama dan mampu membuat keteraturan dalam kehidupan bersama dan mereka menganggap sebagai satu kesatuan sosial (Setianto et al., 2021). Teori Struktural Fungsional menekankan keteraturan dan mengabaikan konflik dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Konsep utama dalam teori ini mencakup fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifes, dan equilibrium. Menurut pengikut teori ini, masyarakat sebenarnya tidak menolak adanya konflik, akan tetapi mereka meyakini bahwa masyarakat dapat mengembangkan mekanisme yang mengontrol konflik tersebut. Dalam penjelasan Parsons, konsensus merupakan persyaratan fungsional dimana konsensus merupakan sebuah komitmen dalam kehidupan sosial (Wirawan, 2012).

Parsons berpandangan bahwa masyarakat merupakan suatu sistem secara fungsional yang terintegrasi dalam bentuk equilibrium. Meski integrasi sosial tidak akan pernah dapat dicapai secara sempurna, namun secara prinsip sistem sosial akan selalu cenderung untuk bergerak ke arah harmoni yang bersifat dinamis (Safa'at et al., 2022). Didalam setiap masyarakat, menurut pandangan Fungsionalisme Struktural selalu terdapat tujuan dan prinsip dasar tertentu. Sistem nilai tersebut tidak saja merupakan sumber yang menyebabkan berkembangnya integrasi sosial, akan tetapi sekaligus merupakan unsur yang menstabilisasi sosial budaya itu sendiri (Wirawan, 2012). Secara lebih spesifik, teori ini menyebutkan bahwa di dalam sebuah masyarakat terdapat berbagai macam subsistem, dimana antara subsistem satu dengan subsistem lainnya saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Subsistem yang dimaksud mencakup subsistem budaya, subsistem sosial, subsistem ekonomi, subsistem politik (Safa'at et al., 2022).

Menurut Parsons, posisi individu (aktor) dalam sistem sosial selalu memiliki status dan perannya masing-masing. Dalam sistem sosial, individu menduduki suatu tempat (status) dan bertindak sesuai norma atau aturan-aturan yang dibuat oleh sistem yang ada. Nilai dan

norma merupakan dua hal yang sangat penting dalam suatu konsensus. Sebab, nilai selalu berhubungan dengan yang diinginkan manusia sehingga sangat berpengaruh terhadap perilaku manusia. Nilai juga tidak terpisahkan dengan norma, karena norma diciptakan untuk mempertahankan nilai tertentu. Sebagaimana dalam pendekatan fungsional terdapat prinsip yang paling penting yakni saling keterkaitan antar subsistem-subsistem dalam sebuah sistem sosial. Apabila tidak saling berkait, maka mekanisme dalam suatu sistem menjadi terganggu (Wirawan, 2012).

Pemikiran Struktural Fungsional sangat dipengaruhi oleh pemikiran biologis yaitu menganggap masyarakat sebagai organisme biologis yaitu terdiri dari organ-organ yang saling ketergantungan. Ketergantungan tersebut merupakan hasil atau konsekuensi agar organisme tersebut tetap dapat bertahan hidup. Struktural Fungsional juga merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mencapai keteraturan sosial (Kurnia et al., 2021). Parsons menengarai adanya dua proses sosial yang signifikan dalam menghadapi masalah, yaitu sosialisasi dan institusionalisasi. Melalui sosialisasi, pola-pola kultural secara selektif menjadi – atau gagal menjadi – terpadukan di dalam sebuah sistem personalitas (dengan penekanan khusus superego). Sementara institusionalisasi, yang dengannya pola kultural itu secara terpilih tertanamkan – atau tidak tertanam – di dalam sistem pemberian penghargaan atau ganjaran sosial yang sesungguhnya. Analisis Parsons mengenai sosialisasi dan institusionalisasi digunakan untuk menangani hubungan-hubungan antara sistem-sistem sosial, kultural, dan personalitas (Turner, 2012).

Parsons tidak bermaksud bahwa masyarakat secara aktual harus dilihat sebagai sistem sosial yang terintegrasi dengan sempurna (Scott, 2012). Parsons memandang bahwa tidak ada sistem yang bisa memuaskan semua persyaratan adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola sekaligus. Akibatnya, ada satu tingkat ketegangan

dan tekanan yang terus-menerus ditangani dan dikelola. Dengan kata lain, sistem sosial apa pun memiliki ketegangan-ketegangan yang selalu ada antara yang aktual dan potensial, antara yang kondisional maupun normatif (Turner, 2012). Menurut Parsons, pola nilai kebudayaan sulit diamati sebab, mereka bersifat laten dalam lembaga sosial dari sebuah masyarakat dan jarang dimanifestasikan langsung. Sebagai realitas yang bersifat laten dan virtual, mereka melegitimasi tindakan yang berulang, tetapi tidak secara sadar dibawa pada tindakan individu. Mereka melekat dalam tindakan-tindakan tersebut, berakar mendalam dibawah sadar sebagai pola suatu tindakan (Scott, 2012).

Secara umum, Parsons beranggapan bahwa aktor biasanya merupakan penerima pasif dalam proses sosialisasi. Anak-anak belajar tidak hanya bagaimana bertindak tetapi selalu norma dan nilai, moralitas, masyarakat. Sosialisasi dikonseptualisasikan sebagai proses konservatif di mana disposisi kebutuhan (yang sebagian besar dibentuk oleh masyarakat) mengikat anak-anak ke sistem sosial, dan ini menyediakan sarana yang dapat memuaskan disposisi kebutuhan. Ada sedikit atau tidak ada ruang untuk kteativitas; kebutuhan akan rasa puas membatasi anak-anak pada sistem yang ada. Parsons memandang sosialisasi sebagai pengalaman dalam selama hidup sebab norma-norma nilai-nilai yang diterapkan pada masa kanak-kanak cenderung sangat umum, tidak mempersiapkan anak untuk menghadapi berbagai situasi khusus yang mereka temui di masa dewasa. Sosialisasi harus dilengkapi sepanjang siklus hidup dengan serangkaian pengalaman sosialisasi yang lebih spesifik (Ritzer & Stepnisky, 2014). Dalam pandangan ilmu-ilmu sosial, sistem sosial diartikan sebagai hubungan antara bagian-bagian (elemen-elemen) didalam kehidupan masyarakat terutama tindakan-tindakan manusia, lembaga sosial, dan kelompok-kelompok sosial yang saling mempengaruhi (Setiadi & Kolip, 2011).

Hubungan antar bagian-bagian tersebut kemudia menghasilkan produk-produk interaksi seperti nilai dan norma sosial keadaannya

selalu dinamis (Setiadi & Kolip, 2011). Hubungan dalam masyarakat bersiat timbal balik dan simbiotik mutualisme. Secara dasar suatu sistem lebih cenderung ke arah equilibrium dan bersifat dinamis. Ketegangan atau disfungsi (penyimpangan) yang terjadi, akhirnya akan tertangani dengan sendirinya melalui adaptasi dan proses institusionalisasi. Perubahan pada suatu sistem terjadi secara berangsur-angsur, melalui penyesuaian dan tidak bersifat revolusioner. Konsensus menjadi faktor penting dalam integrasi (Maunah, 2015). Prinsip utama yang melandasi asumsi bahwa pada dasarnya sistem sosial itu pada keadaan equilibrium terdiri dari 3 prinsip, yaitu integritas, stabilitas, dan konsensus. Integritas menunjukkan bahwa bagian-bagian dari sistem tidak berdiri sendiri. Sementara, prinsip stabilitas menekankan pada keadaan yang stabil di dalam sistem sosial. Kemudian konsensus, mengupayakan adanya kesepakatan atau kesesuaian paham dalam persepsi, sentiment-sentiment, nilai-nilai, dan keyakinan didalam sistem (Juwita et al., 2020).

Parsons tertarik pada cara-cara dimana norma-norma dan nilai-nilai suatu sistem ditransfer ke para aktor di dalam sistem sosial itu. Dalam proses sosialisasi yang berhasil, norma dan nilai ini diinternalisasi; yaitu mereka menjadi bagian dari “hati nurani” para aktor. Akibatnya, dalam mengejar kepentingannya sendiri, para aktor sebenarnya juga melayani kepentingan sistem secara keseluruhan. Seperti yang dikatakan Parsons *“The combination of value-orientation patterns which is acquired [by the actor in socialization] must in very important degree be a function of the fundamental role structure and dominant values of the social system.”* (Ritzer & Stepnisky, 2014).

Struktural Fungsional memfokuskan pada peran dan fungsi struktur sosial yang menitikberatkan konsensus dalam masyarakat. Fungsi memperlihatkan pada proses tertentu yang akan dan sedang berjalan, yakni menunjukkan pada objek-objek khusus yang termasuk dalam komponen-komponen maupun bagian dari proses-proses tersebut

sehingga diperoleh pernyataan “masih berfungsi” atau “tidak berfungsi” tergantung pada predikatnya. Misalnya fungsi gedung, lapangan, rumah, atau fungsi organisasi atau institut tertentu (Maunah, 2015). Hubungan pendidikan dengan penerapan Teori Struktural Fungsional, Talcott Parsons menerangkan prinsip-prinsip persatuan, stabilitas, dan konsensus melalui dua fungsi utama dari sekolah, yaitu sosialisasi dan seleksi. Sosialisasi ialah proses dimana seseorang berkembang agar mempunyai kemampuan dan kesiapan dalam melaksanakan tugas dan peranannya di lingkungan masyarakat. Dalam mempersiapkan masyarakat untuk masa depan, sistem pendidikan memiliki tugas selektif, yaitu memilih siswa-siswi yang memenuhi persyaratan tertentu untuk memegang suatu jabatan atau pekerjaan tertentu (Juwita et al., 2020).

Talcott Parsons melihat adanya fungsi serta kontribusi yang positif lembaga pendidikan dalam menjaga atau mempertahankan keberlangsungan sistem sosial. Dalam pemikirannya ia menguraikan pendidikan dalam tiga kategori. *Pertama*, pendidikan dan universal. Menurut Parsons, sekolah memiliki tugas menerapkan nilai-nilai fundamental atau umum yang harus siswa pelajari supaya mereka bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. *Kedua*, pendidikan dan kesepakatan nilai. *Ketiga*, pendidikan dan seleksi sosial. Ada dua peran yang dimainkan pendidikan dalam Teori Struktural Fungsional. *Pertama*, pendidikan dalam peranan kelompok. Pemenuhan dan kepuasan kebutuhan seseorang diharapkan dapat dipenuhi oleh peranan kelompok.. Tindakan semacam itu akan memperhatikan kebutuhan, kepentingan, dan apa yang diharapkan para anggota. Sehingga diharapkan dapat menciptakan suatu asosiasi, hierarki, serta susunan masyarakat yang baik, baik dalam bentuk kasta, golongan, stratifikasi, regional, kelompok, dan lain sebagainya dalam masyarakat tertentu. *Kedua*, pendidikan dalam peranan masyarakat. Peran ini tersusun dari prosedur-prosedur yang harus dijalankan dan dilaksanakan oleh seseorang yang

mendapatkan peran dan tanggungjawab kepemimpinan. Selain itu, pendidikan dalam peranan masyarakat juga menunjukkan tindakan sebagai anggota organisasi dari status kelompok atau perkumpulan maupun kelembagaan (Juwita et al., 2020).

2. Asumsi Dasar Teori Struktural Fungsional

Teori ini berpendapat, masyarakat ialah suatu sistem sosial yang tersusun atas subsistem-subsistem yang berhubungan satu sama lain dan saling bersatu dengan keseimbangan. Perubahan terjadi pada semua bagian tanpa terkecuali walaupun misalnya perubahan hanya terjadi pada satu bagian saja. Asumsi dasarnya ialah tiap struktur pada sistem sosial fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya, struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya jika tidak saling berfungsi (Wirawan, 2012). Perspektif Struktural Fungsional memiliki asumsi utama yaitu melihat masyarakat sebagai sebuah sistem yang didalamnya terdapat subsistem. Subsistem tersebut memiliki fungsi masing-masing yang tidak dapat dipertukarkan satu sama lain. Agar sistem masyarakat dapat berjalan dengan stabil (tidak terjadi perpecahan dalam masyarakat), maka subsistem tersebut harus selalu ada dan selalu menjalankan fungsinya masing-masing. Apabila salah satu atau beberapa subsistem tidak berperan sebagaimana fungsinya, maka sistem tersebut akan hancur atau masyarakat akan mengalami kekacauan (Martono, 2012).

Asumsi dasar Teori Struktural Fungsional (Syarbaini & Fatkhuri, 2016) antara lain sebagai berikut.

1. Masyarakat harus dilihat sebagai suatu sistem daripada bagian-bagian yang saling berhubungan satu dengan lainnya.
2. Hubungan saling mempengaruhi diantara bagian-bagian tersebut bersifat ganda dan timbal balik.
3. Meskipun integrasi sosial tidak pernah dapat dicapai secara sempurna, secara fundamental sistem sosial selalu cenderung bergerak ke arah equilibrium yang bersifat dinamis, menanggapi

perubahan-perubahan yang datang dari luar dengan kecenderungan memelihara agar perubahan-perubahan yang terjadi di dalam sistem sebagai akibatnya hanya akan mencapai derajat yang minimal.

4. Walaupun disfungsi, ketegangan-ketegangan, dan penyimpangan-penyimpangan terjadi akan tetapi, dalam jangka panjang kondisi tersebut pada akhirnya akan tertangani dengan sendirinya melalui penyesuaian-penyesuaian dan proses institusionalisasi. Dengan kata lain, sekalipun integrasi sosial pada tingkat yang sempurna tidak akan pernah tercapai, akan tetapi setiap sistem sosial akan senantiasa berproses ke arah itu.
 5. Perubahan-perubahan di dalam sistem sosial pada umumnya terjadi secara berangsur-angsur, melalui penyesuaian-penyesuaian dan tidak dalam skala yang besar. Bangunan dasarnya berupa unsur-unsur sosial budaya pada suatu sistem tidak terlalu mengalami perubahan, hanya bentuk luarnya saja yang dikenai oleh perubahan.
 6. Pada dasarnya, berbagai macam perubahan sosial muncul atau terjadi melalui tiga bentuk kemungkinan, yaitu sistem sosial tersebut melakukan penyesuaian terhadap sejumlah perubahan yang berasal dari luar (*extra systemic change*), pertumbuhan melalui proses diferensiasi struktural dan fungsional, serta anggota masyarakat yang memperoleh berbagai penemuan baru..
 7. Konsensus mengenai nilai-nilai kemasyarakatan tertentu menjadi faktor yang krusial untuk dimiliki dalam daya menyatukan suatu sistem sosial diantara para anggota masyarakat.
3. Istilah Kunci Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons
 - a. Nilai dan Norma

Menurut Parsons, persyaratan kunci bagi terpeliharanya integrasi pola nilai di dalam sistem adalah proses internalisasi dan sosialisasi. Parsons tertarik pada cara mengalihkan norma dan nilai sistem sosial kepada aktor di dalam sistem sosial itu. Dalam proses sosialisasi yang berhasil, norma dan nilai itu diinternalisasikan,

artinya, norma dan nilai itu menjadi bagian dari “kesadaran” aktor. Akibatnya, dalam mengejar kepentingan mereka sendiri itu, aktor sebenarnya mengabdikan kepada kepentingan sistem sebagai satu kesatuan (Ritzer, 2014). Kepribadian seorang aktor dipengaruhi oleh nilai dan norma sosial kebudayaan yang berlaku di lingkungan sekitar atau dalam masyarakat (Syarbaini & Fatkhuri, 2016).

b. Masyarakat sebagai Sistem

Masyarakat sebagai sistem, setidaknya memiliki empat unsur seperti *adaptation*, *goal attainment*, *integration*, dan *latent pattern*. *Adaptation*, merupakan kebutuhan sistem untuk menjamin apa yang dibutuhkan dari lingkungan serta mendistribusikan sumber-sumber tersebut kepada sistem. *Goal attainment* merupakan prasyarat yang memberikan jaminan bagi upaya pemenuhan tujuan sistem serta penerapan prioritas di antara tujuan-tujuan tersebut. Oleh karena itu, agar sistem itu berlangsung dipersyaratkan suatu rumusan tujuan, dan orang-orang yang dapat mencapai tujuan itu. *Integration*, sebuah sistem harus mampu menjamin berlangsungnya hubungan antar bagian; sehingga diperlukan prasyarat berupa kesesuaian bagian-bagian dari sistem sehingga seluruhnya fungsional, yang dalam hal ini dipenuhi melalui komunitas sosial (Maliki, 2012).

Integrasi berfungsi sebagai pecegahan terhadap kecenderungan saling intervensi itu bisa terjadi karena konflik, perumusan tujuan masing-masing atau kelemahan pencapaian tujuan. *Latent Pattern Maintenance*, adalah prasyarat yang menunjuk pada cara bagaimana menjamin kesinambungan tindakan dalam sistem sesuai dengan beberapa aturan atau norma-norma sehingga hal ini dapat dipenuhi melalui sistem budaya. Prasyarat ini merupakan sesuatu yang tidak bisa diabaikan dan bahkan harus dipenuhi mengingat bahwa sebuah sistem harus dipelihara dan dilestarikan serta diperbaharui baik melalui motivasi individu maupun pola-pola budaya yang memberi iklim bagi tumbuhnya motivasi-motivasi tersebut (Maliki, 2012).

c. Sistem Sosial

Sistem pada dasarnya merupakan suatu kesatuan yang rumit, tersusun atas berbagai hubungan yang saling berkait dan dipisah oleh batas tertentu dari lingkungan sekitarnya. Sementara itu, konsep sosial mengacu pada semua hal yang berhubungan dengan komunitas, dimana terdapat hubungan dan interaksi antarindividu. Secara konseptual, sistem sosial merujuk pada keseluruhan susunan tugas, peran, dan aturan yang mengarahkan interaksi antara status dan peran dalam aturan sosial yang disebut struktur sosial (Syarbaini & Fatkhuri, 2016). Perhatian utama Parsons lebih tertuju pada sistem sebagai satu kesatuan ketimbang pada aktor di dalam sistem-bagaimana cara sistem mengontrol aktor, bukan mempelajari bagaimana cara aktor menciptakan dan memelihara sistem. Parsons menyebutkan beberapa persyaratan fungsional dari sistem sosial (Ritzer, 2014), antara lain :

1. Sistem sosial harus terstruktur (ditata) sedemikian rupa sehingga bisa beroperasi dalam hubungan yang harmonis dengan sistem lainnya.
2. Untuk menjaga kelangsungan hidupnya, sistem sosial harus mendapat dukungan yang diperlukan dari sistem sosial yang lain.
3. Sistem sosial harus mampu memenuhi kebutuhan para aktornya dalam proporsi yang signifikan.
4. Sistem harus melahirkan partisipasi yang memadai dari para anggotanya.
5. Sistem sosial harus mampu mengendalikan perilaku yang berpotensi mengganggu.
6. Apabila konflik akan menimbulkan kekacauan, itu harus dikendalikan.
7. Untuk kelangsungan hidupnya, sistem sosial memerlukan bahasa.

d. Sistem Tindakan

Parsons memiliki dua konsep gagasan yang jelas mengenai “hierarki” analisis sosial dan hubungan antara hierarki yang bermacam-macam tersebut. Struktur hierarkisnya terdefinisi dengan baik, dan menurut sistem Parsons terjadi dalam dua cara: pertama, setiap tingkat yang lebih rendah memberikan kondisi atau kekuatan yang dibutuhkan oleh tingkat yang lebih tinggi. Kedua, tingkat yang lebih tinggi mengontrol tingkat yang lebih rendah. Dalam konteks sistem tindakan, tingkat terendah terdiri dari lingkungan fisik dan organis, mencakup unsur tubuh manusia, anatomi, dan fisiologinya (Ritzer, 2014).

e. Sistem Kultural

Parsons mendefinisikan kultur menurut hubungannya dengan sistem tindakan yang lain. Kultur dipandang sebagai sistem simbol yang terpola, teratur, yang sudah menjadi sasaran orientasi aktor, aspek-aspek sistem kepribadian yang sudah terinternalisasi, dan pola-pola yang sudah terlembagakan di dalam sistem sosial. Sistem kultural menjalankan fungsi pemeliharaan pola dan memberikan aktor seperangkat norma dan nilai yang menginspirasi mereka untuk melakukan suatu tindakan (Ritzer, 2014).

BAB III


GAMBARAN UMUM SMP N 1 KARANGMONCOL

A. GAMBARAN UMUM KECAMATAN KARANGMONCOL

1. Kondisi Geografis

Kecamatan Karangmoncol merupakan salah satu wilayah yang berada di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah. Wilayah Karangmoncol memiliki luas sebesar 6.027 Ha dengan rata-rata ketinggiannya 299,09 Meter di atas permukaan laut (Rosikin, 2021). Persentase wilayah Kecamatan Karangmoncol terhadap luas Kabupaten Purbalingga sebesar 7,75%. Batas-batas administratif wilayah Kecamatan Karangmoncol antara lain sebagai berikut.

Gambar 1. Peta Geografis Kecamatan Karangmoncol



- a. Sebelah Utara : Kabupaten Pemalang
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Rembang
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Pengadegan
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Karangjambu, Kecamatan Kertanegara

Kecamatan Karangmoncol terdiri dari 11 desa antara lain Baleraksa, Tamansari, Tajug, Grantung, Rajawana, Makam, Kramat, Karang Sari, Pepedan, Sirau, dan Tunjungmuli. Luas total wilayah Kecamatan Karangmoncol sebesar 6.027 Ha dimana Desa Sirau

menjadi desa yang paling luas di Kecamatan Karangmoncol dengan luas wilayah mencapai 1.284 Ha. Sementara Desa Pekiringan menjadi wilayah yang memiliki luas wilayah paling kecil yaitu 213 Ha (Rosikin, 2021).

2. Kondisi Topografis

Kecamatan Karangmoncol secara topografi merupakan dataran tinggi dengan iklim tropis. Tinggi wilayah Karangmoncol mencapai 110 mdpl. Berdasarkan data pada BPS Kabupaten Purbalingga tahun 2022 menunjukkan bahwa dengan luas wilayah yang mencapai 6.027 Ha, penggunaan lahan di Kecamatan Karangmoncol berbeda-beda pada tahun 2021 mulai dari perkampungan yang menggunakan lahan seluas 1366,12 Ha, penggunaan sawah sebesar 1597,65 Ha, penggunaan kebun campur seluas 339,50 Ha, penggunaan tegalan seluas 882,82 Ha, penggunaan lahan perikanan seluas 6,98 Ha, penggunaan lahan untuk hutan seluas 1465,00 Ha, dan penggunaan lahan untuk lain-lain seluas 371, 66 Ha. Jenis-jenis tanaman biofarma, buah, dan sayuran yang ditanam di Kecamatan Karangmoncol berupa padi sawah, jagung, ubi kayu, ubi jalar, ketela pohon, ketela rambat, cabai besar, cabai rawit, jamur, kangkong, ketimun, jahe, kapulaga, kencur, kunyit, lengkuas, lempuyang, mengkudu, temulawak, durian, jambu air, jambu biji, jengkol, mangga, manggis, nangka, nanas, pepaya, petai, pisang, rambutan, salak, sirsak, sukun, dan sebagainya.

Sedangkan untuk tanaman perkebunan di Kecamatan Karangmoncol berupa kelapa, karet, dan kopi. Luas kawasan lahan hutan dan perairan di Kecamatan Karangmoncol seluas 3716,01 Ha. Sementara penggunaan lahan untuk tempat peribadatan tahun 2021 di Kecamatan Karangmoncol berupa masjid berjumlah 64 masjid, 178 mushola dan langar. Sementara untuk jumlah desa/kelurahan di Kecamatan Karangmoncol yang memiliki fasilitas kesehatan masyarakat berupa poliklinik ada di 2 desa, puskesmas di 1 desa, puskesmas pembantu di 3 desa, apotek di 3 desa, pada tahun 2021.

Permukaan wilayah Kecamatan Karangmoncol yang berada di dataran tinggi tidak jarang mengalami bencana alam. Dilaporkan dalam data yang dipublikasi BPS Kabupaten Purbalingga, pernah terjadi angin ribut sebanyak 9 kali, banjir 1 kali, 3 kali tanah longsor, 3 kali kebakaran (2021).

3. Kondisi Demografis

Berdasarkan data statistik BPS Kabupaten Purbalingga menunjukkan jumlah penduduk Kecamatan Karangmoncol pada tahun 2022 sebanyak 59.777 jiwa. Jumlah keluarga yang ada di Kecamatan Karangmoncol sebanyak 17.103 dimana keluarga pra sejahtera berjumlah 3.207 atau 18,75% dari total jumlah keluarga yang ada. Sedangkan keluarga sejahtera berjumlah 13.896 atau 81,25% dari jumlah total keluarga. Pada tabel berikut dipaparkan jumlah penduduk menurut pendidikan dan jenis kelamin di Kecamatan Karangmoncol tahun 2019.

Tabel. 2 Penduduk Kecamatan Karangmoncol Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2019

No.	Kelurahan/Desa	Tidak/Belum Sekolah		Belum Tamat SD/Sederajat	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1.	Karangsari	391	391	252	229
2.	Pepedan	330	322	215	162
3.	Pekiringan	291	261	212	220
4.	Grantung	220	244	162	186
5.	Rajawana	414	368	249	232
6.	Tajug	256	270	206	203
7.	Tamansari	576	530	397	376
8.	Baleraksa	627	636	461	437
9.	Tunjungmuli	967	933	735	651

10.	Kramat	356	308	258	217
11.	Sirau	499	488	328	267
Total		4927	4751	3475	3180

No.	Kelurahan/Desa	Tamat SD/Sederajat		SLTP/Sederajat	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1.	Karangsari	694	682	509	456
2.	Pepedan	649	688	429	370
3.	Pekiringan	614	691	397	349
4.	Grantung	427	449	280	237
5.	Rajawana	832	823	551	524
6.	Tajug	714	696	413	364
7.	Tamansari	1119	1132	797	755
8.	Baleraksa	1135	1146	974	867
9.	Tunjungmuli	2265	2176	1151	1135
10.	Kramat	734	715	450	391
11.	Sirau	1263	1210	434	368
Total		10446	10408	6385	5816

No.	Kelurahan/Desa	SLTA/Sederajat		Diploma I/II	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1.	Karangsari	286	255	7	8
2.	Pepedan	321	297	5	6
3.	Pekiringan	453	402	12	12
4.	Grantung	225	191	2	2
5.	Rajawana	356	275	4	6

6.	Tajug	293	209	3	5
7.	Tamansari	570	492	16	16
8.	Baleraksa	678	603	22	17
9.	Tunjungmuli	518	407	10	11
10.	Kramat	173	173	4	5
11.	Sirau	72	57	2	1
Total		3945	3361	87	89

No.	Kelurahan/Desa	Akademi/Diploma III		Diploma IV/Strata I	
		Laki- laki	Perempuan	Laki- laki	Perempuan
1.	Karang Sari	6	14	43	49
2.	Pepedan	10	14	30	45
3.	Pekiringan	14	21	80	96
4.	Grantung	2	1	8	15
5.	Rajawana	18	24	30	47
6.	Tajug	13	25	50	63
7.	Tamansari	26	28	85	133
8.	Baleraksa	26	31	130	193
9.	Tunjungmuli	18	17	64	84
10.	Kramat	6	8	24	26
11.	Sirau	2	1	22	19
Total		141	184	566	770

Sumber BPS Kabupaten Purbalingga 2020

4. Profil Kecamatan Karangmoncol

Kecamatan Karangmoncol merupakan salah satu kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayahnya mencapai 6,027 Ha atau 7,75% dari total luas Kabupaten Purbalingga. Dari luas wilayah tersebut juga menjadikan

Kecamatan Karangmoncol menjadi urutan ketiga kecamatan yang terluas di Kabupaten Purbalingga. Kabupaten Purbalingga sendiri terletak pada 101°11' – 109°35' Bujur Timur dan 7°10'7°29' Lintang Selatan (Satpol PP, 2017). Ibukota Kecamatan Karangmoncol adalah Desa Pekiringan dengan luas wilayah mencapai 60,27 Km² pada tahun 2022. Pada tahun 2021, jumlah hujan yang terjadi di Kecamatan Karangmoncol selama satu tahun mencapai 161 kali hujan. Tidak jarang bencana alam seperti banjir, tanah longsor, pohon tumbang, gerakan tanah, kebakaran, dan angin ribut juga terjadi di wilayah Kecamatan Karangmoncol. Tanah longsor merupakan bencana alam yang paling sering terjadi di Karangmoncol sebanyak 6 kali pada tahun 2018 dan 5 kali pada tahun 2020 .

Berdasarkan data statistik BPS Kabupaten Purbalingga, jumlah penduduk Kecamatan Karangmoncol pada tahun 2022 sebanyak 59.777 jiwa, bertambah cukup signifikan dari tahun 2020 dan 2021 yang masing-masing jumlahnya sebanyak 58.543 jiwa dan 59.078 jiwa dengan kepadatan penduduk pada masing-masing tahun tersebut adalah 971 per Km² dan 980 per Km². Laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Karangmoncol periode 2020-2022 sebesar 1,20% meningkat 0,31% dari periode 2018-2019. Sementara berdasarkan BPS Kabupaten Purbalingga Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut kelompok usia sekolah di Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut.

Tabel. 3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Usia Sekolah Tahun 2018-2020

Kelompok Usia Sekolah	Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Usia Sekolah Di Kabupaten Purbalingga		
	2018	2019	2020
7-12	99,57	99,84	99,62
13-15	94,24	93,77	94,27

16-18	59,45	59,96	60,21
19-24	10,04	11,09	12,32

Tabel diatas menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada usia 16-24 tahun setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan kelompok usia sekolah 7-15 tahun yang mengalami sedikit penurunan. Sementara jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan Karangmoncol berjumlah 253 orang dimana laki-laki sebanyak 106 orang dan perempuan sebanyak 147 orang. Dari jumlah total penduduk Kecamatan Karangmoncol, tidak semuanya memiliki pekerjaan. Berdasarkan data BPS Kabupaten Purbalingga menunjukkan bahwa terdapat 466 pencari kerja terdaftar pada tahun 2021. Jumlah sekolah, guru, dan murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang ada di wilayah Kecamatan Karangmoncol pada tahun ajaran 2021/2022 sebanyak 5 sekolah untuk kategori sekolah negeri dan 3 sekolah untuk sekolah swasta, 90 guru sekolah negeri dan 26 guru sekolah swasta, 1437 murid sekolah negeri dan 272 murid sekolah swasta. Sementara untuk jumlah desa/kelurahan yang memiliki fasilitas sekolah dari berbagai tingkat pendidikan mulai SD, SMP, SMA, dan SMK yang ada di Kecamatan Karangmoncol (2021) totalnya adalah 24 sekolah yang masing-masingnya berjumlah 11 desa, 8 desa, 3 desa, dan 2 desa.

B. PROFIL SMP N 1 KARANGMONCOL

1. Sejarah SMP N 1 Karangmoncol

SMP N 1 Karangmoncol merupakan salah satu lembaga pendidikan yang terletak di Ibukota Kecamatan Karangmoncol yaitu Desa Pekiringan. Sekolah ini memiliki luas tanah sebesar 9.130 m², telah berdiri sejak tahun 1976 dengan nomor SK 0190/0/1979 (Dapodikbud, 2023). Sejak berdiri, SMP N 1 Karangmoncol sampai sekarang (2023) sudah ada 13 orang kepala sekolah, mulai dari Sardjono (tahun 1976 sampai 1979), Aluisius Suhardi (tahun 1983 sampai 1990),

Moehani (tahun 1990 sampai 1994), Mangil (tahun 1994 sampai 1996), Drs. Suyitno (tahun 1996 sampai 1998), Drs. Nasroh (tahun 1998 sampai 1999), Drs. Fahloli (tahun 1999 sampai 2000), Drs. Diyanto (tahun 2000 sampai 2004), Hartono, S.Pd (tahun 2004 sampai 2006), Sunarso, S.Pd (tahun 2006 sampai 2014), Eko Budi, S.Pd (tahun 2014 sampai 2016), Kurniah, S.Pd (tahun 2016- sampai 2021), dan Hilal Sutarso, S.Pd (2021 sampai sekarang). Sebagai lembaga pendidikan formal yang berada dibawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional, SMP N 1 Karangmoncol memiliki tanggungjawab dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional.

Pendidikan nasional merupakan pendidikan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mencakup nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia serta responsif terhadap perubahan zaman. Pendidikan nasional memiliki fungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dengan tujuan meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa. Tujuannya adalah untuk ,mengembangkan potensi siswa supaya menjadi makhluk yang berima dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri, kreati, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab (Indonesia, 2003).

SMP N 1 Karangmoncol mempunyai berbagai sarana dan prasarana yang menunjang dilaksanakannya kegiatan-kegiatan di sekolah dengan baik. Jumlah total ruangan di SMP N 1 Karangmoncol sebanyak 76 ruang yang mencakup ruang kelas yang berjumlah 24 ruang, 1 ruang perpustakaan, 5 ruang laboratorium, 1 ruang pimpinan, 1 ruang guru, 1 ruang ibadah (masjid), 1 ruang UKS, 7 ruang toilet, 1 ruang gudang, 1 tempat bermain/olahraga, 1 ruang TU, 2 ruang konseling, 1 ruang OSIS, dan 29 ruang bangunan. Jumlah romobongan belajar di SMP N 1 Karangmoncol sebanyak 24. Untuk menjalankan

fungsi dan mencapai tujuannya, SMP N 1 Karangmoncol memiliki visi dan misi agar dalam pelaksanaannya lebih terarah.

2. Visi dan Misi SMP N 1 Karangmoncol

Visi adalah keinginan dan pernyataan moral yang menjadi dasar atau rujukan dalam menentukan arah dan kebijakan pimpinan dalam membawa gerak langkah organisasi menuju masa depan yang lebih baik, sehingga eksistensi organisasi dapat diakui oleh masyarakat. Visi merupakan gambaran mengenai masa depan yang realistis dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Sebuah visi harus mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga sekolah dan segenap yang berkepentingan. (Farikhah, 2018). Adapun visi SMP N 1 Karangmoncol adalah :

“Mewujudkan sekolah yang berprestasi, beriman, berakhlak mulia, dan peduli lingkungan”

Gambar. 2 Visi SMP N 1 Karangmoncol



Sumber : Dokumen Pribadi diambil pada 20 Februari 2023

Sementara misi merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh organisasi agar tujuan organisasi atau korporasi maupun sekolah dapat terselenggara dan terwujud dengan baik. Misi sekolah ditujukan untuk memberikan petunjuk dalam merealisasikan visi sekolah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional (Farikhah, 2018). Adapun misi SMP N 1 Karangmoncol antara lain :

1. Melaksanakan pembelajaran secara efektif dan optimal.

2. Menyelenggarakan ekstrakurikuler secara terpadu dan intensif.
 3. Menumbuhkembangkan kehidupan beragama di lingkungan sekolah dan masyarakat.
 4. Menumbuhkembangkan kebiasaan hidup bersih, tertib, disiplin, dalam suasana sejuk, dan penuh rasa kekeluargaan.
 5. Mengelola pengelolaan lingkungan hidup dengan cara *reuse* (guna ulang), *reduce* (mengurangi), dan *recycle* (mendaur ulang).
 6. Mengoptimalkan pembiasaan memelihara, melestarikan, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
 7. Mengoptimalkan peran komite sekolah dan pengurus kelas dalam pemberdayaan lingkungan hidup.
 8. Menjalinkan kerjasama yang harmonis antara sekolah, lingkungan masyarakat, dan dunia usaha.
 9. Melakukan pencegahan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan.
3. Kegiatan Siswa
- a. Kegiatan Akademik

Kegiatan akademik merupakan segala kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan proses belajar mengajar, dilakukan di ruang kelas atau dalam lingkup sekolah. Kegiatan akademik yang terdapat di SMP N 1 Karangmoncol adalah tugas mandiri, praktik laboratorium, tugas kelompok/diskusi.

1. Tugas Mandiri

Belajar dengan memberikan tugas mandiri bagi seseorang pasti menuntut keaktifan orang yang belajar tersebut. Keaktifan yang dimaksud adalah seorang siswa yang dapat belajar mandiri dalam menyelesaikan hal-hal atau tugas yang telah ditetapkan dan sesuai dengan kemampuannya. Sementara bagi guru, melalui tugas mandiri dapat diketahui perkembangan kemampuan siswa terhadap tugas yang diberikan (Hartono et al.,

2018). Di SMP N 1 Karangmoncol, tugas mandiri yang diberikan oleh guru kepada para siswa diorientasikan agar siswa dapat memahami secara menyeluruh pengetahuan dalam bentuk teori yang telah disampaikan Bapak dan Ibu guru ketika kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung. Sebagaimana sesuai dengan nilai universal oleh Parsons dimana mereka merefleksikan nilai kerja keras dalam proses kegiatan belajar.

Sementara, saat masih terjadi pandemi, para siswa SMP N 1 Karangmoncol diminta untuk mengumpulkan tugasnya ke sekolah di meja guru mata pelajaran yang mengampu. Namun disisi lain, pasca kasus kekerasan seksual terjadi di SMP N 1 Karangmoncol sekaligus pandemi di Indonesia telah berakhir, semua tugas dikumpulkan pada jam operasional sekolah di meja guru dan harus di ruang guru. Tidak boleh di ruangan lain dan dalam penyerahan atau pengumpulan tugas, khususnya untuk siswi perempuan dilarang sendirian. Atau dengan kata lain, harus didampingi oleh orang lain seperti misalnya teman sekelasnya. Sebagaimana dalam teori Struktural Fungsional bahwa apabila terjadi dsfungsi, ketegangan-ketegangan dan pelanggaran, dalam jangka panjang kondisi tersebut pada akhirnya akan tertangani dengan sendirinya melalui penyesuaian-penyeseuain dan prosesinstitusionalisasi (Syarbaini & Fatkhuri, 2016).

2. Praktik Laboratorium

Laboratorium sekolah merupakan fasilitas pendukung dalam proses pembelajaran baik dalam bentuk tertutup maupun terbuka yang dimanfaatkan untuk melakukan praktikum, penyelidikan, eksperimen, pengembangan, dan pembakuan. Tujuan khusus dari pengoperasian laboratorium sekolah menurut Wiyono ialah menunjangpenguasaan mata pelajaran yang diajarkan oleh guru, memupuk keberanian pribadi siswa

untuk mencari hakikat kebenaran ilmiah dari sesuatu objek dalam lingkungan alam dan sosial. Selain itu, laboratorium sekolah juga bertujuan untuk melatih dan mengembangkan keterampilan siswa dalam pembelajaran dan guru dalam mengembangkan profesinya serta membiasakan siswa untuk belajar inovatif, baik secara individu maupun kelompok (Zulkarnain, 2018).

Sebagaimana pada lokasi penelitian, praktik laboratorium di SMP N 1 Karangmoncol dilakukan berdasarkan matapelajaran yang ada. Apabila mata pelajaran IPA maka para siswa dengan didampingi guru mata pelajaran tersebut melakukan praktik di laboratorium IPA. Begitu pula dengan mata pelajaran TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi), mereka akan praktik di laboratorium komputer. Serta, praktik kesenian di ruang kesenian pada mata pelajaran seni budaya. Praktik laboratorium yang terdapat di SMP N 1 Karangmoncol ini dilakukan 1-2 kali praktik menyesuaikan materi pembelajaran. Dengan melakukan praktik, para siswa diharapkan mampu menerapkan ilmu pengetahuan berupa teori ke dalam kehidupan realita. Selain itu, melalui praktik ini juga siswa diorientasikan mampu memahami dengan benar mengenai materi yang telah disampaikan pada saat pembelajaran di ruang kelas.

b. Kegiatan Non Akademik

Non akademik ialah segala sesuatu di luar hal yang bersifat ilmiah, tidak bertumpu pada teori tertentu, dan dapat berkembang sesuai karakternya. Oleh karena tidak bersifat ilmiah, kemampuan akademik seseorang sulit untuk diukur benar atau salahnya. Kemampuan ini hanya dapat dinilai berdasarkan subjektivitas orang yang melihat (Susanti, 2021). Kegiatan non akademik adalah kemampuan yang tidak terikat dengan kecerdasan intelektual.

Dalam dunia pendidikan, istilah non akademik merujuk pada kegiatan sampingan yang dilakukan para pelajar untuk mengembangkan bakatnya di bidang sosial, seni, dan/atau olahraga (*Pengertian Istilah Non Akademik Beserta Contoh Keegiatannya*, 2022). Sebagaimana di SMP N 1 Karangmoncol mempunyai berbagai macam kegiatan yang digunakan sebagai wadah dalam mengembangkan bakat para siswa. Berikut merupakan beberapa kegiatan non akademik yang ada di SMP N 1 Karangmoncol.

a. Kegiatan Jumat Pagi

Kegiatan Jumat Pagi merupakan jadwal kegiatan setiap hari Jumat sebelum jam pertama kegiatan belajar mengajar. Sebagaimana kegiatan jumat pagi merupakan kegiatan rutin yang dilakukan warga sekolah SMP N 1 Karangmoncol pada pagi hari sebelum melakukan kegiatan pembelajaran di kelas yang terdiri dari Jumat bersih, Jumat sehat, Jumat Kreasi, Jumat literasi, dan Jumat taqwa,

1. Jumat Bersih

Jumat bersih dilakukan pada salah satu hari Jumat dalam satu bulan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan informan bahwa kegiatan Jumat Bersih yang dilakukan warga sekolah adalah membersihkan lingkungan sekolah bersama mencakup ruang kelas dan halaman sekitar kelas masing-masing. Seluruh siswa SMP N 1 Karangmoncol diharuskan membawa alat-alat kebersihan dari rumah seperti lap, kantong sampah plastik, dan sebagainya.

**Gambar. 3 Kegiatan Jumat Bersih di SMP N
1 Karangmoncol**



2. Jumat Sehat

Pada kegiatan Jumat sehat ini dibagi menjadi 3 macam kegiatan yaitu jalan sehat, senam, dan penyuluhan kesehatan. Jalan sehat dari SMP N 1 Karangmoncol dan berakhir di lokasi yang sama. Jalan sehat dilakukan oleh para siswa didampingi oleh guru yang bertugas pada saat itu. Sedikit berbeda dengan kegiatan jumat pagi lain, Jumat sehat ini dilakukan secara bersamaan akan tetapi dengan rombongan belajar yang berbeda. Misalnya, kelas VII melakukan Jumat sehat berupa senam, kelas VIII melakukan Jumat sehat berupa jalan sehat. Sementara kelas XI melakukan Jumat sehat berupa penyuluhan. Materi penyuluhan tersebut adalah mengenai kesehatan yang diberikan oleh pihak Puskesmas Kecamatan Karangmoncol yang bertugas. Selain itu, dalam bidang lain pihak kepolisian dari Polsek Karangmoncol juga memberikan penyuluhan kepada para siswa SMP N 1 Karangmoncol berupa materi mengenai tata tertib berlalu lintas.

Gambar. 4 Para Siswa SMP N 1 Karangmoncol Melakukan Senam Bersama Di Aula Sekolah



3. Jumat Kreasi

Jumat kreasi merupakan salah satu kegiatan jumat pagi yang baru akan diagendakan oleh pihak SMP N 1 Karangmoncol. Kegiatan ini sebenarnya akan mulai dilaksanakan pada bulan Maret 2023.. Kegiatan jumat kreasi ini nantinya akan ditampilkan beragam tarian kreasi dari daerah-daerah di Indonesia. Selain tarian, pementasan drama juga termasuk ke dalam kegiatan jumat kreasi di SMP N 1 Karangmoncol. Akan tetapi, karena beberapa kendala pihak sekolah memutuskan untuk mengundur kegiatan tersebut sampai waktu yang belum ditentukan. Salah satu faktor yang menyebabkan diundurnya kegiatan Jumat Kreasi ini adalah karena mendekati bulan puasa. Dikhawatirkan karena melakukan latihan yang tidak sebentar dan memakan banyak waktu mengakibatkan para siswa menjadi membatalkan puasanya. Oleh karena itu, pihak sekolah memilih untuk menunda terlebih dahulu kegiatan ini.

Kendati demikian, para siswa sebenarnya sudah beberapa kali melakukan latihan menari. Seperti namanya, kegiatan ini merupakan wadah kesempatan bagi para siswa untuk berkreasi atau berkarya sesuai

dengan kemampuan mereka. Oleh karena itu, mereka berlatih mandiri dengan kelompok tarinya sesuai waktu yang telah disepakati bersama. Pihak sekolah memberi kebebasan kepada para siswa dalam menampilkan karya yang mereka kuasai. Kegiatan Jumat Kreasi diorientasikan dapat menggugah kreativitas para siswa sekaligus memnfaatkan waktu dan kemampuannya untuk hal yang profuktif.

4. Jumat Literasi

Jumat Literasi merupakan kegiatan Jumat pagi dimana para siswa diminta untuk menganalisis buku. Buku-buku yang digunakan dalam kegiatan ini merupakan buku fiksi dan non-fiksi yang disediakan oleh sekolah. Sebelum melakukan analisis, masing-masing ketua kelas mengambil buku yang disediakan di perpustakaan sekolah untuk kemudian dibawa ke ruang kelas. Buku tersebut selanjutnya dianalisis oleh para siswa yang nantinya akan dikumpulkan dan dinilai oleh guru yang ahli di bidangnya. Kegiatan ini diorientasikan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca, memahami, dan menganalisis sesuatu. Selain itu, dengan kegiatan ini juga siswa diharapkan dapat lebih kritis terhadap segala sesuatu yang ia jumpai dalam kehidupannya sehari-hari.

5. Jumat Taqwa

Jumat Taqwa yang diselenggarakan di SMP N 1 Karangmoncol mempunyai beragam kegiatan yang dilaksanakan seperti, pembacaan tahlil dan/atau dilanjutkan dengan membaca Al-Quran Surat Yasin, pembacaan asmaul husna, doa bersama, peringatan hari-hari besar umat Islam dengan mengadakan perlombaan

islami, mendatangkan Kyai lokal maupun dari luar kecamatan untuk mengisi acara keagamaan di sekolah, dan mengaji bersama juz 30 yang biasanya dibagi-bagi bacaannya. Semua kegiatan tersebut dilakukan di lingkungan sekolah menyesuaikan cuaca. Apabila hujan maka dilakukan di ruang kelas masing-masing dan dipimpin dari ruang informasi untuk kemudian dihubungkan ke *speaker* yang berada di tiap ruangan sekolah. Kemudian, jika cuaca cerah maka kegiatan dilakukan bersama-sama di lapangan utama sekolah SMP N 1 Karangmoncol. Kegiatan ini dioorientasikan agar semua warga sekolah SMP N 1 Karangmoncol menyadari akan peran dan tugasnya sebagai makhluk hidup yang beragama.

Gambar. 5 Para Siswa Dipimpin oleh Guru Mengaji Bersama (Yasin) Di Lapangan Upacara SMP N 1 Karangmoncol



b. Ekstrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan siswa diluar jam belajar kurikulum standar yang ditujukan agar siswa dapat mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuannya dalam berbagai bidang diluar bidang akademik (Narmoatmojo, 2010). Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang tidak tercantum dalam jadwal pelajaran,

memiliki efek jangka panjang yang penting bagi pengembangan pribadi siswa secara utuh. Sebab, kegiatan tersebut memiliki peran utama dalam mengekspresikan atau meningkatkan potensi siswa sesuai dengan minat dan bakat mereka, memperluas wawasan, belajar bersosialisasi, menambah keterampilan, dan mengisi waktu luang. Kegiatan ekstrakurikuler memberi kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan minat dan belajar lebih banyak mengenai dirinya dan orang lain (Zulkarnain, 2018). Sebagaimana ekstrakurikuler yang ada di SMP N 1 Karangmoncol yang beragam jenisnya. Beberapa ekstrakurikuler yang ada dibuat berdasarkan minat dan bakat mata pelajaran atau yang biasanya dilombakan, seperti Olimpiade Sains Nasional (OSN) IPA, OSN Matematika, dan OSN IPS. Kemudian ekstrakurikuler lain seperti pramuka, jurnalistik, pramuka, silat, bulutangkis, voli, futsal, dan atletik.

Gambar. 6 Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka di SMP N 1 Karangmoncol



c. *Classmeeting*

Classmeeting merupakan kegiatan yang dilakukan saat setelah para siswa SMP N 1 Karangmoncol menjalani ujian tengah semester atau sekarang dikenal dengan sebutan Penilaian Tengah Semester (PTS) untuk kelas VII dan kelas VIII dan Penilaian Akhir Semester (PAS) untuk kelas IX. *Classmeeting* diisi dengan berbagai macam kegiatan yang ditujukan sebagai ajang kompetisi sekaligus hiburan bagi warga sekolah SMP N 1

Karangmoncol terutama para siswa setelah melaksanakan penilaian semester. Kegiatan yang dilombakan antara lain kebersihan dan keindahan kelas, lomba pidato, lomba hadrah, lomba voli, bulutangkis, dan sebagainya. Seluruh kegiatan *classmeeting* dilaksanakan dalam waktu satu minggu yang berlokasi di sekolah SMP N 1 Karangmoncol.

Gambar. 7 Siswa SMP N 1 Karangmoncol sedang mengikuti lomba pidato antar kelas



Sumber : Dokumentasi Pribadi diambil pada 20 Februari 2023

Kegiatan siswa merupakan segala aktivitas belajar, mendapatkan pengetahuan, dan aktivitas produktif lainnya yang dilakukan oleh peserta didik di suatu lembaga pendidikan (sekolah). Dalam pendidikan, perspektif Teori Struktural Fungsional meyakini bahwa tujuan pendidikan adalah mensosialisasikan generasi muda menjadi anggota masyarakat untuk dijadikan tempat pembelajaran, mendapatkan pengetahuan, perubahan perilaku dan penguasaan tata nilai yang diperlukan agar bisa tampil sebagai bagian dari warga negara yang produktif. Masyarakat merupakan sistem sosial yang bergerak kearah equilibrium (Maunah, 2015). Sebagaimana yang terdapat di SMP N 1 Karangmoncol, sekolah menyelenggarakan berbagai macam kegiatan bagi para siswa agar lebih produktif dalam masa-masa memasuki usia remaja. Kegiatan-kegiatan yang ada di SMP N 1 Karangmoncol mencakup kegiatan akademik dan kegiatan non

akademik. Jika dikaitkan dengan Teori Struktural Fungsional, masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah warga sekolah khususnya para peserta didik. Nilai-nilai universal yang dimaksud Parsons yang didapatkan individu di sekolah dan tidak dipelajari di lingkungan keluarga misalnya adalah sportivitas, persaingan, kerja sama, toleransi, kerja keras, dan sebagainya. Berikut merupakan beberapa kegiatan-kegiatan akademik dan non akademik siswa di SMP N 1 Karangmoncol.

4. Prestasi

Tidak sedikit prestasi siswa pada bidang akademik dan non akademik yang diperoleh SMP N 1 Karangmoncol dalam tahun ajaran 2021/2022 dan tahun ajaran 2022/2023. Prestasi berikut didapatkan dari berbagai perlombaan mulai dari tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan bahkan tingkat nasional yang selalu dicatat pada buku khusus prestasi seperti pada gambar. 1.

Gambar. 8 Buku Catatan Dokumentasi Prestasi Siswa SMP N 1 Karangmoncol



Sumber : Dokumen Pribadi diambil pada 3 April 2023

Berikut dipaparkan tabel mengenai jenis kejuaraan yang diperoleh SMP N 1 Karangmoncol baik pada bidang akademik maupun non akademik tahun ajaran 2021/2022.

Tabel. 4 Prestasi Akademik dan Non akademik Tahun Ajaran 2021/2022

No.	Jenis Kejuaraan	Peringkat	Tanggal Pelaksanaan	Penyelenggara
1.	Lomba Poster STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	Juara I	4 September 2021	Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga
2.	Lomba Mapsi SMP ke-13 Tingkat Kab. Purbalingga Tahun 2021 (Cabang : Tilawah Al-Quran Putra)	Juara I	3 Oktober 2021	MGMP PAI Kab. Purbalingga
3.	Lomba Mapsi SMP ke-13 Tingkat	Juara III	3 Oktober 2021	MGMP PAI Kab. Purbalingga

	Kab. Purbalingga Tahun 2021 (Cabang : Murotal Al- Quran Putra)			
4.	Lomba Mapi SMP ke-13 Tingkat Kab. Purbalingga Tahun 2021 (Cabang : Murotal Al- Quran Putri)	Juara III	3 Oktober 2021	MGMP PAI Kab. Purbalingga
5.	Lomba Mapi SMP ke-13 Tingkat Kab. Purbalingga Tahun 2021 (Cabang : Tahfidz Al- Quran Putra)	Juara I	3 Oktober 2021	MGMP PAI Kab. Purbalingga

6.	Lomba Mapi SMP ke-13 Tingkat Kab. Purbalingga Tahun 2021 (Cabang : Tahfidz Al- Quran Putri)	Juara III	3 Oktober 2021	MGMP PAI Kab. Purbalingga
7.	Lomba Mapi SMP ke-13 Tingkat Kab. Purbalingga Tahun 2021 (Cabang : Kaligrafi Putri)	Juara II	3 Oktober 2021	MGMP PAI Kab. Purbalingga
8.	Lomba Mapi SMP ke-13 Tingkat Kab. Purbalingga Tahun 2021 (Cabang : Rebana)	Juara I	3 Oktober 2021	MGMP PAI Kab. Purbalingga

9.	Lomba Menulis Gurit Kategori Putra Jenjang SMP dalam rangka Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) Tahun 2021	Juara II	3 November 2021	MGMP Bahasa Jawa Kab. Purbalingga
10.	Lomba Baca Aksara Jawa Kategori Putri Jenjang SMP dalam rangka FTBI Tahun 2021	Juara II	3 November 2021	MGMP Bahasa Jawa Kab. Purbalingga
11.	Lomba Baca Aksara Jawa Kategori Putra	Juara I	3 November 2021	MGMP Bahasa Jawa Kab. Purbalingga

	Jenjang SMP dalam rangka FTBI Tahun 2021			
12.	Sekolah Adiwiyata	Juara Provinsi		

Gambar. 9 Sebagian Piala kejuaraan SMP N 1 Karangmoncol dalam berbagai kompetisi



Sumber : Dokumen Pribadi diambil pada 20 Februari 2023

BAB IV

**BENTUK KEKERASAN SEKSUAL YANG TERJADI DAN
UPAYA PENANGANAN YANG DILAKUKAN SMP N 1
KARANGMONCOL ATAS KASUS KEKERASAN SEKSUAL
YANG TERJADI**

A. Bentuk Kekerasan Seksual yang Terjadi Di SMP N 1 Karangmoncol

1. Penyekapan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan inisial H dan RR menyebutkan bahwa,

“Sebelum melancarkan aksinya ini mba, pelaku itu menyuruh korban ke ruangnya, ruangan musik. Katanya suruh ngumpulin tugas mata pelajaran seni musik yang diampu sama pelaku. Nah, setelah masuk ruang musik, si ASP (pelaku) ini mengunci diam-diam pintu ruangan itu dari dalam. Korban disuruh duduk dulu. Mereka katanya ngobrol-ngobrol biasa aja sebelum kejadian itu.”

Ruangan musik yang terdapat di SMP N 1 Karangmoncol ini terletak di sudut sekolah. Di dalam ruangan tersebut terdapat toilet, matras UKS, televisi, dan barang-barang milik pelaku yang notabenehnya merupakan guru musik yang menggunakan ruangan tersebut. Guru-guru lain jarang atau bahkan tidak pernah memasuki ruangan tersebut karena diakui memang sangat tertutup dan tidak menaruh perasaan curiga terhadap pelaku. Kejadian ini terjadi pada bulan November 2021 saat kegiatan pembelajaran di SMP N 1 Karangmoncol masih 50% dilakukan secara daring dan 50% secara luring dikarenakan pandemi Covid-19 yang saat itu masih menyebar di Indonesia khususnya di wilayah Kecamatan Karangmoncol.

Informan AMKA juga menyebutkan bahwa,

“Awalnya katanya biasa aja ngobrol-ngobrol gitu mba, tapi lama-lama ASP (pelaku) ini mulai ngrayu-ngrayu korban mba. Entah ngomong apa tapi bikin si anak ini ngrasa ngga nyaman sama takut gitu.”

Korban yang merasa ada yang tidak benar saat itu kemudian ia segera diam-diam menghubungi temannya dengan mengirimkan pesan meminta tolong untuk dikeluarkan dari ruang musik, tempat yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya menggunakan *handphone* miliknya. Karena lingkungan sekolah yang sudah sepi karena kegiatan pembelajaran sudah selesai, tidak banyak orang yang berada di lingkungan sekolah. Kemudian, teman yang dihubungi oleh korban segera menghubungi wali kelas mereka via telfon, karena sedang berada di rumah, wali kelas langsung menghubungi salah satu guru yang rumahnya dekat dengan sekolah untuk mengecek apa yang sebenarnya terjadi. Guru yang dihubungi oleh wali kelas korban kemudian menghubungi salah satu guru sekaligus kesiswaan (KW dan AMKA) yang pada saat kejadian masih berada di sekolah, memintanya untuk mengecek ruang musik karena ada anak yang dikurung di tempat tersebut.

Dengan segera, KW dan AMKA langsung menggedor-gedor pintu ruang musik dan mencoba membuka akan tetapi pintu dikunci oleh pelaku dari dalam. Mendengar suara tersebut, pelaku kemudian melarikan diri melalui jendela belakang ruangan untuk melarikan diri dengan berjalan cepat. Guru yang sedang berada di depan pintu mendengar suara yang kemudian berinisiatif memergoki pelaku yang kabur melewati jendela. Namun, pelaku sudah melarikan diri ke arah aula sekolah yang letaknya di sudut sekolah dan terdapat pintu gerbang untuk keluar masuk lingkungan sekolah. KW dan AMKA langsung segera menyelamatkan korban yang berada di ruangan tersebut.

Ketidakseimbangan kekuasaan pada bentuk kekerasan ini sangat terlihat jelas. Pelaku yang merupakan seorang guru sementara korban yang merupakan siswinya sudah tentu menjadi salah satu faktor kekerasan seksual terjadi di SMP N 1 Karangmoncol. Selain Hasrat seksual yang dimiliki pelaku, relasi kuasa berbasis otoritas juga mendorong pelaku melakukan tindak kekerasan kepada anak didiknya.

Terlebih, korban (siswi) yang masih anak dibawah umur diposisikan sebagai pihak yang lemah dan tidak berdaya sehingga pelaku yang merupakan orang dewasa dengan mudah melancarkan aksinya.

2. Menunjukkan Video Pornografi

Pelecehan seksual merupakan tindakan seksual dengan melakukan sentuhan fisik maupun nonfisik pada seksualitas korban dapat melalui siulan, ucapan yang bernuansa seksual, memperlihatkan video pornografi, gerakan isyarat seksual yang menimbulkan perasaan tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan, dan bahkan menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan (Sagala, 2020). Seperti yang terjadi di SMP N 1 Karangmoncol, berdasarkan wawancara dengan informan inisial AMKA menyebutkan bahwa,

“si I (inisial korban) ini dilihatkan mba video persetubuhan si A (pelaku) ini sama siswanya dulu. Nah si pelaku ini terus nanya ke korban, “kamu kenal ini ngga?” (sembari menunjukkan video). Nah ndilalah, si korban ini ngga tau mba, ngga kenal sama yang di video. Soalnya dia kan bukan asli sini ya, dia asli Purwokerto. Sama tantenya disini. Si pelaku ini trus minta korban terakhir ini untuk melakukan kaya yang di video itu, tapi menolak. Nah, trus diancam lah itu.”

Informan inisial H juga mengatakan bahwa,

“Untungnya, si anak ini berani mba. Dia gercep (gerak cepat) minta pertolongan ke temennya pas si pelaku ini agak lalai. Dia diem-diem ngechat temennya suruh nolongin dia di ruangan musik. Trus, temennya ini minta tolong ke wali kelas suruh dateng ke sini (SMP N 1 Karangmoncol) buat nolongin si anak ini. Nah tau anak walinya sedang ngga baik-baik aja, wali kelas juga rumahnya jauh, dia akhirnya nelfon ke Bu Mawar (nama samaran) sambal nangis-nangis ngomong juga ngga jelas. Nah pas udah tau apa yang diomongin wali kelas ini, Bu Mawar ini langsung menghubungi Pak KW yang kebetulan sedang di sekolahan sama Pak AMKA.”

Informan inisial KW juga mengatakan bahwa,

“Setelah ditelfon Bu Mawar, saya sama Pak AMKA langsung ke ruangan musik, tak gedor-gedor pintunya.

Ternyata dikunci kan dari dalam. Nah pelaku kan pasti dengar kan mba, dia trus langsung kabur lewat jendela di ruangan musik itu bagian belakang trus pergi ke arah aula sekolahan yang ada di ujung itu. Tapi sebelum dia kabur, dia ketemu sama temennya si ini yang dimintai tolong trus ngasih kunci ruangan. Abis itu, saya awalnya ngejar ke belakang itu tapi pelaku udah jalan cepet, jadi saya mending nolong si korban dulu.”

Korban kekerasan seksual yang merupakan salah satu siswi SMP N 1 Karangmoncol juga mengalami pelecehan seksual berupa ucapan-ucapan bernuansa seksual. Pelaku juga memperlihatkan pornografi berupa video tidak senonoh yang dilakukan pelaku dengan korban sebelumnya yang tidak diketahui. Korban sebelumnya juga merupakan siswi SMP N 1 Karangmoncol dan kejadian pada video tersebut terjadi saat siswi tersebut masih bersekolah di SMP N 1 Karangmoncol. Korban terakhir yang diperlihatkan video tidak senonoh tersebut, kemudian diminta untuk melakukan hal yang sama kepada pelaku. Korban yang merasa tidak nyaman dan merasa tersinggung kemudian menolak permintaan pelaku. Pelaku kemudian mengancam kembali korban akan memberikan penilaian yang rendah. Akan tetapi, korban tetap tidak termakan oleh bujuk rayu pelaku. Ia merasa takut dan panik atas hal yang sedang dialaminya.

Informan AMKA, KW, dan H secara terpisah menyebutkan bahwa korban merupakan anak yang pemberani dan pintar dalam mengambil keputusan. Korban kemudian menghubungi salah satu temannya yang juga berada di sekolah untuk meminta pertolongan. Temannya tersebut kemudian menghubungi wali kelas korban, kemudian karena terkendala jarak wali kelas kemudian menghubungi guru yang rumahnya dekat dengan lokasi SMP N 1 Karangmoncol. Guru tersebut kemudian menghubungi informan inisial KW selaku kesiswaan untuk mengecek ruangan musik yang digunakan pelaku untuk melakukan kekerasan seksual tersebut terhadap muridnya. Informan inisial KW dan AMKA yang pada saat itu masih berada di

lingkungan sekolah kemudian langsung menghampiri ruangan musik yang masih terkunci dari dalam dan mengetuk pintu dengan keras. Oleh sebab itu, pelaku tidak bisa melanjutkan aksi bejatnya dan kemudian melarikan diri melewati jendela ruangan musik untuk selanjutnya pergi dari lingkungan sekolah melewati gerbang belakang sekolah. Akan tetapi, sebelum pergi keluar lingkungan sekolah, pelaku memberikan kunci ruangan musik kepada siswa yang juga sedang berada di SMP N 1 Karangmoncol untuk diserahkan kepada KW yang berada di luar ruangnya.

Tidak terkontrolnya penggunaan dan pemanfaatan teknologi menjadi faktor penyebab dan pendorong terjadinya kekerasan seksual di SMP N 1 Karangmoncol. Pelaku yang sebelumnya menyalahgunakan laptop sekolah untuk menyimpan video persetubuhannya dengan korban lain dan video animasi pornografi sebanyak 4000 video menyebabkan hasrat seksual pelaku semakin menguasai dirinya. Tindakan pelaku yang memperlihatkan video pornografi kepada korban menunjukkan bahwa kemudahan dan kecanggihan teknologi sekarang tidak selamanya membawa kebaikan atau kebermanfaatannya melainkan berdampak keburukan tergantung pada bagaimana orang tersebut memanfaatkannya.

3. Ajakan Melakukan Aktivitas Seksual

Berdasarkan wawancara dengan informan AMKA, menyebutkan bahwa,

“Dia juga pernah ini mba, ngajak siswa (korbannya) ke hotel. Via chat Whatsapp. Saya liat itu ada chatnya. Dirayu-rayu gitu. Tapi saya gatau itu jadi apa engga. Pas kebongkar baru saya tau itu.”

FAPS juga menyebutkan bahwa,

“Kae wong kan tau ngajak nyong karo memble (nama samaran) juga, tapi kan nyong karo memble jelas gah lah.”

FAPS menyampaikan bahwa dirinya dan temannya pernah diajak untuk melakukan aktivitas seksual bersama dengan temannya oleh

pelaku yang saat itu sedang beraksi. Akan tetapi, FAPS dan temannya menolak dan tidak meladeninya.

Informan RR dalam wawancaranya juga menyebutkan bahwa,

“Misalnya ada siswa lain yang mergoki tindakan pelaku ini mba justru sama pelaku malah ditawari untuk ikut bergabung sama dia nglakuin itu. Iya di sekolah. Kalo di luar sekolah saya kurang tau.”

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan para informan, diketahui bahwa pelaku kekerasan seksual yang terjadi di SMP N 1 Karangmoncol ini kerap mengajak siswa lain (laki-laki) untuk ikut bergabung dengannya melakukan aktivitas seksual kepada korban yang juga anak didiknya baik ketika ada siswa lain yang memergoki maupun diajak secara langsung oleh pelaku. Pelaku melakukan aksinya tersebut di lingkungan sekolah SMP N 1 Karangmoncol, di tangga sekolah dan di ruangan musik yang ditanggungjawabkan kepadanya. Peristiwa tersebut terjadi antara rentang tahun 2015-2018.

Dalam hal ini, pelaku kekerasan seksual di SMP N 1 Karangmoncol kembali memanfaatkan kuasanya. Berlindung pada profesi guru yang dimilikinya, pelaku menyalahgunakan kuasanya kembali pada anak didiknya untuk tidak memberi tahu orang lain dan bahkan tidak segan mengajak anak didik lain yang memergoki aksinya untuk ikut melakukan aktivitas seksual bersamanya. Tidak hanya memanfaatkan kesempatan yang ada, kecanggihan teknologi seperti *smartphone* dan kemudahan akses internet juga mendorong pelaku mengajak korban dan orang lain melakukan aktivitas seksual. Nilai dan norma yang ada di SMP N 1 Karangmoncol, dalam hal ini adalah tata tertib sekolah tidak lagi dijadikan sebagai pedoman dalam bertindak pelaku sebagai warga sekolah di lingkungan sekolah. Pelanggaran ini menunjukkan tidak berfungsinya salah satu subsistem dalam sebuah sistem sosial terhadap konsensus atau kesepakatan akan nilai-nilai kemasyarakatan yang berlaku.

4. Melakukan Aktivitas Seksual

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan inisial AMKA menyampaikan bahwa,

“Ke korban lain malah lebih parah mba. Itu yang di video kan ada yang sampe persetubuhan katanya. Tapi saya sendiri kurang tau itu tahun berapa. Ada yang sekali ada yang lebih dari sekali, katanya.”

Seorang berinisial FAPS juga menyebutkan bahwa,

“Si ASP (pelaku) kue kan tau ngirimna video lagi kayakae karo mbuh sapa ya nyong ora ngerti. Lagi kayakuenan (memasukan kemaluan pelaku ke mulut korban) ning sekolah, tangga sekolah. Ngirime maring kancane nyg si trus kancane nyg dijek kon melu gabung. Ya gah lah..”

FAPS menyampaikan bahwa saat melakukan aktivitas seksual dengan korbannya, pelaku merekam atau memvideokan adegan tersebut kemudian dikirim ke salah satu siswa juga yang merupakan teman FAPS, mengajaknya untuk ikut melakukan aktivitas seksual tersebut bersama dengan ia dan korbannya. Akan tetapi, teman FAPS menolak ajakan si pelaku. Aktivitas seksual yang dilakukan pelaku pada saat itu adalah memasukan kemaluan pelaku ke mulut korban. Kejadian tersebut terjadi antara rentang waktu tahun 2015-2018 yang dilakukan di tangga sekolah.

Singkatnya, pasca penyergapan tersebut pelaku kemudian dilaporkan kepada pihak berwajib dan selanjutnya dilakukan proses investigasi. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan informan AMKA dan KW, mereka menyebutkan bahwa sebenarnya korban dari pelaku tersebut tidak hanya korban terakhir yang berani melapor, melainkan sebelumnya juga ada siswi lain yang menjadi korbannya. Para informan juga menyampaikan bahwa aksi pelaku telah dilakukan selama 9 tahun mulai dari tahun 2013 hingga kasus terakhir terungkap pada November 2021. Sayangnya, dari diperkirakan sekitar 20 lebih siswi yang menjadi korban, kepolisian hanya menetapkan 7 korban. KW menyampaikan Sebagian besar dari korban sudah tidak ingin lagi

ikut campur dalam masalah tersebut. Mengingat kejadian yang dialaminya sudah terjadi begitu lama dan mereka tidak ingin diketahui oleh orang-orang sekitar bahwa ia merupakan korban kekerasan seksual oleh gurunya sendiri. Akibat perbuatannya, pelaku dinyatakan bersalah dan mendapatkan hukuman selama 20 tahun penjara di rutan yang berlokasi di dekat Alun-alun Purbalingga.

Berbagai tindakan seksual yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual yang terjadi di SMP N 1 Karangmoncol tersebut menunjukkan adanya disharmonisasi dalam sebuah sistem. Adanya salah satu subsistem yang tidak menjalankan peran dan fungsinya dengan baik menyebabkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dan ketegangan dalam sebuah sistem sosial, dalam hal ini adalah SMP N 1 Karangmoncol. Pelaku memanfaatkan kuasanya sebagai seorang guru untuk menguasai korban yang merupakan anak didiknya demi mendapatkan apa yang diinginkannya secara sepihak berupa aktivitas seksual. Terlebih, pelaku merupakan seorang laki-laki sementara korban merupakan seorang perempuan yang masih dibawah umur. Sebagaimana dalam penelitian oleh Ningsih dan Hennyati (2018) yang menyampaikan bahwa kekerasan seksual dapat terjadi disebabkan oleh kuasa yang dimiliki pelaku terhadap korban. Korban kekerasan seksual yang masih berusia anak dibawah umur diposisikan sebagai pihak yang lemah dan tidak berdaya sehingga pelaku dengan mudah melancarkan aksinya (Ningsih & Hennyati, 2018).

Jika ditinjau dari perspektif sosiologis, laki-laki dan perempuan dipolarisasikan kedalam suatu kebudayaan sebagai hal yang berlawanan dan tidak sama. Artinya, terdapat budaya patriarki didalamnya yang menempatkan laki-laki sebagai superprioritas terhadap perempuan. Dimana polarisasi ini menjadi budaya dalam berbagai sistem kehidupan masyarakat seperti dalam bidang bahasa, politik, ekonomi, budaya, dan sosial serta hukum yang dikonstruksikan, dilembagakan, dikonstruksikan melalui institusi-institusi yang terlibat dalam kehidupan seperti sekolah, masyarakat, keluarga, agama, tempat bekerja, hingga kebijakan regulasi

(Sumintak & Idi, 2022). Kecanggihan teknologi juga turut berperan dalam salah satu faktor yang mendorong terjadinya kekerasan seksual yang terjadi di SMP N 1 Karangmoncol. Kemudahan akses yang ditawarkan pada teknologi seperti *handphone* dan internet misalnya, menimbulkan kecanduan pornografi yang berakhir pada kekerasan seksual. Tentu hal ini tidak serta merta disebabkan oleh teknologi, akan tetapi faktor individu itu sendiri (pelaku) yang tidak bisa memanfaatkannya dengan baik.

Disharmonisasi yang terjadi di SMP N 1 Karangmoncol menunjukkan bahwa dalam sebuah sistem sosial pasti akan terjadi suatu penyimpangan atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh dalam hal ini adalah subsistem didalamnya. Segala sesuatu tidak dapat lepas dari adanya suatu masalah baik disebabkan secara internal maupun eksternal. Tidak selamanya sebuah sistem dapat menjaga keseimbangan didalamnya. Salah satu mekanisme Parsons guna memelihara keberlangsungan hidup adalah mekanisme kontrol sosial. Walaupun perubahan akibat adanya kasus kekerasan seksual yang terjadi setelahnya mendorong SMP N 1 Karangmoncol sebagai suatu sistem ke arah yang lebih maju, diperlukan adanya mekanisme kontrol sosial terhadap subsistem-subsistem yang ada di SMP N 1 Karangmoncol guna menghindari pelanggaran-pelanggaran pada sebuah nilai dan norma yang telah disepakati dan sistem kultural yang telah terpola dengan baik di SMP N 1 Karangmoncol.

B. Upaya Penanganan SMP N 1 Karangmoncol Atas Kasus Kekerasan Seksual yang Terjadi

1. Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Oleh SMP N 1 Karangmoncol Bersifat Kelembagaan

a. Sosialisasi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan HS menyebutkan bahwa,

“Sebelum pendaftaran PPDB dibuka, kita melakukan sosialisasi ke beberapa Sekolah Dasar (SD) yang ada di Kecamatan Karangmoncol ini. Selain untuk mempromosikan sekolah, kita juga menyampaikan

kepada mereka bahwa SMP N 1 Karangmoncol adalah sekolah yang aman. Kita menjamin tidak akan terjadi lagi kasus kekerasan seksual. Kita juga mensosialisasikan juga ke masyarakat sekitar terkait keamanan dari kasus tersebut. Kita juga terbuka ke masyarakat apabila ada keluhan atau hal-hal yang sekiranya harus kami tangani akan segera kami tangani.”

Informan lain berinisial H dalam wawancara dengan peneliti juga menyebutkan bahwa,

“Saya juga sampaikan ke orang-orang sekitar rumah saya bahwa kami pihak SMP N 1 Karangmoncol sudah melakukan upaya-upaya penanganan semaksimal mungkin dan kami selalu berusaha menjamin keamanan dan kenyamanan siswa gitu dari tindakan-tindakan negatif seperti kasus (kekerasan seksual) ini.”

Sosialisasi yang dilakukan SMP N 1 Karangmoncol tidak hanya saat kunjungan atau dalam kegiatan formal saja, melainkan para warga sekolah didalamnya khususnya para guru dan pegawai juga melakukan sosialisasi terutama kepada masyarakat sekitar tempat tinggalnya. Pihak SMP N 1 Karangmoncol mentransfer keyakinan mereka akan keamanan dan jaminan tidak terulangnya kasus kekerasan seksual atau semacamnya di lingkungan sekolah. Mereka juga mengaku tidak bisa melakukannya sendiri, perlu sinergi dari semua pihak termasuk para orang tua dalam menciptakan suasana sekolah yang aman dan nyaman. Sekolah memberikan ruang yang terbuka untuk masyarakat dalam menyampaikan saran dan masukan atau laporan terkait suatu hal yang krusial.

Sosialisasi merupakan proses mengkomunikasikan kebudayaan kepada warga masyarakat yang baru (Normina, 2014). Keberhasilan sosialisasi dalam hal pendidikan anak akan tercapai apabila melibatkan seluruh pihak seperti orang tua, guru, kepala sekolah, tokoh masyarakat seperti salah satunya kepala desa (Bunu & Purwaningsih, 2019). Sosialisasi pada lokasi penelitian dilakukan

oleh pihak sekolah SMP N 1 Karangmoncol kepada masyarakat khususnya para peserta didik SD di wilayah Kecamatan Karangmoncol. Mengingat, kejadian tersebut terjadi pada saat mendekati waktu Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sosialisasi ini dilakukan untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat khususnya para orang tua peserta didik SD yang akan lulus dan melanjutkan pendidikannya. SMP N 1 Karangmoncol menjamin keamanan dan kenyamanan khususnya bagi para siswa dalam kegiatan pembelajaran. Menurut pernyataan informan HS selaku kepala sekolah menyampaikan bahwa kepercayaan masyarakat mulai kembali pulih. Perubahan yang terjadi ini tidaklah terjadi saat itu juga, melainkan secara berangsur-angsur. Hal tersebut dapat dilihat salah satunya dari jumlah peserta didik yang mendaftar angkanya lebih banyak dari tahun-tahun ajaran sebelumnya. Bahkan, SMP N 1 Karangmoncol juga menolak lebih banyak dari jumlah pendaftar sebelumnya.

Dalam Teori Struktural Fungsional, Parsons menyebutkan bahwa mekanisme sosialisasi merupakan instrumen penanaman pola kultural, salah satunya nilai-nilai yang dimaksudkan agar masyarakat dapat menerima dan berkomitmen terhadap norma yang ada. Sosialisasi merupakan salah satu mekanisme utama yang memungkinkan sistem sosial mempertahankan equilibriumnya. Sebagaimana yang terdapat di SMP N 1 Karangmoncol, melalui sosialisasi tersebut, diharapkan masyarakat khususnya para orang tua calon peserta didik baru SMP N 1 Karangmoncol dapat mengerti, memahami, menerima, dan akhirnya dapat berkomitmen dengan apa yang sedang dilakukan dan diusahakan oleh pihak SMP N 1 Karangmoncol dalam mencegah tindak kekerasan seksual kembali terjadi di lembaganya.

b. Pelibatan Orang Tua

Keluarga merupakan unit yang utama dan pokok dalam persoalan pendidikan sebab keluarga ialah tempat dimana seseorang melakukan apa yang semestinya dilakukan. Melalui keluarga, seseorang dapat mengetahui apa yang belum pernah ia dengar. Moral bukan merupakan suatu pelajaran yang bisa dicapai hanya dengan mempelajarinya saja. Akan tetapi, harus ada pembinaan dalam keseharian dan dilakukan sedini mungkin (Maksum, 2016). Seperti pada lokasi penelitian, bukan hanya setelah terungkapnya kasus kekerasan seksual, pihak SMP N 1 Karangmoncol dalam penanganannya juga turut melibatkan orang tua. Orang tua para siswa diberikan informasi-informasi penting seperti jam atau waktu lamanya kegiatan di sekolah, kegiatan apa yang dilakukan sekolah, dan sebagainya. Hal demikian dilakukan agar keterbukaan sekolah membuat para orang tua tahu apa yang dilakukan anaknya dan kapan anaknya selesai berkegiatan. Keterbukaan ini menjadi upaya penanganan sekaligus upaya preventif sekolah agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi kembali baik dengan korban, pelaku, maupun kasus baru. Selain itu, pertemuan antara guru dan orang tua juga dilakukan oleh sekolah setiap 2 kali dalam setahun guna membahas mengenai anak mereka baik di sekolah maupun saat dirumah.

Gambar. 10 Pertemuan Orang Tua dengan Guru Di SMP N 1 Karangmoncol



Pasca kasus kekerasan seksual terjadi di SMP N 1 Karangmoncol, upaya yang ada semakin dikuatkan oleh sekolah

dengan selalu memberikan informasi yang aktual. Pembuatan grup khusus orang tua siswa dalam sebuah aplikasi *WhatsApp* juga dibuat oleh sekolah agar memudahkan penyampaian informasi tersebut kepada orang tua siswa di masing-masing kelas. Sebagaimana yang didapatkan pada saat observasi di lokasi penelitian, seringkali para orang tua siswa SMP N 1 Karangmoncol menunggu anaknya pulang sekolah atau kegiatan sekolah lainnya di halaman parkir depan sekolah. Mereka mengetahui kegiatan apa yang dilakukan dan kapan kegiatan tersebut berakhir. Misalnya saat kegiatan ekstrakurikuler pramuka, kegiatan belajar mengajar yang biasa dilakukan setiap hari, dan sebagainya. Orang tua pun diberi tahu informasi mengenai tugas-tugas yang harus diselesaikan anaknya sebagai seorang murid. Hal demikian diorientasikan agar baik siswa, guru, maupun orang tua dapat bekerja sama menciptakan rasa percaya dengan adanya keterbukaan dan keamanan serta seluruh kegiatan dapat diselenggarakan dengan baik sesuai waktu yang telah disepakati.

Nilai-nilai kemasyarakatan yang telah disepakati menjadi faktor penting dalam menyatukan masyarakat. SMP N 1 Karangmoncol tidak dapat menangani situasi pasca kasus kekerasan seksual sendiri, diperlukan sinergi dengan pihak lain, dalam hal ini adalah orang tua siswa untuk bersama-sama menjalankan fungsi dan perannya dalam sebuah sistem (SMP N 1 Karangmoncol) sehingga integritas dapat dicapai walaupun tidak sempurna dan equilibrium baru dapat dicapai.

c. Pendampingan Kegiatan Siswa

Berdasarkan wawancara dengan informan inisial HS menyebutkan bahwa,

“Ketika ada kegiatan misal seperti ekstrakurikuler gitu mba, kita berikan pendampingan laki-laki sendiri perempuan sendiri. Laki-laki dengan pendamping laki-laki dan perempuan dengan pendamping perempuan. Dalam semua kegiatan, seperti misalnya pramuka, drumband.”

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, SMP N 1 Karangmoncol ini dapat dikatakan sebagai sekolah yang memiliki banyak kegiatan baik kegiatan akademik maupun non-akademik. Dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan tentu dibina oleh orang yang ahli dalam bidang tersebut. Pendampingan kegiatan yang awalnya dibawah kekuasaan satu orang, diubah dan digantikan oleh orang atau guru sekolah yang ahli di bidangnya. Pasca terjadinya kasus kekerasan seksual di SMP N 1 Karangmoncol menerapkan pembinaan terpisah antara siswa dan siswi. Apabila kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan umum yang berisi laki-laki dan perempuan maka pembina yang ditugaskan juga laki-laki dan perempuan. Apabila ada keluhan atau sesuatu yang ingin disampaikan, mereka bisa memberitahukan kepada pembina sesama jenis. Penerapan pendampingan ini dilakukan sekolah agar tidak ada guru atau pembina kegiatan yang menyalahgunakan kekuasaannya dalam mengajar atau membina siswa-siswi.

Perubahan dalam sebuah sistem sosial juga terjadi di SMP N 1 Karangmoncol pasca kasus kekerasan seksual terjadi. Jika sebelumnya sebagian pendampingan kegiatan di SMP N 1 Karangmoncol diserahkan kepada satu orang, pasca kasus terjadi pendampingan kegiatan siswa kemudian diubah. Mulai dari guru pendampingnya hingga jumlah pendampingnya. Yang awalnya satu orang membina siswa dan siswi, sekarang dan seterusnya dalam kegiatan yang melibatkan siswa dan siswi diberikan pendamping sesuai jenis kelamin. Warga sekolah SMP N 1 Karangmoncol harus mampu beradaptasi dengan situasi-situasi yang terjadi guna tercapainya tujuan dan kondisi yang seimbang.

d. Pembinaan Secara Klasikal

Berdasarkan wawancara dengan informan inisial H menyebutkan bahwa,

“Saya kan ngajar BK ya mba. Setiap mengajar saya selalu memberikan arahan di dalam kelas sama anak-anak supaya selalu waspada dan berhati-hati dimana pun berada. Mereka juga saya beri pemahaman mengenai temannya yang menjadi korban itu untuk tidak dibully. Jangan bertanya atau membahas hal itu ke korban. Saya juga kasih tau ke mereka tentang dampak-dampak yang bisa ditimbulkan kalau-kalau mereka melakukan hal-hal yang berindikasi ke arah itu, dampak smartphone jika tidak digunakan dengan baik, dampak pacaran. Saya juga menyampaikan ke mereka supaya jangan takut melapor kalau menemui atau menjumpai sesuatu yang tidak baik yang dilakukan oleh siapapun. Saya selalu tekankan ke mereka untuk selalu berhati-hati.”

Guru BK yang terdapat di SMP N 1 Karangmoncol memberikan pengetahuan mengenai dampak dari kenakalan-kenakalan remaja seperti dampak pacaran, dampak penggunaan *smartphone* akibat situs-situs negatif, dan pengetahuan tentang seksualitas. Para guru khususnya guru BK selalu menyampaikan kepada anak didiknya agar selalu berhati-hati dan selalu melaporkan sesuatu yang sekiranya tidak pantas dilakukan oleh seorang guru atau peserta didik. Pemberian arahan secara klasikal ini selalu dilakukan oleh guru BK saat mengajar di kelas agar siswa-siswi selalu ingat dan berhati-hati. Mereka juga diharapkan dapat terbuka dengan permasalahan yang sedang mereka hadapi agar guru dapat ikut membantu menyelesaikan sehingga proses pembelajaran siswa-siswi tidak terganggu. Selain itu, upaya ini juga diharapkan dapat mengurangi resiko buruk yang terjadi apabila tidak segera diselesaikan. Upaya ini semakin terlihat berhasil diterapkan oleh siswa-siswi. Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian, baik siswa maupun siswi yang sedang bermasalah mereka tidak segan melaporkan masalahnya kepada guru, khususnya dalam hal ini adalah guru BK. Selain itu, siswi yang ketahuan melakukan perbuatan yang tidak pantas seperti misalnya dalam berpose foto,

mereka juga akan dipanggil dan diberikan penjelasan mengenai tidak baiknya perbuatan tersebut dan dampak-dampak negatif yang akan diterimanya apabila ia masih melakukan perbuatan tersebut. SMP N 1 Karangmoncol tidak henti-hentinya menyediakan layanan bagi anak yang mengalami permasalahan baik dalam lingkup sekolah maupun diluar sekolah.

Guru BK menjadi salah satu pihak yang berkontribusi langsung dalam hal pemberian bimbingan dan konseling kepada siswa-siswa. Prayitno dan Erman Amti (2004 : 99) menyampaikan bahwa bimbingan ialah proses seorang ahli memberikan bantuan kepada orang lain baik anak-anak, remaja, maupun dewasa supaya orang yang mendapat bimbingannya bisa meningkatkan kemampuannya dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatannya dan sarana yang tersedia serta dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Sementara konseling ialah proses seorang ahli (konselor) memberikan bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling kepada orang lain yang sedang mengalami suatu persoalan (klien) dimana tujuan akhirnya adalah masalah dapat teratasi (Febrini, 2011).

Sebagaimana fungsi bimbingan dan konseling yaitu fungsi preventif. Fungsi ini merupakan fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya agar tidak dialami dan/atau dilakukan oleh orang lain (Febrini, 2011). Melalui fungsi ini, konselor atau dalam hal ini guru BK yang ada di SMP N 1 Karangmoncol memberikan arahan dan bimbingan pada siswanya tentang cara menghindari diri dari perbuatan atau kegiatan yang membahayakan dirinya. Jika dikaitkan dengan Teori Struktural Fungsional, semua subsistem harus saling fungsional satu sama lain. Begitu pula warga sekolah SMP N 1 Karangmoncol, terutama guru dan siswa harus mampu menjalankan peran dan fungsi mereka

sesuai dengan nilai dan norma yang telah disepakati (tata tertib sekolah). Hubungan yang saling tergantung ini mendorong tercapainya integrasi dalam sebuah sistem.

e. Pembuatan Peraturan Guru

Berdasarkan wawancara dengan informan H menyebutkan bahwa,

“Sebenarnya kita ada bikin peraturan semacam tata tertib gitu mba khusus guru. Tapi belum dicetak. Isinya itu tentang batasan-batasan antara guru dan siswa, hal-hal yang seharusnya dilakukan dan tidak boleh dilakukan guru kepada siswa gitu mba. Batasan-batasannya ya misal saat berbicara (berkomunikasi), batasan dalam berkegiatan baik di sekolah maupun di luar sekolah.”

Penyimpangan atau perilaku tidak etis yang dilakukan seorang guru tentu akan mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Masyarakat tidak bisa menerima pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh guru. Kedudukan guru tidak dapat dilepaskan dari hubungannya dengan murid. Keduanya merupakan unsur vital dalam proses belajar mengajar sekaligus aktor pelaksana (Bunu & Purwaningsih, 2019). Hubungan diantara keduanya tidak jarang menjadi salah satu alasan dan faktor penyebab terjadinya suatu permasalahan. Misalnya yang terjadi di SMP N 1 Karangmoncol yaitu kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru terhadap anak didiknya seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Hal ini menjadi salah satu upaya preventif sekolah agar kasus kekerasan seksual atau semacamnya tidak terjadi kembali di SMP N 1 Karangmoncol.

SMP N 1 Karangmoncol menyebut bahwa pasca kasus kekerasn seksual terjadi di lingkungan sekolah mereka, pihak sekolah kemudian membuat peraturan atau tata tertib guru. Tata tertib tersebut disebarkan kepada para guru dan staf pegawai sekolah. Hal ini diorientasikan agar seluruh warga sekolah mengetahui apa saja yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh

seorang guru khususnya kepada anak didiknya. Substansi dari peraturan tersebut difokuskan pada perilaku guru terhadap para siswa mulai dari batasan komunikasi, hingga batasan kegiatan baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Selain sebagai penanganan situasi pasca kasus kekerasan seksual terjadi, tata tertib tersebut juga sekaligus digunakan sebagai mekanisme dan usaha preventif sekolah dari kasus-kasus lain khususnya kasus kekerasan seksual.

SMP N 1 Karangmoncol sebagai lembaga pendidikan memiliki hak untuk membuat peraturan dan menjadikannya budaya di lingkungan sekolah. Diharapkan dengan dibuatnya sebuah tata tertib guru (nilai dan norma dalam sebuah sistem) di SMP N 1 Karangmoncol dapat dijadikan sebagai pedoman guru dalam bertindak dan bersikap di sekolah dan dapat menjadi sebuah pola yang tanpa disadari dilakukan untuk mencapai tujuan dan keseimbangan sekaligus. Untuk mencapai hal tersebut, tentu memerlukan proses adaptasi dan integrasi antaranggota di dalamnya.

f. Pelibatan Kepala Desa

Berdasarkan wawancara dengan informan inisial AK menyebutkan bahwa,

“Beberapa waktu lalu saya ke SMP bertemu dengan pak kepala. Kita diskusi apa saja yang sekiranya harus dilakukan untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. Saya memberikan beberapa saran ke pak kepala, pertama saya pengen hilangkan dulu paradigma yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Semacam apa saja yang berpeluang menjadi tempat atau kesempatan melakukan itu mba, misalnya dari ruangnya, kegiatan ekstranya, pas pembelajaran gitu-gitu. Terus yang kedua saya sampaikan ke pak kepala bahwa harus ada pengawasan internal mulai dari kepala sekolah sampai siswa apapun yang berkaitan dengan sekolah itu harus ada pengawasannya. Terus yang selanjutnya, saya menyarankan orang tua siswa itu diajak keliling sekolah. Sampe ke sudut-sudut

sekolah itu orang tua perlu tahu supaya mereka paham apa apa saja terletak dimana gitu yang ada di sekolah. Paling ngga ya tiga bulan sekali mba.”

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan AK selaku Kepala Desa Pekiringan dan HS selaku Kepala Sekolah SMP N 1 Karangmoncol, berikut merupakan beberapa langkah yang telah dirancang atas kerjasama antara kedua belah pihak tersebut sebagai upaya penanganan dan preventif kasus kekerasan seksual, antara lain :

- Menghilangkan paradigma ruangan, sistem pembelajaran, dan kegiatan ekstrakurikuler yang memiliki kemungkinan mendorong tindakan kekerasan seksual.
- Pengawasan internal yang melibatkan seluruh warga sekolah mulai dari kepala sekolah, para guru, staf sekolah, orang tua siswa, dan para siswa.
- Kunjungan orang tua siswa ke sekolah, yang dilakukan minimal 3 bulan sekali. Hal ini dimaksudkan agar orang tua pun tahu dan paham area-area apa saja yang ada di SMP N 1 Karangmoncol.

Gambar. 11 Wawancara Peneliti dengan Informan inisial AK



Sumber : Dokumen Pribadi diambil pada 2 April 2023

Masyarakat memiliki peranan dan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan intelektual dan pembentukan kepribadian individu siswa. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa masyarakat

berfungsi sebagai lingkungan uji coba dan sumber makro yang kaya untuk meningkatkan pelaksanaan proses pendidikan (Maksum, 2016). Dalam penanganannya, SMP N 1 Karangmoncol tidak bergerak sendiri, pihak sekolah juga melibatkan tokoh masyarakat seperti Kepala Desa Pekiringan dalam merancang dan pelaksanaan upaya penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi di SMP N 1 Karangmoncol. Sebab, baik lokasi terjadinya kekerasan seksual, pelaku, dan bahkan juga korban merupakan bagian dari Desa Pekiringan. Tokoh masyarakat seperti kepala desa menjadi penting perannya sebab ia merupakan orang nomor satu atau pemimpin dalam sebuah desa. Kepala desa menjadi tokoh yang berpengaruh pada pengambilan keputusan dan segala sesuatu yang terjadi di masyarakat dalam ruang lingkup desa.

Kepala Desa Pekiringan berinisial AK bekerja sama dengan pihak SMP N 1 Karangmoncol tentu awalnya sangat terkejut pasca kasus kekerasan seksual tersebut terungkap. Menurutnya, pelaku dinilai merupakan seorang yang religius dan berprestasi atau dengan kata lain pelaku memiliki *image* yang baik di lingkungan masyarakat. AK selaku tokoh masyarakat sangat tidak menyangka kekerasan seksual terjadi di lingkungan pendidikan terlebih dilakukan oleh guru kepada anak didiknya. Dirinya menilai perbuatan pelaku merupakan perbuatan yang secara sadar dan sengaja dilakukan. Pihak Pemerintah Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga menyerahkan seluruh permasalahan terutama terkait dengan sanksi bagi pelaku kepada pihak berwenang. Pemdes Pekiringan cenderung bekerja sama dengan pihak SMP N 1 Karangmoncol terutama dengan HS selaku kepala sekolah terkait upaya-upaya yang dapat dilakukan bersama guna menangani situasi di sekolah pasca kasus kekerasan seksual terungkap.

Integrasi yang dibangun oleh seluruh pihak mulai dari kepala sekolah SMP N 1 Karangmoncol, guru, pegawai, para siswa, orang tua, masyarakat, dan Kepala Desa Pekiringan menunjukkan upaya SMP N 1 Karangmoncol dalam menyatukan masyarakat guna mencapai keseimbangan baru pasca terjadinya kasus kekerasan seksual. Situasi keseimbangan yang dimaksud adalah kondisi sekolah yang aman dari tindak-tanduk kekerasan baik yang dilakukan oleh guru maupun siswa, dan kondisi sekolah yang nyaman untuk siswa mengikuti kegiatan pembelajaran.

2. Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Seksual oleh SMP N 1 Karangmoncol Bersifat Personal
 - a. Konseling BK

Berdasarkan wawancara dengan H selaku guru BK perempuan yang mendampingi korban menyebutkan bahwa,

“Saya ditunjuk juga sama pak kepala buat memberikan pendampingan ke korban. Itu kan korban awalnya ngga mau lagi ke sekolah ya mba, jadi kalo konseling sama saya, saya lakukan diluar sekolah. bisa di rumah wali dia disini, pernah juga saya ajak makan seblak sambal bercerita-cerita gitu. Yaa supaaya anaknya juga rileks, biar ngga kaku dan mau terbuka gitu. Dari situ saya kasih arahan, bimbingan, motivasi juga supaya si anak ini tetep kuat, mau melanjutkan sekolahnya. Alhamdulillahnya ini anak menurut saya berani mba, jadi sekitar 3-4 bulan kalo ngga salah itu kan masuk sekolah udah offline, si anak ini mau ke sekolah lagi seperti biasa mengikuti kegiatan pembelajaran.”

Konseling ini dilakukan oleh guru BK SMP N 1 Karangmoncol kepada korban secara daring (dalam jaringan) dan luring (luar jaringan). Konseling secara daring dilakukan sebab pada saat itu Indonesia masih dilanda pandemi Covid-19 sehingga tidak memungkinkan untuk bertemu tatap muka. Guru BK yang ditunjuk merupakan guru BK perempuan agar korban yang sesama perempuan juga merasa lebih nyaman saat

melakukan konseling. Pemberian konseling ini dioorientasikan agar korban tidak lagi mengalami kecemasan, bersedia melanjutkan sekolahnya, lebih terbuka, lebih berani, dan tidak menarik diri dari lingkungan sekitar. Informan menyebutkan selain dilakukan dengan daring, konseling juga dilakukan di luar jaringan dengan mengajak korban keluar ke tempat yang menurutnya aman dan nyaman. Guru BK mengajak korban ke suatu tempat makan yang korban suka sembari bercerita mengenai dirinya pasca kasus terjadi. Hal tersebut juga dilakukan sebab korban tidak ingin lagi datang ke sekolah termasuk pada saat kegiatan konseling tidak dilakukan di sekolah. Konseling dilakukan selama kegiatan pembelajaran masih daring.

Hasilnya menunjukkan korban menjadi lebih terbuka dan lebih berani melakukan aktivitasnya sehari-hari. Ia juga masih memiliki semangat untuk melanjutkan pendidikannya. Guru BK SMP N 1 Karangmoncol dalam arahannya secara klasikal selalu mengingatkan kepada para siswa untuk tidak membedakan antara dirinya dengan korban kekerasan seksual, tidak menggunjingnya, dan harus selalu saling memberikan *support* serta energi yang positif. Sehingga, selain korban dapat segera pulih, suasana pembelajaran dan di lingkungan sekolah juga semakin menyenangkan dan tidak ada ketegangan-ketegangan pasca kasus kekerasan seksual terjadi.

Sebagaimana fungsi penyembuhan konseling yang termasuk dalam satu aspek bimbingan dan konseling yang bersifat penyembuhan. Fungsi ini erat kaitannya dengan upaya memberikan dukungan kepada klien yang bermasalah, terutama terkait dengan masalah pribadi, sosial, dan belajar (Febrini, 2011). Oleh karena kasus kekerasan seksual yang terjadi di SMP N 1 Karangmoncol terungkap pada November 2021 dan

kegiatan pembelajaran masih *online*, membuat pihak sekolah lebih fokus pada korban agar pada tahun ajaran selanjutnya (*offline*) korban sudah pulih dan tidak merasa takut lagi bersekolah.

Gambar. 12 Wawancara peneliti dengan informan inisial H



Sumber : Dokumen Pribadi diambil pada 24 Februari 2023

Tindakan kekerasan dapat menimbulkan dampak yang serius, seperti kecemasan, perasaan takut, menarik diri dari lingkungan sekitar, perasaan malu, tidak percaya diri, dan tidak percaya terhadap orang lain. Hal tersebut juga dirasakan oleh korban kekerasan seksual di SMP N 1 Karangmoncol sebelum dilakukan penanganan dimana korban menjadi lebih pendiam apalagi jika bertemu dan mengobrol dengan orang baru, sempat tidak mau pergi ke sekolah saat pembelajaran daring untuk mengumpulkan tugas, perasaan malu yang masih dirasakan bahkan sampai sekarang, dan gunjingan dari tetangga rumah yang membuat ia semakin menutup diri, mengurung diri di rumah. Sebagai lembaga pendidikan, SMP N 1 Karangmoncol menyadari akan tanggungjawab yang mereka miliki terhadap korban.

Perubahan yang terjadi pada korban kekerasan seksual di SMP N 1 Karangmoncol tidak terjadi secara langsung dan dalam skala yang besar seperti asumsi dasar Teori Struktural

Fungsional Talcott Parsons. Diperlukan proses adaptasi dari korban untuk keluar dari perasaan-perasaan dan pikiran negatif akibat tindak kekerasan seksual yang dialaminya. Nilai-nilai kemasyarakatan atau tujuan yang ingin dicapai menjadi salah satu mekanisme dalam mengintegrasikan semua subsistem dari semua pihak termasuk guru BK dan korban.

b. Penguatan Keyakinan Terhadap Orang Tua

Berdasarkan wawancara dengan informan H menyebutkan bahwa,

“Iya pasti. orang tua nya kan di Purwokerto. Anaknya disini sama kek tantenya gitu. Jadi kita komunikasikan dengan orang tua bahwa tentu kita dari pihak sekolah mohon maaf atas kejadian tersebut yang dialami I (korban), trus kita minta doa dan dukungannya supaya bisa mengembalikan semangat si korban untuk bersekolah. Orang tua korban ya pasti sedih lah mba. Beliau juga alhamdulillahnya mau bekerja sama sama kita menguatkan korban.”

Keterlibatan orang tua dalam penanganan korban kekerasan adalah dalam hal mental dan emosi agar anak bersedia melanjutkan pendidikannya dan terus semangat menjalani hidup demi tercapainya cita-cita mereka (Bunu & Purwaningsih, 2019). Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam membentuk kepribadian seorang anak sebelum ia masuk dalam lingkungan masyarakat dan bahkan negara. Orang tua korban kekerasan seksual yang terjadi di SMP N 1 Karangmoncol pun sudah pasti berkontribusi dalam upaya penanganan kasus khususnya pada anaknya yang menjadi korban. Pihak sekolah meminta orang tua korban untuk bersama-sama menjaga perasaan korban dengan tidak terus bertanya mengenai kejadian yang menimpa anaknya dan selalu memberikan semangat agar si anak (korban) tidak menutup diri dan terus dikuasai perasaan malu.

Peran orang tua sebagai salah satu subsistem dalam sebuah sistem sosial menjadi penting karena jika salah satu subsistem tidak berfungsi dengan baik maka akan membawa perubahan buruk kepada subsistem lain, sebab subsistem-subsistem dalam sistem sosial itu fungsional satu sama lain. Begitu pun sebaliknya, jika semua subsistem yakni orang tua dalam sistem sosial (SMP N 1 Karangmoncol) turut menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya maka akan semakin mudah equilibrium baru tercapai. Pelibatan banyak pihak termasuk orang tua ini menunjukkan bahwa perlu integrasi atas nilai-nilai kemasyarakatan yang telah disepakati dimana hubungan antar subsistem didalamnya seperti orangtua, guru Bk, pihak SMP N 1 Karangmoncol, hingga korban saling berkaitan dan saling tergantung satu sama lain.

c. Pendampingan Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga

Berdasarkan wawancara dengan informan inisial H menyebutkan bahwa,

“Beberapa kali kalo ngga salah dua kali ada psikolog dari dingsos kabupaten mba ke rumahnya si korban pasca kejadian itu. Yang jelas si mereka ngasih penguatan mba buat I (korban). Apalagi korban masih dibawah umur. Kalo ngga didampingi sama ahlinya takutnya makin terpuruk, murung.”

Informan IFN juga menyebutkan bahwa,

“Iya mba ada dari situ (Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga) yang ke rumah. Mereka ya nanyanya yang aku rasain sekarang gimana. Kek ngasih motivasi gitu mba. Mereka nguatn aku terus mba. Ngasih dukungan ke aku.”

Dinas sosial merupakan lembaga pemerintahan yang mempunyai peran dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial baik perorangan, kelompok, maupun masyarakat. Peran dinas sosial Kabupaten Purbalingga dalam penanganan korban kasus kekerasan seksual di SMP N 1 Karangmoncol adalah

dengan mendatangkan psikolog untuk membantu korban menstabilkan perasaan dan pikiran negatif akibat kekerasan seksual yang dialaminya. Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga melakukan pendampingan, memulihkan trauma korban, sebagai motivator, dan sebagai advokasi. Psikolog yang ditugaskan oleh dinas sosial mendatangi kediaman korban dan melakukan pendampingan sesuai prosedur yang ada. Hasilnya, korban menjadi lebih terbuka dan tidak menarik diri dari lingkungan masyarakat sekitar.

Terjadinya kasus kekerasan seksual di SMP N 1 Karangmoncol menunjukkan adanya disharmonisasi dan disfungsi pada sebuah sistem. Kepala sekolah sebagai pemimpin sekaligus penanggungjawab sekolah dengan tidak tergesa-gesa merancang tindakan yang harus diambil sebagai upaya penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi. Sebagai lembaga pendidikan, SMP N 1 Karangmoncol segera melakukan tindakan-tindakan sebagai upaya penanganan kasus tersebut mulai dari penanganan yang bersifat kelembagaan hingga penanganan yang bersifat personal. Hal tersebut dilakukan agar dapat mencapai equilibrium baru pasca kasus kekerasan seksual terjadi. Walaupun tidak tercapai secara sempurna dan dalam waktu yang cepat, akan tetapi perubahan-perubahan yang terjadi pasca upaya penanganan kasus kekerasan seksual di SMP N 1 Karangmoncol pasti terjadi secara berangsur-angsur.

Dalam lingkungan pendidikan, beberapa komponen yang secara langsung berkaitan dalam penanganan peserta didik (siswa) yaitu kepala sekolah dan tenaga pendidik atau guru. Di sekolah, kepala sekolah merupakan pemimpin yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan program pendidikan. Kecakapan dan kebijaksanaan kepala sekolah mempengaruhi terlaksana atau tidaknya program pendidikan di sekolah. Ia merupakan sentral dalam lembaga pendidikan dimana didalamnya terjadi interaksi berbagai individu dengan latar belakang, kepribadian, karakter, pengalaman yang berbeda (Minarti, 2016). Anak korban kekerasan seksual

tentu akan mengalami trauma baik fisik maupun psikisnya. Oleh karena itu, anak yang menjadi korban kekerasan perlu mendapatkan perhatian dan penanganan secara khusus yang melibatkan berbagai pihak seperti orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah (Nawar & Setyoko, 2019). Seluruh pihak yang terlibat harus memahami lingkungan eksternal dan internal dalam konteks lembaga pendidikan. Memahami dengan baik lingkungan eksternal dan internal lembaga pendidikan akan mempengaruhi pengambilan keputusan strategis terkait arah yang akan diambil dan langkah-langkah yang akan diimplementasikan guna menghasilkan inovasi dalam pengelolaan lembaga pendidikan tersebut (Soekarpuri et al., n.d.).

BAB V

**DAMPAK YANG DIRASAKAN SMP N 1 KARANGMONCOL
ATAS UPAYA PENANGANAN KASUS KEKERASAN
SEKSUAL YANG TELAH DILAKUKAN**

A. Dampak Eksternal

1. Apresiasi dan Kepercayaan Masyarakat

Kepercayaan masyarakat yang kembali pulih dirasakan oleh warga sekolah khususnya pihak sekolah dan para guru. Pihak sekolah mengakui bahwa situasi di sekolah dan *image* sekolah di luar lingkungan sekolah sudah mulai kembali kondusif. Menurut salah satu orang tua siswa berinisial DP mengatakan,

“...yakan wis ditangani sekolah mba. Buktine pelakune juga wis ditangkep polisi, wis di penjara mbarang mbok. Nek ora ning SMP N 1 Karangmoncol arep ningendi maning mba, sekolah kie wis apik lho. Prestasinya juga aja takon. Perek ngumah.”

Salah satu Ibu dari siswa SMP N 1 Karangmoncol yang lain berinisial S juga menyampaikan bahwa,

“Aku pengene nyekolahna anakku ning negeri mba. Yaa selain biayane lewih murah nek dibanding swasta, juga SMP N 1 Karangmoncol kie sekolah sing apik asline. Bocah-bocahe pada berprestasi karo aktif mbarang. Murid-muride mbok juga pada disiplin, teratur ya mbok nek dibanding sekolah liyane.”

Kedua orang tua siswa SMP N 1 Karangmoncol tersebut menyampaikan bahwa mereka mengakui SMP N 1 Karangmoncol merupakan sekolah yang tergolong bagus. Terlihat dari para siswanya yang rapi, disiplin, aktif, dan juga berprestasi. Bahkan, mereka mengaku tidak punya pilihan lain selain menyekolahkan anak mereka di SMP N 1 Karangmoncol. Selain alasan yang telah disebutkan sebelumnya, mereka juga menganggap biaya sekolah negeri lebih murah dibandingkan sekolah swasta. Jarak antara rumah ke sekolah juga menjadi salah satu pertimbangan orang tua. Pernyataan tersebut diperkuat oleh informan HS selaku kepala

sekolah SMP N 1 Karangmoncol yang menyampaikan bahwa kepercayaan masyarakat mulai kembali pulih. Hal tersebut dapat dilihat salah satunya dari jumlah peserta didik yang mendaftar angkanya lebih banyak dari tahun-tahun ajaran sebelumnya. Bahkan, SMP N 1 Karangmoncol juga menolak lebih banyak dari jumlah pendaftar sebelumnya. Artinya, banyak orang tua yang masih mempercayai SMP N 1 Karangmoncol dalam memberikan ilmu pengetahuan sekolah yang tidak diberikan di rumah.

Jika dikaitkan dengan teori Struktural Fungsional, apresiasi dan kepercayaan masyarakat dapat dikatakan sebagai equilibrium baru atau kondisi keseimbangan baru yang dicapai pasca kasus kekerasan seksual terungkap di SMP N 1 Karangmoncol. Tidak hanya bagi SMP N 1 Karangmoncol, berdasarkan yang disampaikan oleh orang tua siswa tersebut, masyarakat sekitar pun merasakan sebuah kondisi seperti apa yang diharapkan. Melalui integrasi dari berbagai pihak seperti kepala sekolah SMP N 1 Karangmoncol, guru, pegawai, siswa-siswi, dan orang tua hingga Kepala Desa Pekiringan menunjukkan bahwa hubungan antar subsistem dalam sebuah sistem sosial yaitu SMP N 1 Karangmoncol fungsional satu sama lain.

Dalam pemikirannya, Parsons menguraikan pendidikan dalam tiga kategori, salah satunya adalah pendidikan dan universal. Menurut Parsons, sekolah bertugas menanamkan nilai-nilai yang bersifat universal atau umum yang harus dipelajari siswa supaya mereka dapat diterima dengan baik oleh masyarakat (Juwita et al., 2020). Sebagaimana yang terjadi di SMP N 1 Karangmoncol, nilai-nilai universal yang telah ditanamkan oleh sekolah kepada siswa-siswinya yang telah menjadi sebuah sistem tindakan dan sistem kultural menjadikan masyarakat memiliki perspektifnya sendiri terhadap SMP N 1 Karangmooncol. Prestasi, keaktifan, dan kedisiplinan siswa-siswi SMP N 1 Karangmoncol mendorong

masyarakat mengapresiasi, percaya, dan yakin terhadap SMP N 1 Karangmoncol merupakan pilihan yang tepat untuk anak mereka melanjutkan pendidikannya.

2. Eksistensi dan *Image* Sekolah yang Kembali Baik

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan HS selaku kepala sekolah SMP N 1 Karangmoncol menyampaikan bahwa,

“Yaa Alhamdulillah mba. Selain banyak yang mencemooh ya, tapi kita pihak sekolah juga mendapat dukungan dari para orang tua siswa. Mereka justru malah menyemangati kita. Ada beberapa orangtua yang ke saya langsung bilang begini, “Ayo pak bareng-bareng. Semangat, kita pasti bisa.”. Kita yang awalnya juga bingung dan kaget sekaligus khawatir ya karna adanya kasus ini jadi optimis. Pelan-pelan. Tidak tergesa-gesa. Karena kalau salah langkah bisa menjadi masalah baru lagi. Alhamdulillah kita bisa bertahan, sampai sekarang dan semoga seterusnya.”

Informan H juga menyebutkan bahwa,

“Alhamdulillah mba. Saya juga sempat sampai absen di berbagai kumpulan guru misal ada undangan untuk SMP ini. Tapi setelah apa yang udah kita para pihak lakukan bareng-bareng, orang-orang di sekitar saya terutama ya kaya guru-guru dari sekolah lain sudah tidak terlalu mencemooh lagi. Mereka mengerti dan malah ikut menyemangati saya. Saya jadi ah ya sudah lah. Yang sudah terjadi biarlah terjadi, sekarang lakukan yang terbaik saja untuk mencegah kasus kayakitu lagi supaya tetap aman dan nyaman. Buat siswa utamanya dan buat semua warga sekolah juga. Kita bakal selalu berusaha semaksimal mungkin mba supaya tidak terjadi lagi kasus kayakitu dan ya menjaga lah supaya sekolah ini bisa tetap bertahan, berfungsi sebagaimana mestinya.”


Jika dikaitkan dengan Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons terdapat sebuah istilah kunci yaitu sistem tindakan dan sistem kultural. Eksistensi SMP N 1 Karangmoncol sebagai salah satu lembaga pendidikan menengah di Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu tujuan kondisi keseimbangan yang diharapkan oleh SMP N 1 Karangmoncol sebagai sebuah sistem sosial. Nilai

dan norma yang telah disepakati, dijadikan sebagai pedoman dalam bertindak oleh seluruh subsistem di SMP N 1 Karangmoncol mendorong subsistem didalamnya secara tidak sadar bergerak ke arah equilibrium. Tidak terjadi secara langsung dan dalam skala yang besar, equilibrium yang dicapai oleh SMP N 1 Karangmoncol terjadi secara gradual..

B. Dampak Internal

1. Peningkatan Jumlah Peserta Didik

Sebagaimana pada data pokok pendidikan yang menunjukkan tahun ajaran 2022/2023, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pasca kasus kekerasan seksual menunjukkan jumlah yang lebih tinggi dari tahun-tahun ajaran sebelumnya yaitu sebesar 810 peserta didik yang terdiri dari 408 laki-laki dan 402 perempuan (Dapodikbud, 2023). Berikut grafik data peserta didik dalam kurun waktu 4 tahun mulai dari tahun ajaran 2019/2020 hingga 2022/2023.



Grafik 1. Jumlah Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2019/2020 sampai 2022/2023

Informan HS juga menyebutkan bahwa,

“Iya memang benar jumlah peserta didik kita tahun ajaran 2022/2023 itu naik mba dari tahun-tahun sebelumnya. Awalnya saya sempat khawatir. Tapi alhamdulillah usaha kita pihak sekolah dibantu dengan kepala desa, tokoh agama disini kita bisa

bertahan. Malah tahun ajaran 2022/2023 ini jumlah pendaftar juga bertambah mba. Kita sampai menambah sedikit kuota untuk calon peserta didik yang mendaftar ini. Dan yang ditolak juga banyak.”

Dampak yang dirasakan SMP N 1 Karangmoncol atas upaya penanganan khususnya terhadap situasi pasca kasus kekerasan seksual terjadi adalah meningkatnya jumlah pendaftar calon peserta didik baru tahun ajaran 2022/2023. Pihak sekolah menyampaikan jumlah peserta didik yang diterima dan ditolak memiliki jumlah yang cukup signifikan. Pada hakikatnya, penerimaan siswa baru tidak hanya mencakup penerimaan siswa yang memiliki keinginan untuk masuk ke suatu sekolah, tetapi juga melibatkan proses seleksi untuk memastikan apakah calon peserta didik tersebut telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan (Minarti, 2016). SMP N 1 Karangmoncol melakukan berbagai upaya khususnya dalam penanganan situasi pasca kasus terjadi seperti sosialisasi baik dalam acara formal maupun nonformal, pelibatan Kepala Desa Pekiringan, kontribusi dinas sosial, dan pelibatan orang tua siswa menimbulkan kepercayaan dari masyarakat yang memiliki anak usia SMP kembali pulih. Sehingga, mereka dengan yakin memasukkan putra-putri mereka untuk melanjutkan pendidikannya di SMP N 1 Karangmoncol. Kepercayaan masyarakat yang kembali pulih dirasakan oleh warga sekolah khususnya pihak sekolah dan para guru. Pihak sekolah mengakui bahwa situasi di sekolah dan *image* sekolah di luar lingkungan sekolah sudah mulai kembali kondusif.

Kaitannya dengan penerapan teori struktural fungsional, Talcott Parsons menjelaskan prinsip-prinsip integritas, stabilitas, dan konsensus melalui dua fungsi utama dari sekolah, yaitu sosialisasi dan seleksi. Sosialisasi merupakan proses pengembangan individu agar memiliki kemampuan dan kesiapan untuk melakukan tugas dan peranannya di dalam masyarakat. Dalam mempersiapkan masyarakat untuk masa depan, sistem pendidikan memiliki tugas

selektif, yaitu memilih siswa-siswa yang memenuhi syarat-syarat tertentu untuk memegang suatu jabatan atau pekerjaan tertentu. Talcott Parsons melihat adanya fungsi serta kontribusi yang positif lembaga pendidikan dalam menjaga atau mempertahankan keberlangsungan sistem sosial. *Kedua*, Pendidikan dan kesepakatan nilai. *Ketiga*, pendidikan dan seleksi sosial (Juwita et al., 2020).

Sebagaimana yang terjadi di SMP N 1 Karangmoncol, sebagai bagian dari lembaga pendidikan sudah menjadi tugasnya dalam menanamkan nilai-nilai kemasyarakatan yang universal untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa. SMP N 1 Karangmoncol memberikan kesempatan bagi para calon peserta didik baru untuk mendaftar di SMP N 1 Karangmoncol dan menerima Sebagian dari mereka berdasarkan syarat kesepakatan-kesepakatan yang telah disetujui bersama oleh subsistem SMP N 1 Karangmoncol didalamnya. Kesepakatan tersebut merupakan faktor penting dalam mengintegrasikan subsistem di dalamnya oleh karena itu tidak semua peserta didik baru yang mendaftar di SMP N 1 Karangmoncol diterima melanjutkan pendidikannya di sekolah tersebut.

2. Keamanan dan Kenyamanan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan inisial SS menyebutkan bahwa,

“Ngga takut lah mba. Pelakunya kan udah ditangkap. Udah ngga disini lagi. Kita ngrasa aman disini mba. Guru-gurunya juga asik-asik kaya Pak Andi (nama samaran), Pak Idham (Nama Samaran), sama banyak lah mba. Itu bikin kita juga nyaman ngga takut apa gimana gitu buat lapor misal ada apa-apa.”

Informan IFN juga menyebutkan bahwa,

“iya bener, kan udah ditangkap udah ngga disini lagi jadi ya ngga takut lagi mba.”

Ungkapan ketiga informan tersebut yang merupakan siswi SMP N 1 Karangmoncol ini menjadi salah satu bukti nyata bahwa warga sekolah khususnya para siswa merasakan keamanan dan

kenyamanan saat berada di sekolah. mereka tidak takut lagi akan terjadi kasus kekerasan seksual atau kasus lain yang serupa di lingkungan sekolah. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan dengan informan selama penelitian, para siswa SMP N 1 Karangmoncol merasakan keamanan dan kenyamanan baik saat kegiatan belajar mengajar berlangsung maupun saat diluar jam pelajaran.

Gambar. 13 Kegiatan Belajar Mengajar sedang berlangsung di SMP N 1 Karangmoncol



Sumber : Dokumen Pribadi diambil pada 3 April 2023

Berdasarkan hasil observasi pun menunjukkan bahwa guru-guru yang ada di SMP N 1 Karangmoncol seperti kesiswaan, guru BK, dan guru-guru lainnya menjalin hubungan yang baik dan mampu bergaul dengan siswa sehingga siswa pun tidak merasa sungkan apabila mengalami suatu permasalahan. Seringkali, mereka saling membuat lelucon dalam berkomunikasi baik ketika sedang pembelajaran maupun diluar jam pembelajaran saat kegiatan sekolah.

Gambar. 14 Guru Menyambut Kedatangan Siswa di SMP N 1 Karangmoncol



Sumber : Dokumentasi SMP N 1 Karangmoncol

Pasca kasus kekerasan seksual terjadi, dengan segala usaha yang sudah dilaksanakan baik oleh pihak sekolah SMP N 1 Karangmoncol, orang tua, dinas sosial Kabupaten Purbalingga, dan tokoh masyarakat, siswa mengaku merasa aman dari kejadian serupa. Dengan penuh keyakinan, para siswa merasa lega sebab seperti yang diketahui bahwa pelaku telah ditangkap dan menjalani hukumannya di penjara. Pelaku sudah tidak berada lagi di lingkungan sekolah sehingga tidak perlu merasa takut. Akan tetapi, harus tetap berhati-hati. Keamanan dan kenyamanan yang dicapai oleh SMP N 1 Karangmoncol sebagai sistem sosial berkaitan pada asumsi-asumsi dasar Teori Struktural Fungsional atas beberapa faktor yang terdapat pada istilah kunci Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons yaitu nilai dan norma, serta masyarakat sebagai sistem.

Melalui integrasi dari berbagai subsistem yang ada mulai dari kepala sekolah, guru, pegawai, siswa-siswi, orang tua, dan tokoh masyarakat yang menjalankan fungsinya dengan baik. Proses adaptasi seluruh subsistem yang diakibatkan oleh kasus kekerasan seksual dapat dilalui oleh SMP N 1 Karangmoncol sebagai sistem sosial secara bertahap. Integrasi antar subsistem tersebut berdasarkan pada nilai dan norma yaitu tata tertib yang telah

disepakati mendorong SMP N 1 Karangmoncol mencapai tujuannya yaitu kondisi sistem sosial yang seimbang salah satunya adalah kemandirian dan kenyamanan yang dirasakan oleh semua subsystem. Ketegangan-ketegangan dapat teratasi dengan sendirinya melalui mekanisme-mekanisme atau upaya-upaya penanganan yang dilakukan oleh SMP N 1 Karangmoncol.

3. Kondisi Korban Kasus Kekerasan Seksual Pasca Mendapat Penanganan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan inisial IFN menyebutkan bahwa,

“Alhamdulillah udah lebih baik mba. Tapi kalo misal ada yang mbahas apa nanya kek gitu aku jadi suka keinget. Takut mba. Nggak kaya dulu. Sekarang mendingan. Udah biasa keluar rumah, main-main.”

Informan H juga menyebutkan bahwa,

“Anaknya si emang pendiem. Pas konseling sama saya beberapa kali dia nggak terlalu yang down banget alhamdulillah. Anak ini termasuk anak yang berani. Dia cepet pulihnya alhamdulillah. Dibantu sama dinas sosial kabupaten juga 2 kali kalo nggak salah ke rumahnya buat ngasih penguatan sama ya dukungan sesuai prosedur mereka. Anaknya udah nggak takut lagi ke sekolah. Pas awal-awal kasus kan dia nggak mau ke sekolah. Sekarang alhamdulillah udah mau lagi dan nggak takut.”

Oleh karena kejadian yang menimpa korban merupakan kejadian yang dianggap aib dalam masyarakat, ia masih memiliki perasaan malu kepada teman-temannya atas kejadian yang menimpanya beberapa waktu lalu. Perasaan takut pun masih membayang-bayangi dirinya jika mendengar pembahasan orang lain mengenai kasus kekerasan seksual. Akan tetapi, setelah melalui berbagai tahap dan upaya dengan berbagai pihak, korban kekerasan seksual yang merupakan salah satu siswi SMP N 1 Karangmoncol kembali menemukan semangatnya dalam hidup termasuk dalam melanjutkan pendidikannya. Saat kegiatan belajar mengajar sudah

kembali diselenggarakan di sekolah, korban bersedia untuk berangkat dan mengikuti pembelajaran seperti semula dan tidak menarik diri dari lingkungan sekitar. Saat ini pun korban masih tetap terus berusaha untuk selalu melupakan dan menjadikan peristiwa tersebut sebagai pembelajaran agar lebih berhati-hati dan waspada. Kepada peneliti, korban mengaku telah merasakan aman saat berada di lingkungan sekolah sebab pelaku telah mendapatkan sanksinya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Semua subsistem yang ada dapat bekerja sama menjalankan fungsi dan perannya masing-masing sehingga equilibrium baru dapat dicapai seiring berjalannya waktu. Mulai dari kepala sekolah, guru, staf, kepala desa, dan dinas Kabupaten Purbalingga bersama-sama melakukan tugasnya. Hubungan yang dibangun diantara mereka saling bergantung dan saling timbal balik. Ketegangan-ketegangan yang terjadi dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan melalui mekanisme-mekanisme penyesuaian tiap subsistem dalam berbagai lembaga. Perubahan yang terjadi di SMP N 1 Karangmoncol mulai dari terungkapnya kasus, ketegangan-ketegangan pihak di dalam lembaga akibat kasus kekerasan seksual yang terjadi, dan perubahan pasca mengupayakan penanganan kasus tersebut bergerak secara berangsur-angsur. Nilai dan norma yang ada berupa aturan tata tertib siswa dan guru di SMP N 1 Karangmoncol kembali dan akan selalu dijadikan sebagai pedoman dalam bertindak di lingkungan sekolah sehingga menjadi terpola kembali. Situasi equilibrium baru dapat kembali dirasakan oleh SMP N 1 Karangmoncol sebagai suatu sistem sosial dimana kondisi sekolah yang kembali aman dari tindak kekerasan seksual serupa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bentuk kekerasan seksual yang pernah terjadi di SMP N 1 Karangmoncol adalah penyekapan, menunjukkan video pornografi, ajakan melakukan aktivitas seksual, dan melakukan aktivitas seksual. Pelaku mengurung korban di ruangannya dengan memperlihatkan video tidak senonoh dan kemudian meminta korban untuk melakukan hal yang sama seperti dalam video. Korban lain mengalami pelecehan seksual dengan melakukan aktivitas seksual berupa memasukan kemaluan pelaku ke mulutnya. Korban diancam akan diberi penilaian yang rendah pada mata pelajaran yang diampu pelaku. Akan tetapi, korban terakhir memiliki kesadaran dan keberanian yang membuatnya berani meminta pertolongan dan melapor. Sehingga kejadian tersebut tidak berujung pada tindakan yang lebih parah.

Untuk menangani kasus kekerasan seksual tersebut, SMP N 1 Karangmoncol bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Kepala Sekolah SMP N 1 Karangmoncol, Guru BK, Kesiswaan, orang tua korban dan siswa, serta Kepala Desa Pekiringan dalam menangani kasus kekerasan seksual secara kelembagaan sementara upaya penanganan melalui guru BK, Orang tua dan Psikolog dari Dinas Kabupaten Purbalingga menjadi upaya penanganan kasus kekerasan seksual di SMP N 1 Karangmoncol yang bersifat personal. Mekanisme penyelesaiannya menyesuaikan pada peran dan fungsi yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang terlibat dan dilibatkan.

Hasil dari upaya penanganan yang telah dilakukan menunjukkan dampak yang positif terutama pada korban. Korban mau melanjutkan sekolahnya, tidak menarik diri dari luar, perasaan lega, dan keamanan pun dirasakan oleh korban. Selain itu, SMP N 1 Karangmoncol juga dapat menjaga eksistensinya sebagai salah satu lembaga pendidikan yang baik dan

menjamin keamanan terutama dari kasus serupa. Tentu saja, tidak berhenti sampai disitu, pihak sekolah hingga sekarang ketika penulisan skripsi ini dibuat pun masih selalu menguatkan dan mengontrol situasi sekolah agar tetap terjaga dari tindakan-tindakan yang merugikan baik secara individu, kelompok, maupun sebagai sebuah lembaga pendidikan. Apresiasi dan kepercayaan masyarakat kembali didapatkan oleh SMP N 1 Karangmoncol yang mendorong meningkatnya jumlah peserta didik, eksistensi sekolah dan keamanan serta kenyamanan di lingkungan sekolah. Korban kembali menemukan semangatnya dalam melanjutkan sekolah, tidak menarik diri dari lingkungan sekitar, dan kembali menjalankan aktivitas sehari-harinya seperti saat sebelum mengalami kasus.

B. Saran

1. SMP N 1 Karangmoncol diharapkan dapat memasukan secara langsung unsur perlindungan dari kekerasan seksual ke dalam kurikulum pembelajaran. Hal ini bertujuan agar semua warga sekolah terutama para siswa memahami secara menyeluruh mengenai definisi, penyebab, dampak, hal-hal yang harus dihindari dan hal-hal yang harus dilakukan apabila menjumpai atau mengalami kekerasan seksual.
2. Melakukan *monitoring* secara menyeluruh dan mendalam terhadap sarana dan prasarana serta fasilitas sekolah yang diberikan kepada guru dan staf pegawai SMP N 1 Karangmoncol. Hal ini diorientasikan agar SMP N 1 Karangmoncol sebagai lembaga pendidikan “tidak kecolongan lagi” akan tindakan tidak menyenangkan dari warganya yang tersembunyi atau disembunyikan baik oleh individu maupun golongan tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiani, E. N., & Aditia, R. (2021). *Peran Generasi Muda Melalui Sebuah Karya "Berkarya Di Masa Pandemi Bukan Menjadi Suatu Hambatan Yang Hakiki."* Guepedia.
[https://www.google.co.id/books/edition/Peran_Generasi_Muda_Melalui_Sebuah_Karya/IdlUEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=teknologi oenyebab kekerasan seksual&pg=PA2&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Peran_Generasi_Muda_Melalui_Sebuah_Karya/IdlUEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=teknologi+oenyebab+kekerasan+seksual&pg=PA2&printsec=frontcover)
- Afni, N., & Jumahir, J. (2020). Peranan Orang Tua Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak. *Musawa: Journal for Gender Studies*, 12(1), 108–139. <https://doi.org/10.24239/msw.v12i1.591>
- Alia, S., Resma, N., Nurali, R., R, S. A., & Hamara, T. (2020). Budaya Lembaga Pendidikan sebagai Pilar Utama Melawan Degradasi Moral. *Khazanah Pendidikan Islam*, 2(2), 84–89. <https://doi.org/10.15575/kp.v2i2.9283>
- Amalia, M. (2018). Prostitusi dan Perzinahan dalam Perspektif Hukum Islam. *TAHKIM Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, 1(1), 68–87.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (E. D. Lestari (ed.)).
[https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_penelitian_kualitatif/59V8DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=metodologi kualitatif&pg=PA2&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_penelitian_kualitatif/59V8DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=metodologi+kualitatif&pg=PA2&printsec=frontcover)
- Anisa, K. T., & Djuwita, A. (2021). Komunikasi Interpersonal Antara Psikolog Dengan Korban Kekerasan Seksual. *JIKE : Jurnal Ilmu Komunikasi Efek*, 5(1), 13–24. <https://doi.org/10.32534/jike.v5i1.2151>
- Apriadi, & Khadafie, M. (2020). Peran Lembaga Pendidikan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindakan Kekerasan Pada Siswa. *Jurnal IKRA-ITH Humaniora*, 4(3), 37–46.
- Aprilia, C. A., Shofia, N. A., & Sari, W. N. (2021). Pentingnya Kontribusi Orang Tua Terhadap Lembaga Pendidikan Dalam Peningkatan Mutu Sekolah. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 1(1), 20–30. <http://ulilalbabinstitute.com/index.php/J-CEKI/article/view/15%0Ahttp://ulilalbabinstitute.com/index.php/J-CEKI/article/download/15/20>
- Bunu, H. Y., & Purwaningsih, E. (2019). *Sosiologi Pendidikan Berbasis Local Genius*. Graha Ilmu.
- Cahyono, H., & Hamzah, A. R. (2019). Upaya Lembaga Pendidikan Islam Dalam Menangkal Radikalisme. *At-Tajdid : Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran Islam*, 2(1). <http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/attajdid/article/view/857>
- Dapodikbud, T. (2023). *SMP N 1 Karangmoncol*. Sekolah.Data.Kemdikbud.Go.Id. <https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/index.php/chome/profil/a0fe1e5a-2df5-e011-b43a-91f903e18a3c>
- Djamal, M. (2016). *Fenomena Kekerasan Di Sekolah*. Pustaka Belajar.
- Elfachmi, A. K. (2016). *Pengantar Pendidikan* (A. Maulana & O. M. Dwiasri (eds.)). Penerbit Erlangga.
- Fahmi, I. (2022). 5 Fakta Guru Musik Di Purbalingga Cabuli 7 Siswa, Paksa Korban Peragaan Adegan Pornografi dan Direkam. *Kompas.Com*.

- <https://regional.kompas.com/read/2022/03/09/133535078/5-fakta-guru-musik-di-purbalingga-cabuli-7-siswa-paksa-korban-peragakan?page=all>
- Farikhah, S. (2018). *Manajemen Lembaga Pendidikan*. Aswaja Pressindo.
- Febrini, D. (2011). *Bimbingan Konseling*. Penerbit Teras.
- Giddens, A., Bell, D., Forse, M., & Etc. (2004). *Sosiologi Sejarah dan Berbagai Pemikirannya* (Nurhadi (ed.)). Kreasi Wacana.
- Hainun, R., & Wellyana, W. (2021). Implementasi Upaya Penanggulangan Kekerasan Pada Siswa (Studi Kasus Di Smp Negeri 7 Kota Bengkulu). *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan ...*, 1(2), 190–199. <http://jurnal.umb.ac.id/index.php/jupank/article/view/1875%0Ahttp://jurnal.umb.ac.id/index.php/jupank/article/download/1875/1394>
- Hardjo, S., & Novita, E. (2017). Hubungan antara dukungan sosial dengan psychological well-being pada remaja korban sexual abuse. *Analitika*, 7(1), 12–19. <https://pdfs.semanticscholar.org/aa5a/2936e999b7f56c6b623a23d1f7974647521c.pdf>
- Hartati, M. (2013). Studi Tentang Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur). *Ejournal Fisip Unmul*, 1(3), 1094–1106.
- Hartono, A. C., Setyowati, E., Mahanani, E. D., Harumi, Nugrahani, M., Nasrodin, Mahastuti, R., Muyasaroh, S., Wahyuningsih, S., Suntoro, Budiwahyono, S., Setyawati, R. T., & Triatmo, Y. (2018). *Konvergensi*. CV Akademika. [https://www.google.co.id/books/edition/Jurnal_Pendidikan_Konvergensi/JzCDDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=tugas mandiri siswa&pg=PA1&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Jurnal_Pendidikan_Konvergensi/JzCDDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=tugas%20mandiri%20siswa&pg=PA1&printsec=frontcover)
- Haryanto, S. (2016). *Spektrum Teori Sosial Dari Klasik Hingga Postmodern* (M. Sandra & Rina (eds.)). Ar-Ruzz Media.
- Hasanah, U., & Raharjo, S. T. (2016). Penanganan Kekerasan Anak Berbasis Masyarakat. *Share : Social Work Journal*, 6(1). <https://doi.org/10.24198/share.v6i1.13150>
- Herabudin. (2015). *Pengantar Sosiologi*. Pustaka Setia.
- Hidayat, Y. (2019). *Panduan Pernikahan Islami*. Guepedia. https://www.google.co.id/books/edition/Panduan_Pernikahan_Islami/EkqCDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&pg=PA7&printsec=frontcover
- Husin, L. S. (2020). Kekerasan Seksual pada Perempuan dalam Perspektif Al-Quran dan Hadis. *Al Maqashidi*, 3(1), 16–23.
- Indainanto, Y. I. (2020). Normalisasi Kekerasan Seksual Wanita di Media Online. *Jurnal Komunikasi*, 14(2), 105–118. <https://doi.org/10.21107/ilkom.v14i2.6806>
- Indonesia, R. (2003). *UU No 20 Tahun 2003 Republik Indonesia Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. 4, 147–173. <https://pusdiklat.perpusnas.go.id/regulasi/download/6>
- Irianto, S. (2016). *Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (Mencari Model Penanganan Pemerintah, LSM dan Masyarakat Untuk Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*. 7(2).

- Ismail, F. (2018). Implementasi Total Quality Management (TQM) Di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 10(2), 1–16. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JII/article/view/591>
- JavanLabs. (2015). *Tafsir Surat An-Nur Ayat 33*. Tafsiq.Com. <https://tafsirq.com/24-an-nur/ayat-33>
- Juwita, R., Firman, F., Rusdinal, R., & Aliman, M. (2020). Meta Analisis: Perkembangan teori struktural fungsional dalam sosiologi pendidikan. *Jurnal Perspektif*, 3(1), 1–8. <https://doi.org/10.24036/perspektif.v3i1>
- Kasuma, I., Nafi, Y. K. D., Veronica, Stiawati, D., & Nafi, T. H. (2020). *Melawan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. [https://www.google.co.id/books/edition/Melawan_Kekerasan_Seksual/oSNOEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=kekerasan seksual di sekolah&pg=PR4&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Melawan_Kekerasan_Seksual/oSNOEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=kekerasan+seksual+di+sekolah&pg=PR4&printsec=frontcover)
- Kifli, S., & Ismail, A. (2022). Analisis Hak Korban Korban Kekerasan Seksual dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Wajah Hukum*, 6(2), 462–470. <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.1093>
- Komariah, M., & Noviawati, E. (2019). Model Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Berrbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 7(2), 118–132. <https://doi.org/10.25157/justisi.v7i2.2914>
- Kurnia, H., Jonata, Zahra, D. N., Saputra, R., Husni, A., Onibala, R. S., Prastiyo, E. B., Nova, A., Rachmad, Y. E., Andrianto, Arfa, D., Hidayat, A. W., Rianto, Hardiansyah, M. A., & Ramdhan, I. (2021). *Sosiologi Pendidikan*. CV Literasi Nusantara Abadi. [https://books.google.co.id/books?id=qpu-EAAAQBAJ&newbks=0&printsec=frontcover&pg=PA66&dq=asumsi+dasar r+teori++struktural+fungsional&hl=id&source=newbks_fb&redir_esc=y#v=onepage&q=asumsi dasar teori struktural fungsional&f=false](https://books.google.co.id/books?id=qpu-EAAAQBAJ&newbks=0&printsec=frontcover&pg=PA66&dq=asumsi+dasar+teori++struktural+fungsional&hl=id&source=newbks_fb&redir_esc=y#v=onepage&q=asumsi+dasar+teori+struktural+fungsional&f=false)
- Maksum, A. (2016). *Sosiologi Pendidikan*. Madani (Kelompok Intrans Publishing).
- Maliki, Z. (2012). *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*. Gadjah Mada University Press.
- Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif* (M. C. Anwar (ed.)). Zifatama Publisher. [https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_Kualitatif/TP_ADwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=metodologi kualitatif&pg=PR1&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_Kualitatif/TP_ADwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=metodologi+kualitatif&pg=PR1&printsec=frontcover)
- Marfu'ah, U., Rofi'ah, S., & Maksun. (2021). Sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus. *Kafa'ah : Journal of Gender Studies*, 11(1).
- Martono, N. (2012). *Kekerasan Simbolik Di Sekolah Sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu* (1st ed.). Rajawali Pers.
- Maunah, B. (2015). Pendidikan Dalam Perspektif Struktural Konflik. *CENDEKIA: Journal of Education and Teaching*, 9(1), 71. <https://doi.org/10.30957/cendekia.v9i1.53>
- Minarti, S. (2016). *Manajemen Sekolah Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri* (M. Sandra (ed.)). Ar-Ruzz Media.
- Muhammad, H. (2021). *Islam Agama Ramah Perempuan*. IRCiSoD.

- https://www.google.co.id/books/edition/Islam_Agama_Ramah_Perempuan/XfkOEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&pg=PA4&printsec=frontcover
- Mundakir, Qur'aniati, N., Junaidi, Arsad, Salam, S., Daud, B. S., Rahmad, N., Pratiwi, A. D., Kiro, M. R., Christina, B., Sedjarot, D., Kurniawan, U., Anggoro, W. B., Fatkhurrokhman, T., & Suweleh, W. (2022). *Kekerasan Seksual dalam Perspektif Transdisipliner*. UM Surabaya Publishing.
- Murdiyatomoko, J. (n.d.). *Sosiologi : Memahami dan Mengkaji Masyarakat*. PT Grafindo Media Pratama.
https://www.google.co.id/books/edition/Sosiologi_Memahami_dan_Mengkaji_Masyarakat/PiNoXdMa_MUC?hl=id&gbpv=1&dq=lembaga_pendidikan&pg=PP1&printsec=frontcover
- Narmoatmojo, W. (2010). Ekstrakurikuler di Sekolah: Dasar Kebijakan dan Aktualisasinya. *Makalah*, 1–26.
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/32066761/Makalah-Ekskul-di-Sekolah.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1541783377&Signature=AjyCGh%2BKOQehSNXmRZRDvvXqTX4%3D&response-content-disposition=inline%3Bfilename%3DEkstrakurikuler_di_S
- Nawar, A., & Setyoko, J. (2019). Model pendampingan dinas sosial dalam menurunkan tingkat kekerasan terhadap anak. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 1(2), 61–73. <https://doi.org/10.36355/jppd.v1i2.6>
- Nikmatullah. (2020). Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus. *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming*, 14(2), 37–53. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2875>
- Ningsih, E. S. B., & Henyati, S. (2018). Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang. *Midwife Journal*, 4(02), 56–65.
<http://jurnal.ibijabar.org/kekerasan-seksual-pada-anak-di-kabupaten-karawang/>
- Normina. (2014). Masyarakat dan Sosialisasi. *Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan*, 12(22), 107–115.
- Noviana, I. (2015). Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya. *Sosio Informa*, 1(200), 13–28.
- Nurmalasari, N. C., & Waluyo. (2022). Efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 1(1), 57–67.
- Nursalam, Nurs, M., & Kurniawati, N. D. (2007). *Asuhan Keperawatan pada Pasien Terinfeksi HIV/AIDS*. Penerbit Salemba Medika.
https://www.google.co.id/books/edition/Asuhan_Keperawatan_pd_Pasien_Terinfeksi/LITG5E64XC8C?hl=id&gbpv=1&dq=dukungan_sosial_menurut_house&pg=PR2&printsec=frontcover
- Pengertian Istilah Non Akademik beserta Contoh Kegiatannya*. (2022). Kumparan.Com. <https://kumparan.com/berita-hari-ini/pengertian-istilah-non-akademik-beserta-contoh-kegiatan-nya-1yzwRjvpOn7/full>
- Prihatin, R. B., Martiany, D., Mulyadi, M., & Susiana, S. (2017). *Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Berbagai Perspektif*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

- Qalbi, N., Agus, A. A., & Hanafie, N. K. (2019). *Penanggulangan Kekerasan terhadap Peserta Didik dalam Lingkungan Sekolah (Studi SMP Negeri 35 Makassar)*. 6(September), 235–244.
- Rahayu, N. (2021). *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia* (Triantono (Ed.)). Penerbit Bhuana Ilmu Populer. [https://www.google.co.id/books/edition/Politik_Hukum_Penghapusan_Kekerasan_Seks/3PwWEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=bentuk kekerasan seksual komnas perempuan&pg=PR2&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Politik_Hukum_Penghapusan_Kekerasan_Seks/3PwWEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=bentuk%20kekerasan%20seksual%20komnas%20perempuan&pg=PR2&printsec=frontcover)
- Ramadhan, M. R., Permatasari, S. A., Firdaus, M. I., Roosyidah, N., Dwigahayu, N. P., & Budhoyono, S. W. (2022). Peran Lembaga Pendidikan dalam Penanaman Sifat Moderasi Beragama terhadap Generasi Muda. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 1(1). <http://conference.um.ac.id/index.php/SNPAI/article/view/3262>
- Ridho, M. R., Hakim, M. R. T., & Khasanah, U. (2022). Diskriminasi Laki-Laki Sebagai Korban Kekerasan Seksual Perspektif Kesetaraan Gender. *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 16(1), 21–42. <https://doi.org/10.15575/adliya.v16i1.18021>
- Ritzer, G. (2014). *Teori Sosiologi Modern*. Prenamedia Group.
- Ritzer, G., & Stepnisky, J. (2014). *Sociological Theory* (Internatio). McGraw-Hill Education.
- Rohmah, N. (2019). Pengawasan Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits. *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Ilmiah*, 4(2), 31–53.
- Rosikin, A. N. (2021). *Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga*. Tribunnewswiki.Com.
- Safa'at, R., Qurbani, I. D., Syahrudin, E., Adianto, D., Fauzin, Habiba, S., & Yofita, E. (2022). *Hak Warga Negara dan Kewajiban Negara dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam*. Intelegensia Media (Intrans Publishing Group).
- Sagala, V. R. (2020). *Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual*. Guepedia. [https://www.google.co.id/books/edition/Ketika_Negara_Mengatur_Kekerasan_Seksual/ujdMEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=penanganan kekerasan&pg=PA57&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Ketika_Negara_Mengatur_Kekerasan_Seksual/ujdMEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=penanganan%20kekerasan&pg=PA57&printsec=frontcover)
- Saitya, I. B. S. (2019). Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Vyavahara Duta*, 14(1), 1. <https://doi.org/10.25078/vd.v14i1.1097>
- Saleh, S., Syarif, M. Z. H., Dute, H., Yunus, Fata, A. K., Mutawali, M., Faslah, R., Amril, Danial, Khusairi, A., Fauzan, P. I., Ardiansyah, A., Mukhtar, & Paralihan, H. (2021). *Arus Baru Pemikiran Islam : Catatan Kritis dari Gang Buni Ciputat* (Z. H. Syarif & H. Dute (Eds.); I). Penerbit A-Empat. [https://www.google.co.id/books/edition/Arus_Baru_Pemikiran_Islam_Catatan_Kritis/8EpFEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=an-nur ayat 33&pg=PR2&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Arus_Baru_Pemikiran_Islam_Catatan_Kritis/8EpFEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=an-nur%20ayat%2033&pg=PR2&printsec=frontcover)
- Salsabila, A. (2019). *Model Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan (pptk) Semarang Timur "Kartini")*.
- Sari, K. I. P., Farida, L. N., Prameswari, V. E., Khayati, N., Maidaliza, Asmaret,

- D., Pramana, C., Ramadani, I., Meinarisa, Girsang, B. M., Alfianto, A. G., & Suminah. (2022). *Kekerasan Seksual*. Media Sains Indonesia. https://www.google.co.id/books/edition/Kekerasan_Seksual/vSikEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Lembaga pendidikan dan kekerasan seksual&pg=PA1&printsec=frontcover
- Satpol PP. (2017). *Profil Kecamatan Karangmoncol Geografis*. Satpolpp.Purbalinggakab.Co.Id. https://satpolpp.purbalinggakab.go.id/?page_id=158
- Scott, J. (2012). *Teori Sosial : Masalah-masalah Pokok dalam Sosiologi*. Pustaka Belajar.
- Setiadi, E. M., & Kolip, U. (2011). *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial : Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Kencana.
- Setianto, A. Y., Chamidah, D., Kato, I., Siregar, R. T., Purba, P. B., Khalik, M. F., Herlina, E. S., & Purba, S. (2021). *Sosiologi Pendidikan* (J. Simarmata & R. Watrionthos (Eds.)). Yayasan Kita Menulis. https://www.google.co.id/books/edition/Sosiologi_Pendidikan/rVUrEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&pg=PR4&printsec=frontcover
- Soekarpuri, A. D., Puspita, A., Brotoseno, J. B., Lukman, U., Subandi, Priatna, H., Saptorini, P., Fachruraji, Phetorat, D., Agustini, R., Supriyatman, E., & Heriyanto. (n.d.). *Manajemen Strategik dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*. Rizmedia Pustaka Indonesia. https://www.google.co.id/books/edition/MANAJEMEN_STRATEGIK_DALAM_MENINGKATKAN_M/1Q5pEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=lembaga pendidikan adalah&pg=PR1&printsec=frontcover
- Soekorini, N. (2022). *Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif Perlindungan Anak Indonesia*. CV Jagad Media Publishing. https://www.google.co.id/books/edition/Sanksi_Kebiri_Kimia_dalam_Perspektif_Per/QAp0EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=kekerasan seksual perspektif agama&pg=PT3&printsec=frontcover
- Sumintak, & Idi, A. (2022). Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault: Studi Kasus Fenomena Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 11(1), 55–61. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.11117>
- Suryawirawan, D. P., Lestari, V. E., Yoga, I. M. D. S., Evayani, D. P., Gayatri, L. P. A. T. B. C., Kiha, P. S. A., Bagaskara, I. G. T., Andika, I. G. A. C., Mangku, D. G. S., Yuliartini, N. P. R., Tarisa, N. P., Parwata, P. O. D., Salman, J. F., Kumalasari, N. G. A. D., Marini, N. K. P., Pratiwi, N. M. Y., Ardellya, T., Yasa, G. M. T., Rastrapati, K. B., ... Wijaya, K. S. D. (2022). *Bunga Rampai Isu-isu Krusial tentang Kekerasan Seksual*. Penerbit Lakeisha. https://www.google.co.id/books/edition/Bunga_Rampai_Isu_Isu_Krusial_tentang_Kek/U7V9EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=kekerasan seksual di sekolah&pg=PR4&printsec=frontcover
- Susandi, W. (2012). *Penanganan Kasus Terhadap Siswa yang Mengalami Masalah Sosial (Studi Kasus di SMA Negeri 12 Pekanbaru)*. 65–69.
- Susanti, L. (2021). *Prestasi Belajar Akademik & Non Akademik Teori dan Penerapannya*. Literasi Nusantara.

- [https://www.google.co.id/books/edition/Prestasi_Belajar_Akademik_Non_Akademik_T/lfhPEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=non akademik adalah&pg=PA134&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Prestasi_Belajar_Akademik_Non_Akademik_T/lfhPEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=non%20akademik%20adalah&pg=PA134&printsec=frontcover)
- Suwendra, W. I. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan*. Nilacakra.
- Syafnidawaty. (2020). *Data Primer*. Raharja.Ac.Id. <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-primer/>
- Syarbaini, S., & Fatkhuri. (2016). *Teori Sosiologi Suatu Pengantar*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Turner, B. S. (2012). *Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern*. Pustaka Belajar.
- Umrati, & Wijaya, H. (2020). *Analisis Data Kualitatif*. CV Cendekia Press. [https://www.google.co.id/books/edition/Analisis_Data_Kualitatif_Teori_Konsep_da/GkP2DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=data penelitian kualitatif&pg=PA2&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Analisis_Data_Kualitatif_Teori_Konsep_da/GkP2DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=data%20penelitian%20kualitatif&pg=PA2&printsec=frontcover)
- Uswatina, E. D., Madja, N. M. El, Zahrotun, N., Putra, Y. A., Ilham, N. A., Ningrum, M. S., Widiyastuti, V. N., Kurnia, N. A., Wardani, S. D., Kusuma, Ulviana, & Habibah, N. Al. (2021). *Power Perempuan Dalam Mencegah Kekerasan Seksual* (I. Himawanti, A. Cokro, & U. Mahmudah (Eds.); Pekalongan). PT Nasya Expanding Management. [https://www.google.co.id/books/edition/Power_Perempuan_dalam_Mencegah_Kekerasan/BUBZEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=power perempuan dalam&pg=PA60&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Power_Perempuan_dalam_Mencegah_Kekerasan/BUBZEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=power%20perempuan%20dalam&pg=PA60&printsec=frontcover)
- UU REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002. (2002). *Spill Science and Technology Bulletin*, 8(1), 698–703. <https://doi.org/10.1155/2013/704806>
- Widodo, W., Hardiyanti, M., Sugiyanto, & Latifah, K. (2022). Optimalisasi Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak melalui Perancangan Sistem E-Rujuk di Kabupaten Pematang. *In: Seminar Nasional Hasil Penelitian (SNHP) Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(November), 138–156.
- Wirawan, I. B. (2012). *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. Prenamedia Group.
- Xavier, R. Y., Siswati, Putri, A. B. R., & Octavia, S. A. (2022). Kilas Balik Deretan Panjang Kasus Kelam Kekerasan Seksual Di Indonesia. *LPPM Sintesa*. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjfj9C5-cz7AhUiheYKHYC3DAwQFnoECA4QAQ&url=https%3A%2F%2Fppmsintesa.fisipol.ugm.ac.id%2Fkilas-balik-deretan-panjang-kasus-kelam-kekerasan-seksual-di-indonesia%2F&usg=A>
- Yustiningsih, I. (2020). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual dari Reviktimisasi dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Lex Renaissance*, 5(2), 287–306. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss2.art3>
- Yuwono, I. D. (2015). *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Penerbit Medpress Digital. [https://www.google.co.id/books/edition/Penerapan_Hukum_dalam_Kasus_Kekerasan_Se/RZ0jEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=penerapan hukum dalam kasus&pg=PR2&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Penerapan_Hukum_dalam_Kasus_Kekerasan_Se/RZ0jEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=penerapan%20hukum%20dalam%20kasus&pg=PR2&printsec=frontcover)

- Zahirah, U., Nurwati, N., & Krisnani, H. (2019). Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 10. <https://doi.org/10.24198/jppm.v6i1.21793>
- Zulkarnain, W. (2018). *Manajemen Layanan Khusus Di Sekolah*. PT Bumi Aksara. https://www.google.co.id/books/edition/Manajemen_Layanan_Khusus_di_Sekolah/uipfEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=ekstrakurikuler&pg=PR4&printsec=frontcover

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Maulidatun Suswanti
TTL : Purbalingga, 18 Mei 2002
Alamat : Majingklak, Tamansari RT 03 RW 018 Kec.
Karangmoncol Kab. Purbalingga
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
No. HP : 085801178713
E-mail : mauluswanti@gmail.com

2. Pendidikan

- a) MI Ma'arif NU 03 Tamansari
- b) SMP N 1 Karangmoncol
- c) SMA N 1 Bobotsari

3. Pengalaman Organisasi :

- a) Divisi Pengkaderan KMB Serulingmas 2021
- b) Divisi Kewirausahaan KMB Serulingmas 2022

Demikian, daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya.

Semarang, 30 Mei 2023



Maulidatun Suswanti

NIM.1906026010